

**TESIS**  
**URGENSI PENGATURAN REHABILITASI TERHADAP PEMAIN**  
**JUDI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI**  
**INDONESIA**



Oleh :

**Nama Mahasiswa** : Siti Fatimah  
**NIM** : 22912043  
**BKU** : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**2026**

**URGENSI PENGATURAN REHABILITASI TERHADAP PEMAIN  
JUDI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI  
INDONESIA**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh  
Gelar Magister (Strata-II) pada Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**



**URGENSI PENGATURAN REHABILITASI TERHADAP PEMAIN  
JUDI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI  
INDONESIA**

Oleh :

**Nama Mahasiswa : Siti Fatimah**  
**NIM : 22912043**  
**BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis Program  
Magister (S-2) Ilmu Hukum**

**Pembimbing,**


**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 10 Februari 2026

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Hukum Program Magister**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**


**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum**

## BUKTI ACC



## BUKTI ACC

### Dosen Penguji Dua Pasca Pendadaran



**HALAMAN PENGESAHAN**

**URGENSI PENGATURAN REHABILITASI TERHADAP PEMAIN JUDI  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI INDONESIA**

Oleh:

**Nama Mahasiswa : Siti Fatimah**

**No. Pokok Mhs : 22912043**

**Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2026**

Pembimbing

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.**

Yogyakarta...

Penguji

**Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.**

Yogyakarta,.....

Anggota Penguji

**Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.**

Yogyakarta,.....

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Program Magister Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum**



## **URGENSI PENGATURAN REHABILITASI TERHADAP PEMAIN JUDI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI INDONESIA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke  
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada tanggal 10 Maret 2026

pada tanggal 10 Maret 2026

Yogyakarta, 10 Maret 2026  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Aroma Elmina Martha, Dr.,S.H., M.H.,



## URGENSI PENGATURAN REHABILITASI TERHADAP PEMAIN JUDI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI INDONESIA


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 Maret 2026

Tim Penguji

- |    |         |  |
|----|---------|--|
| 1. | Ketua   | Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.,    |
| 2. | Anggota | Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H., |
| 3. | Anggota | Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.,   |

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,**  
NIK 014100109



## SURAT PERNYATAAN



### Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Siti Fatimah  
No. Mahasiswa : 22912043

Adalah benar Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis yang berjudul : **URGENSI PENGATURAN REHABILITASI TERHADAP PEMAIN JUDI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI INDONESIA**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya setelah menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 10 Februari 2026  
Yang membuat surat pernyataan.



Siti Fatimah  
22912043

## HALAMAN MOTTO



الْعُسْرُ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.*

**-QS.Al-Insyirah: 5-6**

### **Al-Rafi' (Allah yang Maha Meninggikan)**

*Bukankan setiap manusia Allah ciptakan dengan derajat yang tinggi?*

*Lantas kenapa kita harus mengecilkan diri dan hati dari sesuatu yang belum pasti?*

### **Al- Wasi' (Allah yang Maha Luas Karunia-Nya)**

*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasana usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya) Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna*

**(Q.S Najm ayat 39-41)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas akhir Tesis yang masih jauh dari sempurna ini penulis persembahkan kepada:

**Ayahanda, Fathur Rosi** yang telah mengerahkan segala upaya dan jerih payahnya untuk mendukung anak perempuan tercintanya meraih pendidikan setinggi-tingginya. Keberanian, keuletan dan kegigihan yang ayah ajarkan adalah ilmu terbaik sepanjang masa. Pencapaian kecil ini semoga menjadi pintu masuk untuk hal-hal besar guna memberikan kontribusi untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain.

**Ibu tercinta, Inni Fatmawati** yang telah sabar dan selalu menguatkan serta menguntai doa-doanya disepanjang hari dan disetiap sujud-sujud sepertiga malamnya yang memohon kepada Allah untuk menjaga saya disepanjang perjalanan menuju cita-cita saya. Terimakasih atas segala kasih sayang yang telah engkau berikan, terutama telah mengizinkan anak perempuanmu merantau bertahun-tahun. Semoga pencapaian kecil ini dapat menjadi kebanggaan dan menjadi cahaya yang memberi terang kepada banyak orang Amiin YRB.

**Dosen Pembimbing, beserta para Dosen Penguji** dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UII yang telah memberikan arahan, ilmu serta bimbingannya. penulis akan selalu teringat atas bimbingannya sampai kapanpun,

Serta tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada kakak dan adek penulis serta seluruh kawan-kawan yang telah menjadi bagian dalam perjalanan ini, salam sukses untuk kita semua!

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam atas segala rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa tesis yang berjudul “Urgensi Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Pemain Judi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Indonesia” .

Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang karena atas jasa-jasanya mampu menuntun umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya. Hasil penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Strata II (S2) Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulisterima untuk kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa tanpa kehadiran sosok-sosok yang menginspirasi dan memandu perjalanan akademik ini, maka penulis tidak mampu sampai pada capaian ini. Oleh karena itu pula, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena atas berkah limpahan rahmat dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam keadaan sehat wal afiat;
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Fathorrozi dan Ibunda Inni Fatmawati yang selalu memberikan baik doa, nasihat, tenaga maupun pikiran kepada putrinya yang sedang berjuang untuk mencapai cita – citanya;
3. Kakak dan adik penulis, yakni Nur Azizatul Mukarromah dan Anisa Nur Fadila yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Ibuk Dr.Aroma Elmina Martha, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam proses pembelajaran akademik di Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan meluangkan waktunya untuk senantiasa membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
5. Bapak Prof. Fathul Wahid,S.T.,M.Sc.,Ph.D, selaku rektor Universitas Islam

Indonesia;

6. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Ibu Prof. Dr. Sefriani,S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama ini telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan yang baik kepada penulis;
9. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian pengantar ini disampaikan, penulis menyadari akan keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis mengucapkan mohon maaf sebesar – besarnya dikarenakan

mungkin masih terdapat banyak kekurangan dan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam rangka penulisan tugas akhir ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Yogyakarta, 10 Februari 2026

Siti Fatimah

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Tinjauan Pustaka .....	13
F. Landasan Teori.....	16
1. Teori <i>Victimless Crime</i> .....	16
2. Teori Hukum Pidana Minimalis.....	18
3. Teori Rehabilitasi .....	21
G. Definisi Operasional.....	24
H. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Objek Penelitian .....	26
3. Pendekatan Penelitian .....	27
4. Data Penelitian .....	28

5. Lokasi Penelitian.....	28
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	29
7. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum .....	30
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
A. Tinjauan Umum tentang Pemain Judi .....	31
1. Pengertian Pemain Judi .....	31
2. Pengaturan Hukum tentang Pemain Judi di Indonesia.....	33
B. Tinjauan Umum tentang Asas <i>Victimless Crime</i> dalam Tindak Pidana Perjudian terhadap Pemain Judi .....	36
1. Tinjauanann Umum tentang Kejahatan Dalam Hukum Pidana.....	36
2. Asas <i>Victimless Crime</i> .....	38
3. Kedudukan Pemain Judi Dalam Asas <i>Victimless Crime</i> .....	44
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Minimalis .....	45
1. Pengertian Hukum Pidana Minimalis .....	45
2. Landasan Filosofis Tujuan Hukum Pidana Minimalis.....	48
D. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi terhadap Pemain Judi .....	55
1. Pengertian Rehabilitasi.....	55
2. Pengaturan Hukum tentang Rehabilitasi di Indonesia .....	57
3. Landasan Filosofis Tujuan Rehabilitasi .....	60
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Urgensi Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Sebagai Pemain Judi Dalam Tindak Pidana Perjudian di Indonesia.....	66
B. Ius Constituendum Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Sebagai Pemain Judi Dalam Tindak Pidana Perjudian di Indonesia .....	94
1. Pembentukan Undang-Undang Khusus tentang Perjudian .....	103
2. Mekanisme Rehabilitasi Terhadap Pemain Judi .....	107
3. Pandangan Hukum tentang Rehabilitasi Terhadap Pemain Judi.....	114
4. Ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia .....	118

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>130</b>
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran.....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>

## ABSTRAK

Tesis ini berfokus pada urgensi pengaturan rehabilitasi terhadap pemain judi sebagai pelaku tindak pidana perjudian di Indonesia ditinjau dari segi hukum pidana minimalis dan *victimless crime* (tindak pidana tanpa korban) dimasa mendatang. Konsep rehabilitasi terhadap pemain judi sebagai pelaku tindak pidana perjudian di Indonesia lahir dari semangat untuk memberikan sanksi yang proposional terhadap suatu perbuatan pidana tanpa korban selain pelaku sebagai korban itu sendiri. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Pertama. Bagaimana urgensi pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku sebagai pemain judi dalam tindak pidana perjudian di Indonesia. Kedua. Bagaimana *ius constituendum* pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku sebagai pemain judi dalam tindak pidana perjudian di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris normatif dengan pendekatan *actual behaviour* atau *sociologist approach* pada pemain judi sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *Liberary Research* (kajian kepustakaan) dengan menggunakan analisis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memberikan dua hasil konklusi, yaitu, Pertama. Sampai saat ini, belum terdapat satupun undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana perjudian di Indonesia secara khusus seperti undang-undang narkoba. Kekosongan pengaturan tentang perjudian secara khusus menempatkan pemain judi tidak dapat kesempatan untuk direhabilitasi seperti pengguna narkoba walaupun secara asas berkedudukan sama yaitu tindak pidana tanpa korban. Sehingga kekosongan ini menjadi urgensi untuk kemudian dapat diatur melalui undang-undang khusus tentang perjudian. Kedua. Dalam konteks *ius constituendum* tentang rehabilitasi terhadap pemain judi, berdasarkan hasil penelitian setidaknya terdapat beberapa rumah sakit di Indonesia yang telah menangani pasien pecandu judi, sehingga hal ini dapat menjadi acuan untuk diaturnya secara khusus tentang pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku sebagai pemain judi dalam tindak pidana perjudian di Indonesia. Adapun rehabilitasi terhadap pemain judi sebagaimana dimaksud merupakan rehabilitasi dalam bentuk medis dan sosial yang telah diatur di dalam KUHP No. 1 Tahun 2023 dan berkesesuaian dengan praktik penanganan rehabilitasi judi terhadap pecandu judi yang berkesesuaian dengan tempat dilakukanya penelitian dalam tulisan ini yaitu RS Jiwa Menur Surabaya.

**Kata Kunci:** Pemain judi, rehabilitais, aturan khusus tentang perjudian, tindak pidana tanpa korban

## ABSTRACT

This thesis focuses on the urgency of regulating rehabilitation for gamblers as perpetrators of gambling crimes in Indonesia, viewed from the perspective of minimalist criminal law and victimless crime (crimes without victims) in the future. The concept of rehabilitation for gamblers as perpetrators of gambling crimes in Indonesia was born from the spirit of imposing proportional sanctions for criminal acts without victims other than the perpetrators themselves. The research questions in this study are: First, how urgent is the regulation of rehabilitation for perpetrators as gamblers in gambling crimes in Indonesia? Second, what is the *ius constituendum* for regulating rehabilitation for perpetrators as gamblers in gambling crimes in Indonesia? The research method used in this study is a normative empirical study with an actual behavioral or sociological approach to gamblers as perpetrators of criminal acts in Indonesia. Data collection in this study used the Library Research method (literature review) with qualitative descriptive research analysis. This study provides two conclusions: First, to date, there is no law specifically regulating gambling crimes in Indonesia, such as the narcotics law. The gap in gambling regulations specifically excludes gamblers from the opportunity for rehabilitation, unlike drug users, despite their fundamentally similar status as victimless crimes. Therefore, this gap urgently requires specific legislation on gambling. Second, in the context of the *ius constituendum* (*jus constituendum*) regarding rehabilitation for gamblers, research shows that at least several hospitals in Indonesia have treated gambling addicts. This can serve as a reference for specific regulations regarding rehabilitation for perpetrators of gambling crimes in Indonesia. The rehabilitation for gamblers, as referred to, encompasses medical and social rehabilitation, as stipulated in the Criminal Code No. 1 of 2023 and aligns with the practice of treating gambling addicts, particularly at the Menur Mental Hospital in Surabaya, where this research was conducted.

**Keywords:** Gamblers, rehabilitation, special regulations on gambling, victimless crimes

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diskursus teori hukum pidana minimalis yang digagas oleh Douglas Husak secara konseptual mengharmonisasikan dua pemikiran yang menggabungkan antara disiplin ilmu filsafat hukum dan hukum pidana dengan mengorientasikan koersivitas pidana seminimal mungkin melalui negara sebagai penyelenggara hukum.<sup>1</sup> Dalam tipologi hukum di Indonesia, penulis mengkorelasikan pemikiran Nonet *and* Selznick yang menjelaskan klasifikasi dasar dari hukum yang dijalankan di dalam kehidupan sosial masyarakat sudah seharusnya tidak berada pada fase tipologi hukum represif, melainkan telah berada pada fase responsif.<sup>2</sup>

Responsivitas melalui norma hukum pidana dalam tatanan fungsi penderaan secara konseptual berakar dari pandangan yang menghubungkan antara *motivating reason* dan *normative reason* sebagai penentu tujuan pemidanaan, sehingga justifikasi motivasi tujuan pemidanaan menjadi syarat primer untuk memberikan alasan yang rasional serta pertanggungjawaban dari rasionalitas atas apa yang diyakini benar.<sup>3</sup> Hal ini kemudian menjadi pembahasan penting agar hukum pidana tidak menimbulkan dampak kriminalisasi berlebihan yang bersifat sistematis dan kehilangan fokus dari keadilan substantif sehingga menuju kuantifikasi administratif semata.

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali and M. Arif Setiawan, "Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 246.

<sup>2</sup> Senja Nasril and Nur Intan Akuntari, "Pergeseran Tipologi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin* 04, no. 03 (2021): 148.

<sup>3</sup> James Edwards, "Justification and Motivation," *Springer* 18, no. 3 (2023): 3.

Dalam tatanan teoritis, diskursus kriminalisasi sebagaimana yang dirumuskan oleh John Stuart Mill bahwa *harm principle* merupakan salah satu prinsip penting yang menempatkan kerugian terhadap pihak lain sebagai satu-satunya dasar yang sah bagi negara untuk mengkriminalisasi perbuatan seseorang kedalam rumusan delik pidana.<sup>4</sup> Rumusan J. S. Mill kemudian memberikan landasan dasar untuk terhindar dari *victimless crime* yang secara konseptual merupakan suatu perluasan ruang lingkup delik tanpa adanya pembatasan internal (*internal constraint*) dalam hukum pidana materil yang meliputi sifat jahat dan dampak kerugian.<sup>5</sup>

Representasi *punishment of victimless crime* memberikan pandangan *offenses of risk prevention* sebagai bentuk delik yang belum sempurna. Artinya, hal yang dilarang bukanlah timbulnya kerugian, melainkan kemungkinan timbulnya kerugian meskipun saat delik terjadi, sehingga kerugian tersebut tidak perlu dibuktikan dan hanya bersifat '*they can caused secondary crime emerges due to financial from the situation.*'<sup>6</sup> Penyimpangan dari norma atau aturan ini kemudian menjadi unsur *incorrect based on moral* tanpa adanya korban yang berpotensi terjadinya faktor utama fenomena kelebihan kriminalisasi.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Zul Khaidir Kadir, "Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 4.

<sup>5</sup> Ali and Setiawan, "Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi," 253.

<sup>6</sup> Erika Magdalena Chandra, "Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them?," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2019): 219.

<sup>7</sup> Chandra, 221.

*Overcriminalization* dalam tekstualitas perbuatan netral yang secara hakiki tidak mengandung unsur jahat karena nilai primordial dalam hukum positif Indonesia tercermin melalui norma-norma baku yang diatur secara jelas di dalam KUHP dan turunannya.<sup>8</sup> Adapun salah satu bentuk *victimless crimes* yang menjadi fokus dalam penulisan ini yaitu pembahasan terkait dengan pertanggungjawaban pidana para pihak yang menggunakan kesempatan pada permainan judi baik sebagai hiburan dan/atau mata pencarian.

Dalam tekstualitas norma, permainan judi diartikan sebagai suatu perbuatan degradasi moral terhadap penerapan nilai primordial masyarakat yang berpegang teguh serta terikat erat dengan agama dan kesusilaan.<sup>9</sup> Nilai primordial dalam bentuk *victimless crimes* ini kemudian mengartikan permainan judi sebagai patologi sosial yang menurut Kartini Kartono merupakan perilaku individu atau kelompok yang bertentangan dengan moralitas.<sup>10</sup> Sehingga pengaturan *victimless crimes* tentang permainan judi kemudian diatur secara baku dalam Pasal 303 KUHP yang berbunyi bahwa :

*“...tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”*

---

<sup>8</sup> Salman Luthan, “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi,” *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2009): 4.

<sup>9</sup> Laili Qomariah and Zulkarnain Abdurraman, “Analisis Kondisi Moral Remaja Yang Bermain Judi Online Di Desa Dolok Sagala,” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 3 (2024): 105.

<sup>10</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali, 2006), 58.

Perjudian sebagai bentuk *victimless crimes* dalam norma baku di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyebutkan secara eksplisit bahwa *semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan*. Kejahatan ini kemudian diatur dengan ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Peneritaban Perjudian.

Penjatuhan sanksi tindak pidana sebagaimana diatas tidak hanya sebagai norma penghias di dalam undang-undang, melainkan pula sebagai norma pengikat yang secara realitas telah diberikan putusan inkrah melalui beberapa putusan Pengadilan. Hal ini terlihat dalam salah satu putusan '**percobaan perjudian sabuk ayam**', dimana berdasarkan Putusan No. 157 K/Pid/2007 Jaksa Penuntut Umum meminta Hakim untuk kemudian "*.....menjatuhkan sanksi pidana terhadap mereka Terdakwa masing-masing dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara*".

Dewasa ini, putusan sanksi tindak pidana perjudian juga tidak hanya diberikan kepada pemain **judi konvensional** saja, tetapi juga telah mengalami perkembangan pada ranah **judi online**. Adapaun salah satu contoh Putusan Inkrah tertuang dalam Putusan No. 174/Pid.B/2023/PN Idm dengan menjatuhkan 8 (delapan) bulan penjara. Walaupun terdapat disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana perjudian yang serupa.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Kelly, "Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan," *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020): 1129–30.

Tindak pidana perjudian secara online tidak hanya diartikan sebagai aplikasi penyedia jasa perjudian secara online saja. Melainkan tindak pidana perjudian online perlu diartikan secara luas perubahan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional tetapi dewasa ini dilakukan secara online, seperti dalam Putusan PN Singkawang dengan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Skw yang menyatakan terdakwa Jiu Bui Liong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian. Adapun tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah permainan perjudian tebak angka nomor/togel online (transaksi melalui media online) baik sebagai pengguna maupun sebagai penyiar melalui media online (facebook) dengan pidana penjara 2(dua) bulan 15 (lima belas) hari penjara.

Disparitas putusan hakim ini kemudian menjadi pintu pembuka dalam kajian yuridis sosiologis. Argumentasi ini diawali pada pandangan bahwa penjudi melalui penerapan teori *victimless crime* dianggap sebagai *gambling disorder*. Pemahaman ini kemudian memberikan suatu gambaran jelas tentang pertentangan antara tujuan pemidanaan sebagai wadah perbaikan atau penderitaan semata. Artinya bahwa pemerintah dewasa ini harus mampu menempatkan bentuk hukuman yang proposionalitas dengan tujuan hukuman yang berorientasi pada perbaikan. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan pengguna Judi Online terbanyak di seluruh dunia dengan 201.122 jumlah pengguna Judi online.<sup>12</sup> Sehingga pidana bukan lagi sebagai penderaan tetapi perbaikan.

---

<sup>12</sup> Adam, "Peningkatan Tindak Pidana Judi Online Di Indonesia," *Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (2024): 76.

Judi sebagai permasalahan sosial yang memerlukan alternatif penyelesaian menjadi isu penting dalam pembahasan pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan hukum pidana sebagai tujuan.<sup>13</sup> Dengan pemikiran ini, maka progresifitas hukum pidana dalam konteks penyelesaian judi sebagai permasalahan sosial terlihat dalam upaya pemerintah di beberapa daerah yang menjadikan *rehabilitasi* sebagai salah satu mekanisme perbaikan dan reintegrasi yang berbasas pada “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” atau dengan pengertian bahwa hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.<sup>14</sup>

Akar semangat tujuan pemidanaan yang berkeadilan dan kemanfaatn dalam menyelesaikan permasalahan “pemain judi” dewasa ini terlihat pada upaya terapi perilaku kognitif yang dilakukan oleh tiga rumah sakit jiwa. Yakni, Rumah Sakit Jiwa Dr. Marzoeki Mahdi Bogor, Rumah Sakit Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol dan Rumah Sakit Jiwa Cipto Mangunkusumo yang saat ini menjadi pusat rujukan nasional oleh Kementerian Kesehatan.<sup>15</sup> Adapun upaya pemulihan dan perbaikan kepada pemain judi tidak terlepas dari sorotan pemerintah terkait dengan peningkatan angka kasus kecanduan judi online sehingga perlu penanganan yang berbeda dengan melepaskan pada sudut pandang asas retributif.

---

<sup>13</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 26.

<sup>14</sup> Yanto, 28.

<sup>15</sup> Polres Lampung Barat, “Sebanyak 100 Korban Judi Online Direhabilitasi Di RSCM,” *Tribatanews*, 2024, <https://tribatanews-reslampungbarat.lampung.polri.go.id/detail-post/sebanyak-100-korban-judi-online-direhabilitasi-di-rscm>.

Dalam pemenuhan upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan kepada pemain dan/atau pecandu judi online, melalui pandangan yang tepat dengan menempatkan kedudukan pemain judi sebagai bagian dari korban sosial, maka dengan demikian skema itu menghasilkan angka rehabilitasi bagi pecandu judi online dengan berdasarkan data yang di himpun oleh RSJ Cipto Mangunkusumo yakni menyentuh angka 172 jiwa pada tahun 2024 lalu.<sup>16</sup> Bersamaan dengan kesempatan rehabilitasi bagi pecandu judi, RSJD Dr, Arif Zainudin Surakarta juga menunjukan angka peminat rehabilitasi bagi pemain dan/atau pecandu judi online di kota Solo dengan angka 3 jiwa.

Sementara itu berdasarkan data dari RSJ Menur Surabaya pada tahun 2024 pemain dan/atau pecandu judi online setidaknya menyentuh angka 68 jiwa.<sup>17</sup> Pada kesempatan yang sama pada pertengahan tahun 2025, angka pemain dan/atau pecandu judi telah menyentuh 85 jiwa. Angka ini kemudian menunjukan suatu nilai peningkatan yang signifikan mengingat bahwa hanya dengan kurun waktu setengah tahun setidaknya telah terdapat 85 jiwa dengan perbedaan 17 jiwa dari tahun sebelumnya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Rahel Narda Chaterine and Icha Rastika, "RSCM Tangani 172 Pasien Korban Judi 'Online' Periode Januari-Oktober 2024," Kompas, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/15/18051671/rscm-tangani-172-pasien-korban-judi-online-periode-januari-oktober-2024>.

<sup>17</sup> Rsjmenur, "Kecanduan Judi Online? Ini Fakta Dari RS Menur," 2025, <https://rsmenur.jatimprov.go.id/2025/07/09/kecanduan-judi-online-ini-fakta-dari-rs-menur/>.

<sup>18</sup> Amaluddin, "RSJ Menur Catat 85 Pasien Usia 14 Hingga 70 Tahun Kecanduan Judol," 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCV5al-rsj-menur-catat-85-pasien-usia-14-hingga-70-tahun-kecanduan-judol>.

Dalam konteks judi sebagai bentuk *victimless crimes*, penulis membangun argumentasi bahwa judi merupakan kriminalisasi pemidanaan karena dianggap secara hakekat bertentang dengan norma Agama, Kesusialaan, dan Moral Pancasila. Tindakan *unmoral* ini terkristalisasi kedalam ketentuan baku melalui pertimbangan pembentukan UU No. 7 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa :

*“...ancaman hukuman didalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya”*

Pertimbangan hukum pidana minimalis sebagaimana telah penulis uraikan diatas dan mengutip pendapat Bentham, maka dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana secara teoritik tidak memiliki nilai pembenaran apapun bila semata-mata hanya dijatuhkan untuk menambah lebih banyak penderitaan atau kerugian pada masyarakat.<sup>19</sup>

Pemahaman ini kemudian memberikan pandangan bahwa sistem peradilan pidana dewasa ini beralih pada suatu paradigma baru yaitu keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif. Artinya, tujuan penjatuhan sanksi bukan lagi dilakukan dengan cara klasik yang merujuk pada keadilan retriburif semata. Melainkan pula sudah seharusnya tujuan pemidanaan pada tahapan modern yang mengedepankan nilai-nilai, rehabilitasi, edukasi, dan keadilan restoratif bagi setiap orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi.

---

<sup>19</sup> Eddy O.S Hiariej, “Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 1 (2013): 57.

Dalam pertimbangan sosiologis hukum, perilaku seseorang yang menggunakan kesempatan untuk ikut serta dalam permainan judi sejatinya merupakan suatu kondisi gangguan mental yang dikenal dalam ilmu psikologi dan psikiatri sebagai *Gambling Disorder*. Dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*, gangguan ini dikategorikan sebagai gangguan kontrol impulsif yang ditandai dengan pola perilaku berulang, kegagalan dalam mengendalikan dorongan berjudi, serta konsekuensi merugikan secara pribadi, sosial, dan ekonomi pelakunya.<sup>20</sup>

Penjudi dalam hukum pidana yang dipandang sebagai *victimless crime* dengan penyakit patalogis yang menimbulkan sistem *rewards* di otak sehingga memproduksi zat kimia bernama dopamine, dopamine merupakan pembawa pesan yang menciptakan rasa senang dan euphoria. Sehingga dalam konteks ini, setiap orang yang kemudian ikut serta dalam permainan judi sudah seharusnya mengalami *framing* sebagai individu dengan kesehatan mental.<sup>21</sup>

Dengan demikian, individu yang melakukan perjudian dianggap tidak hanya semata-mata patut dipidana, melainkan juga membutuhkan intervensi rehabilitatif yang berfokus pada perbaikan terhadap pelaku kecanduan judi yang merugikan diri agar tidak menimbulkan *secondary crime* yang dapat berdampak pada tindak pidana kejahatan lainnya.

---

<sup>20</sup> American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Fifth Edition (DSM-5), (Washington DC: APA, 2013), hlm. 585

<sup>21</sup> Kenapa kecanduan judi online bisa seburuk narkoba? Ini penjelasan dokter, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kenapa-kecanduan-judi-online-bisa-seburuk-narkobaini-penjelasan-dokter/>. Diakses tanggal 14 juni, pukul 00,05

Rekonstruksi sistem pertanggungjawaban pidana terhadap setiap para pihak yang menggunakan kesempatan pada permainan judi baik sebagai hiburan dan/atau mata pencarian melalui pendekatan *restorative justice* sebagai pertimbangan tindak pidana ringan dengan mengacu pada pasal 21 KUHAP tentang penahanan yang memberikan kemungkinan bahwa pelaku tindak pidana (*victimless crimes*) mendapatkan hak rehabilitasi dengan hukuman yang secara formil tidak memenuhi syarat penahanan atau tidak diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.<sup>22</sup>

Pertimbangan pasal 21 KUHAP tentang Penahanan juga kemudian memberikan kemungkinan melalui pasal 427 RUU-KUHP yang menyebutkan bahwa “*Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun*”. Dasar pemikiran ini kemudian menjadi argumentasi penting untuk membangun struktur hukum yang menempatkan kedudukan setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi untuk dapat direhabilitasi.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah penulis argumentasikan diatas, maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana kemungkinan pengaturan rehabilitasi pemain judi dengan mengangkat judul “**Urgensi Pengaturan Rehabilitas Terhadap Pemain Judi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Indonesia.**”

---

<sup>22</sup> Rangga and Elfrida Ratnawati, “Sanksi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 1401.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dirumuskan, maka rumusan masalah yang hendak diteleiti adalah:

1. Bagaimana urgensi pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku sebagai pemain judi dalam tindak pidana perjudian di Indonesia?
2. Bagaimana kedepannya pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku sebagai pemain judi dalam tindak pidana perjudian di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat adalah untuk menganalisa:

1. Urgensitas pengaturan rehabilitasi terhadap pemain judi sebagai pelaku tindak pidana perjudian di Indonesia.
2. *Ius constituendum* pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku sebagai pemain judi dalam tindak pidana perjudian di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini ke depannya penulis harapan dapat memberikan manfaat kepada khalayak ramai, yang kemudian manfaat ini penulis kelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

## 1. Secara Teoritis

- a. Penulis berharap nantinya tulisan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menjadi salah satu sumber media yang dapat digunakan untuk menimba ilmu, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berhubungan dengan pengaturan rehabilitas terhadap pengguna kesempatan bermain judi sebagai pelaku tindak pidana perjudian di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi rekan civitas akademik, penulisan ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi teoritis hukum yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan tindak pidana perjudian melalui rehabilitasi.
- b. Bagi masyarakat, sebagai salah satu bahan untuk mengetahui secara normatif tentang konsekuensi hukum tindak pidana perjudian yang diatur di dalam berbagai hirarki peraturan perundang-undangan dan penulis juga berharap melalui tulisan ini, masyarakat memahami kedudukan penjudi sebagai *victimless crime* sehingga diharapkan dapat terhindar dari *secondry potential*.
- c. Bagi pemangku kebijakan, sebagai masukan untuk memperkuat doktrin *victimless crime* dan hukum pidana minilasi dengan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan terutama seseorang yang menggunakan kesempatan bermain judi.
- d. Bagi penulis, yaitu dalam rangka menyelesaikan studi Strata-II (Magister Hukum) sebagaimana ketentuan syarat lulus di Universitas Islam Indonesia.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas tentang Urgensitas Pengaturan Rehabilitas Terhadap Pengguna Kesempatan Bermain Judi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Indonesia, sepengetahuan penulis masih sangat minim terkait dengan tulisan atau kajian yang membahas penerapan rehabilitasi untuk menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pemidanaan bagi pengguna kesempatan bermain judi di Indonesia. Adapun kajian-kajian sebelumnya lebih mefokuskan pada faktor-faktor penyebab dan dampak dari perjudian itu sendiri (*secendory crime*).

Minimnya literatur yang membahas tentang upaya penerapan rehabilitasi sebagai sanksi tindak pidana perjudian di Indonesia, maka penulis menggunakan pendekatan penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh beberapa peneliti yang ada di dalam negeri. Sehingga penelitian dan pembahasan yang saat ini penulis dalam menjadi novelty untuk pembaharuan hukum di Indonesia. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang saat ini penulis kaji.

Nomor	Penelitian Sebelumnya	Tahun
1	Urgensi Pengaturan Tindakan Rehabilitasi Bagi Pecandu Judi	Dive Aditya Kesuma Dibrata, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2024.
	1. Apakah urgensi pengaturan tindakan rehabilitasi bagi pecandu judi? 2. Bagaimanakah pengaturan mengenai tindakan rehabilitasi bagi pecandu judi di masa yang akan datang?	

2	Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian	Sugeng Tiyarto, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2006
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi perkembangan perjudian?</li> <li>2. Bagaimana kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi perjudian?</li> <li>3. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi perjudian di masa yang akan datang?</li> </ol>	
3	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat	Budiarta, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI, 2024
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dalam perspektif teori keadilan bermartabat?</li> <li>2. Apa saja hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online?</li> <li>3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online?</li> </ol>	
4	<i>Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them?</i>	

	Penyalahgunaan narkotika sebagai permasalahan kesehatan bukanlah permasalahan hukum, sehingga perlu dibahas lebih lanjut terkait dengan pemidanaan terhadap kejahatan tanpa korban di Indonesia.	Erika Magdalena Chandra Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law, Vol. 6 No. 2 Tahun 2019
5	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Indonesia	Lefri Mikhae dan Yuber Lago. Badamai Law Journal, Vol. 7, No. 2 Tahun 2022
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perjudian menurut hukum positif indonesia?</li> <li>2. Bagaimana pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di masa mendatang?</li> </ol>	
6	Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak: Urgensi dan Relevansi	Mahrus Ali dan Arif Setiawan. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1 Tahun 2021
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya Penegasan internal dan eskternal kriminalisasi</li> <li>2. Relevansi teori hukum pidana minimalis terhadap kebijakan kriminalisasi di Indonesia</li> </ol>	

## F. Landasan Teori

## 1. Teori *Victimless Crime*

Secara harfiah, *victimless crime* merupakan suatu istilah untuk tindakan ilegal yang melibatkan para pelakunya pada suatu kondisi yang tidak menimbulkan kerugian pada orang lain atau properti. Dalam pengertian yang sama, *victimless crime* diartikan secara sederhana sebagai suatu tindak kejahatan tanpa korban yang berarti tindak kejahatan yang dilakukan biasanya hanya melibatkan pelaku secara langsung dan/atau terjadi antara orang dewasa yang saling setuju terhadap suatu tindakan yang dilakukan.<sup>23</sup>

Kriminolog Nurlely Darwis memandang bahwa *victimless crime* merupakan suatu paham yang sulit didefinisikan dan dikategorikan karena sifatnya yang suka sama suka, dan hal ini menimbulkan diskursus tersendiri terkait dengan pertanyaan apakah tindak kejahatan *victimless crime* melibatkan korban atau tidak.<sup>24</sup> Memperluas pemahaman tentang *victimless crime*, menurut Schur untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, kejahatan tanpa korban merupakan suatu keadaan yang memberikan cerminan pandangan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh *person* dianggap sebagai korban dan pelaku dalam satu waktu yang bersamaan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Nurlely Darwis, *Kriminologi Dan Viktimologi 2024 (Kejahatan Tanpa Korban* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025), 79.

<sup>24</sup> Darwis, 79.

<sup>25</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), 132.

Dalam tulisan klasik yang ditulis oleh Robert C. Boruchwitz, ia memandang bahwa secara konseptual pada dasarnya *victimless crime* merupakan suatu gagasan yang mendasari pandangannya pada tujuan *to free the Courts*. Menurut Boruchwitz.<sup>26</sup>

*“Victimless "crimes"-acts that are presently outside the law but which have no readily identifiable victim-account for almost half of the cases handled by United States courts They include behavior which may reflect illness and which requires medical and therapeutic attention (such as drunkenness), as well as behavior condemned as varying from moral or social standards and leading to harmful behavior.”*

Pemahaman lebih lanjut tentang *victimless crime* dalam sudut pandang hukum yang dijelaskan oleh Boruchwitz melahirkan definisi sederhana tentang bagaimana seharusnya hukum memandang *victimless behaviour* yang kemudian menjadikannya pada tahap *victimless crime* karena *over criminalization*. Tindakan hukum yang gagal pada tahap pemisahan antara kejahatan tanpa korban ini kemudian memberi tindakan legal yang berujung pada *harassment purposes only*.<sup>27</sup> Menurut Shah Mohammad Omer Faruqe Jubaer, konsep *wrongdoings without a reasonable casualty* menghadirkan cermin buram yang pada akhirnya memberikan hukuman walaupun hanya didasari pada ‘kekhawatiran’. Sehingga Jubaer memandang hal ini sebagai:

*“Victimless or consensual violations have novel trademarks that convey them as aberrant intimidation to the security of blameless individuals. The laws against harmless wrongdoings are no immediate danger to security*

---

<sup>26</sup> Robert C. Boruchowitz, “Victimless Crimes: A Proposal to Free the Courts,” *Judicature* 57, no. 2 (1974): 69.

<sup>27</sup> Boruchowitz, 71.

*themselves. In condemning certain demonstrations, society makes a judgment that there can be no security interest in those demonstrations.*”

## 2. Teori Hukum Pidana Minimalis

Teori yang digagas oleh Douglas Husak tentang hukum pidana minimalis menggambarkan suatu kondisi sosial modern yang memberikan ruang pertimbangan praktis dan operasional terutama kapan suatu perbuatan hendak dikriminalisasi, sehingga mencegah timbulnya ancaman pidana yang tidak proposional. Kriminalisasi dalam gagasan Husak menempatkan pertanyaan dasar dalam kerangka teori terhadap suatu argumentasi delik diancam dengan pidana yang berat, sedangkan pada delik yang lain justru diancam dengan pidana yang ringan.<sup>28</sup> Sehingga perlunya pelibatan disiplin *non* hukum pidana saat negara memutuskan untuk mengontrol hak dan kebebasan sipil warga negara melalui kriminalisasi.<sup>29</sup>

Tujuan mulia Hukum pidana minimalis yang digagas Husak secara konsep membawa kesadaran utuh terkait dengan tindakan kriminalisasi yang berpotensi timbulnya *overcriminalization* jika tidak memberikan kriteria khusus terhadap suatu perbuatan yang dikatakan ‘jahat dan merugikan’. Dalam sub-bab *aspirations of neutrality* yang ditulis oleh Husak tertulis jelas bahwa terkadang kriteria penjatuhan

---

<sup>28</sup> Salman Luthan, “Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keu-Angan” (Universitas Indonesia, 2007), 463.

<sup>29</sup> Ali and Setiawan, “Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi,” 247.

hukum pidana hanya bertujuan memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang dianggap melanggar ketertiban sosial dan moralitas.<sup>30</sup>

Dalam tulisan Mahrus Ali yang mengutip pendapat Sanford H. Kadish tentang *the crisis of overcriminalization* memberikan pandangan bahwa dewasa ini hukum pidana telah memperluas jangkauan sanksi pidana kepada jenis-jenis perilaku yang sangat berbeda, suatu perilaku yang tidak menimbulkan kerugian yang serius dan/atau bahkan perilaku yang dianggap kejahatan tidak menimbulkan kerugian apapun. *Overcriminalization* mencerminkan suatu kebijakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang sama sekali tidak layak atau tidak dibenarkan untuk dilarang.<sup>31</sup>

Hukum pidana minimalis menuntut suatu keadaan hukum yang memberikan keadilan proporsionalitas atas kriminalisasi perbuatan suatu tindak kejahatan. Hal ini kemudian memberikan perspektif bahwa *overcriminalization* bersamaan dengan hukum pidana minimalis mencitakan adanya suatu praktek keseimbangan dalam penjatuhan sanksi dengan mempertimbangkan perbuatan, dampak dan perbaikan. Eksistensi asas proporsionalitas di dalam hukum pidana minimalis melahirkan **embrio** tujuan pembedaan yang berbeda pada hukum di Indonesia dewasa ini, yaitu memberikan kesebandingan antara kepentingan pelaku tindak pidana, terutama

---

<sup>30</sup> Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law* (New York: Oxford University Press, 2008), 28.

<sup>31</sup> Mahrus Ali, "Overcriminalization Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 3 (2018): 453.

kejahatan yang berupa *victimless crime*.<sup>32</sup> Sehingga menempatkan menempatkan moral sebagai tujuan untuk memandang pidana sebagai *instrument of moral control, and should not be used to achieve retribution for evil-doing*.

Rasionalisasi pelaksanaan asas proporsionalitas yang berdasarkan atas *legitimate goal of law, rational achievement, necessity, dan balancing*<sup>33</sup> menurut Clement Bartolas difungsikan sebagai suatu upaya untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mantan narapidana dalam lalu lintas sosial sebagai bentuk perbaikan dari keretakan hubungan antara masyarakat dan narapidana.<sup>34</sup>

Pelaksanaan proporsionalitas sebagai bentuk *democratic constitutionalism* dalam penegakan hak asasi manusia yang kemudian berdasarkan atas asas legalitas, nesesitas dan proporsionalitas menjadi suatu pandangan bahwa reintegrasi merupakan hubungan *problem solving* bagaimana seharusnya *citizens and government officials reconcile the commitments to the rule of law* antara konstitusi dan masyarakat dalam normativitas yang demokratis.<sup>35</sup> Hal ini menurut David Gerland harus dihubungkan pada kewajiban untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan haruslah *proportionate and do not excessive*, sehingga tujuan perbaikan sebagai *primer goal*

---

<sup>32</sup> Syamsul Faton et al., "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (2025): 54–55.

<sup>33</sup> Faiq Tobroni, "Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral : Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS," *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 313.

<sup>34</sup> Clemens Bartolas, *Correctional Treatment; Theory and Practice* (New Jersey: Prentice Hall, 1985), 28.

<sup>35</sup> Tobroni, "Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral : Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS," 312.

dapat terpenuhi dan tidak memberikan efek berkelanjutan sebagai *continued punishment*.<sup>36</sup>

### 3. Teori Rehabilitas

Normativitas *Criminal Penal Codes* dalam tatanan fungsi penderaan secara konseptual dibangun atas pandangan yang menghubungkan antara *motivating reason* dan *normative reason* sebagai penentu tujuan pemidanaan. Justifikasi motivasi tujuan pemidanaan menjadi syarat primer untuk memberikan alasan yang rasional serta pertanggungjawaban dari rasionalitas atas apa yang diyakini benar.<sup>37</sup> Rasionalitas tujuan pemidanaan dipandang Aleksander Leszczyński sebagai peletakan norma kedalam struktur baku yang berimplikasi untuk *achieve specific ideological goals* terutama pada *praxeological value* harus memperhatikan secara seksama *axiological perspective* dengan mempertimbangkan *critical morality*.<sup>38</sup>

Krusialitas *critical morality* dalam pemidanaan menjadi penting mengingat bahwa terdapat *process of evaluating moral* yang memiliki tujuan *practical* sebagai primer topik. *The function tool of criminal law* dalam *fundamentals of criminal law* yang ditulis oleh A P Simester menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya *predominate* pada satu fungsi *punishment* semata, melainkan *criminal law* dihadirkan sebagai bentuk akumulasi akhir dari *punishment* dan *preventive* dengan *primary*

---

<sup>36</sup> David Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society* (Oxford: Oxford University Press, 2011), 183.

<sup>37</sup> Edwards, "Justification and Motivation," 3.

<sup>38</sup> Aleksander Leszczyński, "On the Standards of Law-Making in Criminal Law," *Studia Iuridica* 102 (2024): 141.

*purpose* untuk melumasi roda keadilan retributif.<sup>39</sup> Hal ini yang kemudian mendasari pertimbangan rehabilitasi sebagai salah satu pelaksanaan tujuan perbaikan.

Secara konseptual, pembahasan tentang teori rehabilitasi berpusat pada pendekatan untuk mengurangi kuantitatif dan fluktuatif perilaku pelanggaran hukum, sehingga hukum berfokus pada pemulihan individu melalui pendidikan, terapi serta dukungan sosial agar pelaku kejahatan dapat kembali seperti sedia kala kedalam masyarakat.<sup>40</sup> Pendekatan humanis kepada *victimless crime* melalui mekanisme rehabilitasi sebagai pengganti pemenjaraan pada pelaku kejahatan merupakan perwujudan nyata untuk menghukum penjahat sebagai pelaku tindak pidana dalam kontekstual proposionalitas sehingga memberikan suatu rangkain konstruksi yang jelas tentang tujuan penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban.<sup>41</sup>

Dalam teori humanitarian yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, menempatkan moral sebagai tujuan untuk memandang pidana sebagai *instrument of moral control, and should not be used to achieve retribution for evil-doing*. Artinya bahwa *punishment in criminal law is a morally just approach that rejects the idea that punishment is deserved or should be proportional to the severity of the crime*, sehingga tujuan teori humanitarian mensyaratkan pidana yang diikuti dengan

---

<sup>39</sup> A P Simester, *Fundamentals of Criminal Law, Responsibility (Responsibility, Culpability, and Wrongdoing)* (Oxford: Oxford University Press, 2021), 4.

<sup>40</sup> Nur Kemala Putri et al., "Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2022): 212.

<sup>41</sup> C.D. Bennett, "Invisible Punishment Is Wrong But Why? The Normative Basis of Criticism of Collateral Consequences of Criminal Conviction," *Howard Journal of Criminal Justice* 56, no. 4 (2017): 11.

prosedural sebagai suatu tujuan yang memperbaiki pelaku dengan kepentingan *deterrence, retribution, incapacitation, dan rehabilitation*.<sup>42</sup>

Pembahasan tentang teori rehabilitasi dalam hukum pidana secara norma merubah suatu pandangan bahwa hukum pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tetap harus memperhatikan derajat keseriusan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga bobot pidananya tidak boleh melebihi kesalahan pelaku sekalipun tujuannya untuk prevensi umum (*general prevention*).<sup>43</sup> Dalam paham utilitarianisme, tujuan utama penjatuhan sanksi adalah untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si pelaku yang yang terhukum. Sehingga hukum berfungsi mengobati (*poena medicinalis*).<sup>44</sup>

Pelaksanaan reparasi dalam teori rehabilitasi mempunyai asumsi bahwa pelaku kejahatan merupakan seseorang yang sedang mengalami suatu kondisi ‘sakit’ dalam artian luas, sehingga dalam kondisi sedemikian rupa diperlukan suatu mekanisme tertentu untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar kembali pada kaedah-kaedah sosial yang semestinya. Berdasarkan pandangan dan pemahaman ini, maka hukuman dijatuhkan harus ditentukan dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan yang baku melalui kode kriminalisasi perundang-undangan. Rehabilitasi ini

---

<sup>42</sup> Don E. Scheid, “Kant’s Retributivism,” *Ethics* 93, no. 2 (1983): 266–67.

<sup>43</sup> M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, “Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (2016): 200.

<sup>44</sup> Lidya Suryani Widayati, “Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan,” *Negara Hukum* 3, no. 2 (2012): 206.

kemudian menjadi salah satu gagasan penting dalam teori pidana yang lebih efektif, terutama pada aspek-aspek penting pidana sebagai reparatif dalam konteks *victimless crime*.<sup>45</sup>

## G. Definisi Operasional

1. **Urgensi Pengaturan** adalah suatu keadaan yang membutuhkan tindakan segera terhadap aspek yang dianggap penting dan memerlukan perhatian yang tepat melalui mekanisme tertentu untuk menyelesaikan permasalahan situasi hukum di Indonesia.<sup>46</sup>
2. **Rehabilitasi** adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk membebaskan setiap orang yang menggunakan kesempatan bermain judi dari kebiasaan dan/atau keinginan untuk melakukan kembali.<sup>47</sup>
3. **Pemain Judi** adalah setiap orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi terhadap sesuatu tindakan yang diilegalkan secara hukum oleh pemerintah melalui ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Widayati, 206.

<sup>46</sup> Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 219.

<sup>47</sup> Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2016), 3.

<sup>48</sup> Renata Christina Auli, "Ini Bunyi Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian," Hukum Online, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-303-kuhp-tentang-perjudian-lt668f032d35f83/>.

**4. Tindak Pidana Perjudian di Indonesia** adalah suatu perbuatan *victimless crime* dimana semua tindak pidana perjudian dianggap sebagai suatu kejahatan sehingga diatur kedalam delik-delik baku yang mengikat melalui perundang-undangan di Indonesia dengan pemberian sanksi pidana.<sup>49</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang yang penulis gunakan di dalam metode penulisan ini yaitu penelitian hukum Empiris (*empirical legal research*) yang biasa digunakan oleh seorang peneliti hukum untuk melakukan penelitian terhadap perilaku nyata yang kemudian didalam proses penelitian ini menambahkan data atau unsur empiris sehingga dapat ditelaah dengan sedetail-detailnya. Penelaahan Empiris ini dapat dilakukan melalui wawancara kepada Psikiater, Psikologi dan Ahli Hukum serta pengelaborasi lebih lanjut dengan pengembangan teori yaitu doktrin, putusan pengadilan dan implementasi ketentuan hukum normatif pada beberapa peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat (*conceptual approach*) yang nantinya menjadi dasar bagi peneliti untuk berusaha menemukan kaidah hukum tentang *das sein* terhadap suatu permasalahan hukum dengan objek berupa sosiologis hukum yaitu masyarakat dan legislator.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bandung: Karya Nusantara, 1986), 222.

<sup>50</sup> Fuady Muanir, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, pertama (Depok: Rajawali Pers, 2018), 137.

Penelitian ini nantinya akan mengkorelasikan peristiwa yang terjadi di masyarakat saat ini dengan aturan atau asas hukum yang dapat mengatur suatu ketertiban masyarakat, sehingga dapat dirumuskan dengan pendekatan *Live Case Study*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat peristiwa baik pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir dimana tema-tema penting pada penelitian ini secara normatif akan memuat penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi horizontal dan vertikal serta perbandingan hukum dengan didukung oleh peristiwa saat ini (empiris) yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>51</sup> Kajian ini nantinya akan menjadi bahan untuk menganalisis Urgensi Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Pemain Judi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Indonesia.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang menjadi titik fokus peneliti pada penulisan ini yaitu *pertama* terdapat pada konsep rehabilitasi bagi pemain judi dan *kedua* terdapat pada bagaimana pengaturan hukum pidana perjudian di Indonesia dalam cita *ius consuetudum* kepada pelaku tindak pidana bermain judi (*victimless crime*) dengan fokus pada pemain atau pengguna kesempatan bermain judi di Indonesia baik secara konvensional maupun secara online. Sehingga objek penelitian ini nantinya akan terfokus pada penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada pemain judi dan bagaimana pengaturannya dalam hukum pidana di Indonesia.

---

<sup>51</sup> Soanata Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 25.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum Empiris sehingga yang menjadi kajian pada pendekatan ini yaitu menitik fokuskan kajiannya pada *actual behaviour* di masyarakat. Adapun pendekatan empiris meliputi pendekatan sosiologis hukum untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam struktur institusional hukum didalam masyarakat<sup>52</sup> Sementara itu pendekatan empiris pada aspek sosiologi akan peneliti gunakan sebagai kacamata untuk melihat dari aspek tindakan lembaga-lembaga dan organisasi yang menjadi objek pada penelitian ini. Dengan demikian nantinya dapat menjadi arah bagi penulis untuk memecahkan permasalahan hukum atas penguatan partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang.

Penelitian ini nantinya juga akan didukung oleh pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk menelaah pasal partisipasi masyarakat dalam rezim pembentukan undang-undang dan pendekatan konseptual yang berangkat dari doktrin hukum untuk melihat teori, asas, dan doktrin yang ada sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mengaitkan antara praktik dengan teori yang relevan didukung dengan pendekatan normatif lainnya.

---

<sup>52</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Hijriyanti Fatia (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 122.

#### 4. Data Penelitian

Data yang penulis gunakan untuk mengkaji penelitian hukum Empiris, yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer dan data sekunder yaitu<sup>53</sup>:

- 1) Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer itu, bisa diperoleh dari:
  - a. Responden;
  - b. Informan.

Data empiris ini peneliti peroleh dari responden dan informan yaitu Psikiater di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, Ahli Psikologi Fakultas Psikologi UII, dan Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum UII.

- 1) Sumber bahan primer merupakan bahan yang diperoleh dari sumber utama. Bahan primer itu, bisa diperoleh dari:
  - c. Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - e. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - f. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - g. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

---

<sup>53</sup> Muhaimin, *Ibid*, 124.

- h. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Sumber bahan hukum sekunder yakni merupakan bahan hukum yang menjadi salah satu bahan penting di dalam penelitian ini, dalam artian bahwa bahan hukum sekunder memiliki otoritas yang terdiri literatur hukum, seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel dari para ahli hukum, serta pandangan teoritis dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. .

## **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini nantinya akan dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya. Fakultas Psikologi, UII D.I.Y. dan Fakultas Hukum UII, D.I.Y

## **6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui peraturan perundang-undangan dan kepustakaan, dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>54</sup>

## **7. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum**

---

<sup>54</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 112.

Bahan yang telah penulis dapatkan baik primer maupun sekunder penulis kelola melalui analisis bahan hukum secara kualitatif, komprehensif dan lengkap sehingga diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang memuaskan melalalui logika penelitian hukum induktif yang berangkat dari hal-hal umum ke khusus. Sehingga bahan yang diperoleh baik yang berasal dari *live case study* dan perundang-undangan yang kemudian hasil tersebut disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan hukum yang diteliti dan data akan disajikan secara deskriptif analistis.<sup>55</sup> Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* secara mendalam terhadap fokus penelitian berasal dari bahan-bahan hukum penelitian untuk melakukan pengkajian terhadap **Urgensi Pengaturan Rehabilitas Terhadap Pemain Judi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Indonesia.**

## BAB II

---

<sup>55</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Muhammadiyah, 2007), 222

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Pemain Judi

#### 1. Pengertian Pemain Judi

Pemain judi dalam penafsiran otentik (*otentiek interpretatie*) berdasarkan pada penafsiran yang diberikan oleh legislator sebagai pembentuk undang-undang dalam KUHPidana ditafsirkan secara garis besar bahwa pemain judi adalah seseorang yang “*Turut serta dalam permainan judi yang dijadikan mata pencaharian*”. Dalam ketentuan lebih lanjut yaitu Pasal 303 Bis KUHPidana, pemain judi berdasarkan pada pasal khusus ini dartikan sebagai seseorang yang “*Bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang melanggar Pasal 303*”.<sup>56</sup>

Permainan judi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KUHP merupakan perbuatan yang merujuk pada:<sup>57</sup>

- a. tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;
- b. segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain;
- c. segala pertaruhan lainnya.

---

<sup>56</sup> Arvail Alexander, Mohammad Roesli, and Supolo Setyo Wibowo, “Efektifitas Penerapan Pasal 303 Bis Kuhp Terhadap Pelaku Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor: 2303/Pid.B/2024/Pn.Sby),” *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025): 1263–64.

<sup>57</sup> Claudio Gideon Wagey, Ruddy R. Watulingas, and Roy R. Lembong, “Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 Kuhpidana Jo Uu No 7 Tahun 1974),” *Lex Crimen* 9, no. 3 (20AD): 73.

Secara umum dapat dipahami bahwa perjudian yang dimainkan oleh penjudi adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, taruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>58</sup>

R. Sugandhi dalam penjelasannya tentang perjudian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan judi adalah suatu permainan yang karena permainan itu mengandung hadiah maka hadiah itu menjadi taruhan untuk didapatkan dengan nominal-nominal tertentu. Adapaun kutipan R. Sugandhi adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

*“Judi ialah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib; juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala taruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut berlomba atau bermain, dan segala taruhan yang lain”*

Dalam perspektif islam, judi berdasar pada pengertian Syed Qutb merupakan suatu perbuatan yang karena perbuatan itu secara esensial bertentangan dengan norma dan ketetapan Al-Qur’an. Judi sebagai bentuk taruhan juga berdampak secara ekonomi dan psikologi kepada pemain sehingga berdampak buruk kepada pelaku sebagai pemain judi.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Pertiwi, H. Moch Ardi, and Galuh Praharafi Rizqia, “Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kota Balikpapan,” *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (2020): 258.

<sup>59</sup> Pertiwi, Ardi, and Rizqia, 262.

<sup>60</sup> Lina Nur Anisa, “Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Journal Of Islamic Business Management Studies* 5, no. 1 (2024): 2.

## 2. Pengaturan Hukum tentang Pemain Judi di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang memuat suatu norma mengatur dan mengikat merupakan hukum yang sudah mengalami positivisasi ke dalam hukum positif Indonesia, atau dalam kata lain, peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang sudah dituliskan (*ius scriptum*).<sup>61</sup> Menurut Bagir Manan, hukum positif diartikan sebagai “*kumpulan asas dan kaidan hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia*”<sup>62</sup>

Hukum pidana sebagai suatu aturan dengan norma-norma pengikat difungsikan sebagai peneganaan sanksi yang dipengaruhi oleh alasan-alasan yang karenanya dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana dengan dasar keamanan, keadilan dan kepastian hukum. Dalam literature tentang filosofis pembedanaan. Filsafat pembedanaan secara konseptual merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran pidana. Dalam konteks ini, pengaturan hukum tentang pemain judi sebagai pelaku tindak pidana erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana. Pidana sebagai sebuah sistem dalam telaah mengenai pembedanaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan* (Medan: CV. Manhaji, 2014), 7.

<sup>62</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia : Satu Kajian Teoritik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 1.

<sup>63</sup> Muchlas Rastra Samara Muksin, “Tujuan Pembedanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2023): 240.

Norma hukum pidana dan norma pengancaman sanksi pemidanaan dalam KUHP disusun secara sistematis sehingga nampak jelas hubungan antara norma hukum pidana dalam satu pasal dengan pasal lain, demikian juga cara merumuskan ancaman sanksi pidana. Unsur sistematis tersebut menjadi ciri dari suatu hukum yang terkodifikasi, karena disusun dan dipersiapkan dan dirumuskan dalam waktu dan oleh lembaga perumus yang sama.<sup>64</sup>

Adapun beberapa rumusan delik terkait dengan perjudian yang kemudian dipersempit kepada pemain judi dalam aturan hukum pidana adalah sebagai berikut:

- **Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana**

1. *Pasal 303 ayat (1)*

*“Barang siapa di tempat umum, atau dalam tempat yang dapat dilihat orang banyak, mengadakan atau ikut serta dalam perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”*

2. *Pasal 303 Bis ayat 1, 2 dan 3*

- 1) *“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah”*
- 2) *“barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”*
- 3) *“barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.”*

- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian**

---

<sup>64</sup> Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia and Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)* (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), 14.

Penting dipahami bahwa UU No. 7 Tahun 1974 tentang Perjudian menyebutkan secara jelas bahwa tujuan dibentuknya UU tentang perjudian merupakan maksud untuk *“perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.”* Sesuai dengan ketentuan penjelasan umum dalam undang-undang ini.

- **(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana)**

**Pasal 426 jo. Pasal 79 ayat (1)**

- 1) *“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, (yaitu Rp2 miliar<sup>[2]</sup>) Setiap Orang yang tanpa izin:”*
  - a. *menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;*
  - b. *menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau*
  - c. *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.*
- 2) *Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.*

**Pasal 427 jo. Pasal 79 ayat (1)**

*Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III,*

**B. Tinjauan Umum tentang Asas *Victimles Crime* dalam Tindak Pidana Perjudian Terhadap Pemain Judi**

**a. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Dalam Hukum Pidana**

Menurut asalnya, kejahatan secara historis dipandang sebagai suatu persoalan pribadi yang dalam konsep pembalasan dikenal dengan istilah *eye to eye* atau mata dibalas dengan mata. Konsep ini menggambarkan kejahatan sebagai perbuatan yang karenanya menuntut pelaku tindak kejahatan untuk bertanggungjawab atas dampak yang timbul dari perbuatan jahat itu sehingga dipandang adil. Keadilan ini kemudian didasarkan pada pembalasan yang setara atau *equal* dari perbuatan jahat menuju pada dampak dari perbuatan jahat.<sup>65</sup>

Pandangan historikal pertanggungjawaban atas tindak kejahatan '*eye to eye*' dengan mengkorelasikan kajian filsafat hukum Immanuel Kant, tergambar pemikiran yang melihat dan menempatkan hukum sebagai bentuk balasan yang setara dengan dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan, sehingga perbuatan jahat itu merupakan utang moral dari pelanggar kepada masyarakat atau korban dari tindak

---

<sup>65</sup> Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, 65.

kejahatan.<sup>66</sup> Sehingga hukuman dalam perspektif kejahatan oleh Kant dipandang sebagai suatu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pelaku kejahatan untuk memenuhi kewajiban moral berdasarkan prinsip retributif.<sup>67</sup>

Paradigma keadilan retributif dalam prinsip penegakan hukum berkaitan erat dengan teori pembalasan dalam hukum pidana. Retributif merupakan suatu paradigma klasik yang menyatakan hukuman harus diberikan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas kesalahan yang dilakukan. Tujuan pembalasan bukan berdasar pada rehabilitasi tetapi berfokus pada konsekuensi logis dan moral dari perbuatan jahat untuk menegakan keadilan dan sebagai bentuk pemenuhan dari rasa keadilan bagi korban dan masyarakat atas perbuatan *unmoral* itu.<sup>68</sup>

Kejahatan sebagai bentuk perbuatan yang dianggap berdampak dan merugikan dalam teori pembalasan menurut Karl O. Christiansen melihat tujuan ‘balasan’ merupakan bentuk yang memiliki karaktersitik khusus dengan memandang bahwa tujuan ‘pembalasan kejahatan’ adalah <sup>1</sup>. Untuk memberikan balasan kepada pelaku; <sup>2</sup>. Pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai; harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan; <sup>3</sup>. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar (proposionalitas pembedaan); <sup>4</sup>. Pidana melihat pada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk

---

<sup>66</sup> Natjwa Nabila Zahra, Nashya Permata Putrie, and Fera Lisnawati, “Hukum Sebagai Alat Pencegah Kejahatan : Tinjauan Dari Perspektif Filsafat Hukum Bentham Dan Kant,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 5.

<sup>67</sup> Zahra, Putrie, and Lisnawati, 6.

<sup>68</sup> Syarif Saddam Rivanie et al., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pembedaan,” *Halal Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 179.

mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.<sup>69</sup> Sehingga berdasarkan pada karakteristik ‘kejahatan’ dalam paradigma klasik memandang bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang lainnya dan oleh karenanya pembalasan dilakukan sebagai bentuk keadilan setara.

## 2. *Asas Victimless Crime*

Perbuatan jahat yang berdampak pada individu lain dalam katagori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya, suatu kejahatan tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila dalam suatu perbuatan jahat hanya diri sendiri yang menjadi korban tanpa menimbulkan kerugian kepada orang lain.<sup>70</sup>

Kejahatan tanpa korban dalam ketentuan hukum positif Indonesia dianggap dan diartikan sebagai suatu tindakan pidana karena ilegalnya suatu perbuatan. Adapun perbuatan sebagaimana dimaksud merupakan perbuatan yang tidak memiliki korban spesifik dan/atau perbuatan illegal sebagaimana dimaksud merupakan suatu perbuatan yang terjadi secara sukarela antar orang dewasa yang setuju sehingga tidak menimbulkan korban tetapi dianggap bertentangan dengan batasan moralitas dinamis.

Nurlely Darwis dalam bukunya yang berjudul “*kriminologi dan viktimologi 2024 (kejahatan tanpa korban)*” menyebutkan bahwa kejahatan tanpa korban di

---

<sup>69</sup> Rivanie et al., 180.

<sup>70</sup> Duwi Handoko, “Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya,” *MENARA Ilmu* 7, no. 3 (2018): 35.

Indonesia merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, tetapi tidak merugikan orang lain. Pendefinisian yang abstrak ini menurut Darwis masih menimbulkan pertanyaan mendasar apa yang dimaksud dengan kejahatan tanpa korban, karena sulit untuk didefinisikan dan dikategorisasikan.<sup>71</sup>

Konsep *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban menempati posisi unik dan sering kali kontroversial dalam kajian sosiologi hukum dan kriminologi modern. Secara teoritis, istilah ini merujuk pada tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum pidana namun tidak melibatkan korban yang secara langsung dirugikan atau melapor kepada pihak berwajib, karena pertukaran barang atau jasa terjadi secara konsensual antar orang dewasa. Fenomena ini menantang definisi tradisional tentang kejahatan yang biasanya mensyaratkan adanya *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan) yang mencederai pihak lain, sehingga memunculkan perdebatan panjang mengenai batas intervensi negara dalam ranah privat individu.

Nicola Lacey menjelaskan bahwa kriminalisasi atas tindakan konsensual tanpa korban langsung menunjukkan ketegangan antara prinsip moralitas publik dan kebebasan individual dalam hukum pidana modern. Lacey berargumen bahwa hukum pidana seharusnya dibatasi hanya pada perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata terhadap pihak lain, sehingga *victimless crime* menjadi problem serius dalam teori kriminalisasi.<sup>72</sup> Hal ini yang kemudian dimaksud oleh Joel Feinberg bahwa negara

---

<sup>71</sup> Darwis, *Kriminologi Dan Viktimologi 2024 (Kejahatan Tanpa Korban)*, 79.

<sup>72</sup> Nicola Lacey, "Reconstructing Criminal Law Revisited," *Modern Criminal Law Review*, 2024, <https://crimlrev.net/2024/12/03/reconstructing-criminal-law-revisited-nicola-lacey/#:~:text=Even where individual responsibility is,being done to the offender.>

hanya berhak melakukan intervensi pidana apabila suatu perbuatan menyebabkan kerugian terhadap pihak lain, sehingga *victimless crime* berada di wilayah abu-abu hukum dan moral.<sup>73</sup>

Konstruksi teoritis mengenai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban menempati posisi yang problematis sekaligus dinamis baik dalam diskursus kriminologi maupun dalam sosiologi hukum kontemporer. konsep *victimless crime* diposisikan secara teoretis sebagai titik temu antara hukum positif dan moralitas sosial; di mana hukum pidana mensyaratkan adanya kerugian pada pihak lain untuk memicu sanksi pidana, sedangkan sejumlah perilaku yang dikategorikan sebagai tindak pidana justru menyangkut individu yang berkonsep sebagai “pelaku sekaligus korban” dari tindakannya sendiri.<sup>74</sup>

Dialektika moralitas dan hukum juga mencerminkan perbedaan pandangan antara berbagai teori hukum seperti *legal moralism*, *legal paternalism*, dan *harm principle*. *Legal moralism* berargumen bahwa hukum harus mencerminkan norma moral masyarakat dan dapat melarang perilaku yang dianggap *melawan moral* meskipun tidak ada korban nyata dari tindakan itu. Sebaliknya, *harm principle* menolak kriminalisasi tanpa adanya kerugian nyata pada orang lain, sedangkan *legal paternalism* menyetujui intervensi hukum demi “kebaikan” pelaku itu sendiri. Ketiga teori ini menunjukkan kompleksitas ketika moralitas menjadi dasar pembentukan hukum pidana. Oleh karena itu dalam kajian hukum, penempatan moralitas masih

---

<sup>73</sup> Joel Feinberg, *Harm to Others*, *Journal of Legal Studies* (New York: Oxford University Press, 1984), 5.

<sup>74</sup> Chandra, “Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them?,” 217.

menjadi diskursus tentang bagaimana seharusnya moral kolektif disusun tanpa harus mencederai hak-hak individu.<sup>75</sup>

John Stuart Mill dalam tulisan *harm principle* menyatakan bahwa tindakan individu yang tidak membahayakan orang lain seharusnya tidak diintervensi oleh hukum, sebagaimana sering dikutip dalam literatur mengenai victimless crime karena menekankan otonomi individu dalam batas kebebasan personal. Dalam konteks ini, perbedaan antara tindakan yang bersifat pribadi dan yang berdampak sosial menjadi kritis ketika hukum diterapkan secara universal, karena pendekatan moral yang kuat dapat mendorong kriminalisasi atas dasar norma subjektif masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman teoretis atas victimless crime tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga refleksi terhadap konstruksi moralitas sosial yang berubah mengikuti dinamika budaya dan nilai masyarakat.<sup>76</sup>

Secara normatif, diskursus victimless crime menantang asumsi hukum pidana tradisional yang mengandaikan bahwa semua pelanggaran terhadap hukum pidana harus dikenai sanksi pidana. Banyak sarjana berargumen bahwa hukum pidana merupakan instrumen terakhir (*ultima ratio*) yang seharusnya digunakan hanya ketika tidak ada mekanisme lain yang lebih efektif untuk mengatasi perilaku yang merugikan secara sosial. Dalam kerangka ini, victimless crime menjadi medan

---

<sup>75</sup> Christian and Jennifer, "Victimless Crime (Sociology)," EBSCO Knowledge Advantage, 2021, [https://www.ebsco.com/research-starters/sociology/victimless-crime-sociology?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.ebsco.com/research-starters/sociology/victimless-crime-sociology?utm_source=chatgpt.com).

<sup>76</sup> Vidya Prahassacitta, "'The Harm Principle' Dalam Hukum Pidana," Binus University Faculty of Humanities, 2021, <https://business-law.binus.ac.id/2021/03/22/the-harm-principle-dalam-hukum-pidana/>.

perdebatan antara pembedaan peran hukum pidana dan peran intervensi sosial non-pidana seperti pendidikan, kesehatan, atau kebijakan publik<sup>77</sup>

Diskursus mengenai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime* dalam bingkai hukum pidana modern sering kali terjebak dalam ketegangan antara moralisme hukum dan prinsip otonomi individu yang semakin menguat. Secara teoritis, ketegangan ini bermula dari perdebatan klasik mengenai sejauh mana negara berhak mencampuri ranah privat warga negaranya atas nama moralitas publik. Dalam konteks sosiologis, fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai di mana batas-batas antara bahaya (*harm*) dan perilaku yang sekadar "tidak bermoral" menjadi semakin kabur di mata masyarakat yang pluralistik. Hal ini terjadi karena menguatnya tuntutan atas pengakuan kebebasan individual dan diferensiasi moral dalam ruang public.<sup>78</sup>

Pemikiran teoritis dan sosiologis mengenai *victimless crime* mendorong pergeseran paradigma dari pendekatan hukum pidana represif menuju strategi kebijakan publik yang lebih interdisipliner. Paradigma ini menuntut keterlibatan aktor sosial lain, termasuk lembaga kesehatan, pendidikan, dan masyarakat sipil, dalam menangani fenomena perilaku personal yang sebelumnya ditempatkan dalam kategori kriminal tradisional.<sup>79</sup> Dialektika ini menuntut tinjauan kritis terhadap bagaimana hukum mengonstruksi "korban" dalam tindak pidana yang secara fisik tidak

---

<sup>77</sup> Handoko, "Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya," 40.

<sup>78</sup> Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, 112–15.

<sup>79</sup> Toni Kasmiri, I Nyoman Nurjaya, and Priya Djatmika, "Restorative Justice Approach To Victimless Crime," *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)* 3, no. 4 (2024): 1945–46.

merugikan orang lain selain pelaku itu sendiri. Sehingga mengakhiri perdebatan antara pendekatan legal moralism dan prinsip *harm* yang diperkenalkan oleh John Stuart Mil

Dalam perkembangannya, perdebatan mengenai fenomena *victimless crime* tidak hanya berkuat pada definisi legal formal, melainkan meluas pada pertarungan filosofis antara kebebasan individu dan ketertiban moral publik. Diskursus ini dalam tatanan dialektika hukum modern sering kali membenturkan konsep *victimless crime* dengan prinsip *harm principle* yang digagas oleh John Stuart Mill. Namun literatur terkini mulai menggeser fokus pada bagaimana konstruksi sosial "korban" itu sendiri diciptakan oleh negara untuk melegitimasi intervensi terhadap ruang privat warga negara sehingga berdampak pada pandangan *over discrimination*.<sup>80</sup>

Membedah lebih dalam mengenai landasan filosofi *victimless crime*, tindak pidana tanpa korban seperti penyalahgunaan narkoba, prostitusi, dan perjudian yang kemudian dikategorikan sebagai *malum prohibitum* (karena dilarang oleh hukum) menjadi demrkasi antara *malum in se* dan *malum in prohibita*, di mana moralitas kolektif penguasa atau masyarakat mayoritas diterjemahkan menjadi norma hukum yang memaksa.<sup>81</sup> Dalam perspektif sosiologis terkini, hukum tidak lagi dipandang sebagai entitas netral, melainkan sebagai instrumen kontrol sosial yang memaksakan standar moralitas tertentu kepada kelompok minoritas atau subkultur yang memiliki

---

<sup>80</sup> Ali and Setiawan, "Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi," 259.

<sup>81</sup> Kartika Maulida, "Kriminalitas Dan Hukum: Perspektif Sosiologi Terkait Kontrol Sosial Dan Hukum," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (2025): 19.

nilai berbeda, sehingga menciptakan label kriminal pada perilaku yang sejatinya bersifat privat.<sup>82</sup>

### 3. Kedudukan Pemain Judi Dalam Asas *Victimless Crime*

Dalam konteks akademis dan kriminologi, perjudian sering kali dibahas dalam kerangka kejahatan tanpa korban langsung (*victimless crime* atau *consensual crime*). Asas *victimless crime* mengacu pada tindakan ilegal yang dilakukan secara sukarela dan dianggap tidak menimbulkan kerugian langsung pada orang lain selain pelakunya sendiri.<sup>83</sup> Argumen utama yang mendukung penerapan asas ini pada perjudian antara lain:

- 1) Sifat Konsensual: Para pemain judi berpartisipasi atas kemauan sendiri dan mengetahui risikonya, sehingga dianggap tidak ada "korban" dalam pengertian tradisional.<sup>84</sup>
- 2) Penggunaan Sumber Daya Penegak Hukum: Beberapa pendukung dekriminialisasi berpendapat bahwa sumber daya penegak hukum lebih baik digunakan untuk menangani kejahatan kekerasan daripada mengejar pelaku *victimless crime* seperti perjudian.

Dalam pembahasan point dua, mengacu pada tulisan Erika Magdalena Chandra, maka perbuatan pada point dua dalam konteks perjudian perlu dipahami bahwa judi merupakan bentuk pelanggaran dan bukan kejahatan yang menimbulkan korban “se

---

<sup>82</sup> Maulida, 18.

<sup>83</sup> Chandra, “Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them?,” 223.

<sup>84</sup> Faischa Nadiyah Fiyanda and Rr.Setyawati, “Sensation Seeking Behavior Pada Pemain Judi Slot Online,” in *Prosiding Seminar Nasional 2024* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, 2024), 468–69.

*Mallum in prohibitum or pelanggaran is not considered a crime act by nature. Somehow, it is considered as a crime just because it is regulated in law”.*<sup>85</sup>

## **C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Minimalis**

### **1. Pengertian Hukum Pidana Minimalis**

Hukum pidana minimalis (atau *minimalist criminal law / penal minimalism*) dapat dipahami sebagai sebuah orientasi teoritis dalam kewenangan negara untuk mempidana dengan menempatkan hukum pidana sebagai sarana *ultimum remedium* atau alat terakhir dan seminimal mungkin dalam mengatur serta menangani perbuatan yang dianggap berbahaya atau merugikan masyarakat. Dalam pendekatan ini, pelibatan hukum pidana dibatasi hanya pada tindakan yang benar-benar memerlukan respons pidana.<sup>86</sup>

Di kalangan akademisi hukum pidana internasional, sebuah kontribusi sentral terhadap konsep pidana minimalis ditemui dalam tulisan Máximo Langer yang merumuskan *penal minimalism* sebagai sebuah pendekatan yang menekankan pada pembatasan penggunaan hukuman dan perlunya mempertimbangkan hak asasi serta prinsip liberal dalam hukum pidana.<sup>87</sup> Menurut Langer, pidana minimalis berprinsip bahwa sistem hukum pidana seharusnya menyasar hanya perilaku yang mengandung “*culpable wrongful harm*” yang jelas, yakni tindakan yang secara moral dan hukum dianggap salah sehingga layak dipidana serta bahwa respon pidana hanya dipilih jika

---

<sup>85</sup> Chandra, “Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them?,” 217.

<sup>86</sup> Ali and Setiawan, “Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi,” 253.

<sup>87</sup> Maximo Langer, “What Is Penal Minimalism?,” *Washington University Law Review*. 101 (2024): 1.

tidak ada alternatif sosial lain yang sama atau lebih efektif tanpa menimbulkan dampak koersif yang sama besar.

Douglas Husak, seorang filsuf hukum pidana terkemuka dari Amerika Serikat, juga memberikan kontribusi penting dalam perumusan minimalisme pidana melalui gagasan bahwa *criminal law* harus dipandang sebagai upaya terakhir (*last resort*), dan bahwa ruang lingkup kriminalisasi harus dibatasi oleh kriteria internal dan eksternal yang ketat.<sup>88</sup> Menurut Husak, negara sebaiknya hanya memidana perilaku yang memiliki tingkat *harm* (kerugian atau bahaya) yang signifikan dan di mana perilaku tersebut benar-benar dapat ditangani secara efektif melalui sanksi pidana tanpa menimbulkan ketidakadilan lebih lanjut.<sup>89</sup>

Dalam konteks perkembangan hukum pidana di Indonesia, meskipun konsep *pidana minimalis* sebagai istilah akademik masih relatif baru, namun secara konseptual prinsip yang selaras dengan minimalisme seperti *ultimum remedium* telah lama diakui dalam prinsip dasar hukum pidana Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa pidana sebaiknya digunakan hanya sebagai upaya terakhir setelah sarana hukum lainnya tidak efektif. Praktik ini menunjukkan bahwa pendekatan minimalis memiliki relevansi empiris dan normatif dalam pembaruan hukum pidana nasional, terutama dalam mengatasi isu-isu *overcriminalization* atau kriminalisasi berlebihan

---

<sup>88</sup> Ali and Setiawan, "Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi," 253.

<sup>89</sup> Langer, "What Is Penal Minimalism?," 10.

atas perilaku yang mungkin lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme selain pidana.<sup>90</sup>

Konstruksi teoritis dan sosiologis hukum pidana minimalis yang merupakan respons kritis terhadap fenomena hiperkriminalisasi yang cenderung memosisikan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam penyelesaian segala bentuk konflik sosial. Secara teoritis, gagasan ini berakar pada prinsip *ultimum remedium* di mana pembedaan seharusnya menjadi upaya terakhir ketika sarana hukum lainnya tidak lagi memadai untuk memulihkan keadaan.<sup>91</sup> sehingga tercapainya efektivitas pidana sebagai ruang koreksi bagi pelaku tindak pidana ringan. Dengan membatasi secara ketat guna menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>92</sup>

Dalam konteks sosiologi hukum, sanksi pidana minimalis dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap kecenderungan negara yang menggunakan hukum pidana untuk mengontrol perilaku moral individu yang sebenarnya tidak merugikan kepentingan publik secara langsung. Pemikiran ini kemudian berkembang pada pemahaman bahwa negara telah melakukan kriminalisasi terhadap batasan privat individu. Evolusi pemikiran ini menuntut adanya dekriminalisasi terhadap perbuatan-

---

<sup>90</sup> Beni Puspito and Ali Masyhar, "Dynamics of Legality Principles in Indonesian National Criminal Law Reform.," *Journal of Law and Legal Reform* 4, no. 1 (2023): 11–112.

<sup>91</sup> Mery Rohana Lisbeth Sibarani et al., "The Application of the *Ultimum Remedium* Principle in the Handling of Minor Crimes in Indonesia," *International Journal of Health, Economics, and Social Science (IJHESS)* 7, no. 3 (2025): 1190.

<sup>92</sup> Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Legislatif Dalam Penganggulan Kejahatan Dengan Pidana Penjara," *Jurnal Hukum* 4, no. 2 (1995): 60.

perbuatan yang secara substansial tidak mengandung unsur bahaya sosial atau berdampak secara langsung terhadap individu maupun secara kolektif.<sup>93</sup>

## **2. Landasan Filosofis Tujuan Hukum Pidana Minimalis**

Penerapan doktrin minimalis dalam sistem peradilan pidana modern sangat dipengaruhi oleh prinsip proporsionalitas yang menuntut adanya kesesuaian antara beratnya tindak pidana dengan sanksi yang dijatuhkan. Paradigma ini melihat bahwa hukum pidana bukan sekadar alat pembalasan, melainkan sarana untuk mencapai kemanfaatan sosial. Dengan begitu, penerapan doktrin hukum pidana minimalis dalam sistem hukum nasional menuntut adanya sinkronisasi antara beratnya penderitaan yang dijatuhkan dengan tingkat bahaya dari perbuatan yang dilakukan. Prinsip proporsionalitas ini menjadi kompas bagi legislator untuk menghindari kecenderungan populisme punitif.<sup>94</sup>

Mekanisme kontrol sosial selalalu mengahruskan konform norma yang dibersemai dengan kekuatan sanksi sebagai bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan agar tidak terjadinya pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut.<sup>95</sup> Ide dasar pidana dan pemasyarakatan dewasa ini mengartikulasikan ketentuan pidana sebagai tujuan utama dari pemidanaan. Gagasan ini menjadi suatu struktur yang mengkonseptualkan pemidanaan bukan lagi sebagai bentuk ‘balas

---

<sup>93</sup> H.A. Malthuf Siroj, “Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif,” *HAKAM* 1, no. 2 (2017): 256.

<sup>94</sup> Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020), 29.

<sup>95</sup> Mas Ahmad Yani, “Pengendalian Sosial Kejahatan; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi,” *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015): 79.

dendam' melainkan pula untuk memperbaiki dan membimbing narapidana dengan pemidanaan yang proposional.<sup>96</sup>

Esensi dari hukum pidana minimalis yang meletakkan prinsip *ultimum remedium* bukan sekedar anjuran teknis, melainkan sebagai norma dasar dalam kebijakan kriminal. Rebecca Wallace dan Karen Wylie menyatakan bahwa nilai fundamental mengenai dasar dan tujuan pemidanaan meletakkan hubungan antara retributif dan restoratif sebagai Nilai yang mencerminkan tindakan logis terhadap *rehabilitative function*. Artinya, pemidanaan dihadirkan di mana negara harus lebih banyak berinvestasi pada pencegahan dan perbaikan sistem sosial daripada sekedar memperluas kapasitas penjara..<sup>97</sup>

Langkah-langkah keadilan reparatif sebagai upaya untuk memperbaiki tatanan sosial sesuai dengan norma yang berlaku melalui pembinaan narapidana dengan *removing criminals from society* merupakan kesesuaian untuk mengatasi akar permasalahan dan dampak psikologis, sosial dan emosional yang dihasilkan oleh pelaku kriminal.<sup>98</sup> Konseptualitas *reparative justice* melalui pembinaan mengartikan penjara mengalami pergeseran fungsi sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi. Oleh karena itu hukum pidana minimalis menawarkan paradigma yang memberikan batasan ruang lingkup operasional penetapan apa yang dimaksud dengan kejahatan,

---

<sup>96</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta (Pradnya Paramita, 1993).

<sup>97</sup> Rebecca Wallace and Karen Wylie, "Changing on the Inside: Restorative Justice in Prisons: A Literature Review," *The International Journal of Bahamian Studies* 19, no. 1 (2013): 59.

<sup>98</sup> I Wayan Putu Sucana Aryana, "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana," *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 21 (2015): 41.

sehingga hukum pidana dapat menjaga efektivitasnya dalam menangani ancaman-ancaman serius terhadap hak-hak individual dengan kepastian batasan yang jelas.

Tujuan pemidanaa yang diiringi dengan fungsi pembinaan narapidana menurut Richard Snar secara filosofis mengandung pengertian bahwa *reparative justice* kepada pelaku tindak pidana melalui sistem pemasyarakatan yang mencakup ranah penahan pelaku tidak terlepas dari upaya mendampingi terpidana dengan memberikan pendidikan norma kesusilaan serta untuk memiliki kemampuan dalam bekerja.<sup>99</sup>

Pemikiran Snar secara naratif dalam konteks hukum pidana minimalis perlu diartikan sebagai bentuk perkembangan yang menggeser fokus peradilan dari sekadar menentukan kesalahan menjadi upaya kolektif untuk menyelesaikan akar konflik yang memicu terjadinya tindak pidana. Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa minimalisme tidak berarti meniadakan keadilan, melainkan mencari bentuk keadilan yang lebih bermakna dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat, terutama perbuatan kejahatan tanpa korban.

Pelaksanaan proposionalitas sebagai bentuk *democratic constitutionalism* dalam penegakan hak asasi manusia yang kemudian berdasarkan atas asas legalitas, nesesitas dan proposionalitas menjadi suatu pandangan bahwa reintegrasi merupakan hubungan *problem solving* bagaimana seharusnya *citizens and government officials reconcile the commitments to the rule of law* antara konstitusi dan masyarakat dalam

---

<sup>99</sup> Iqrar Sulhin, "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan," *Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2010): 137.

normativitas yang demokratis tanpa mencederai ranah privat sebagai bentuk penjaminan hak-hak individu.<sup>100</sup>

Integrasi filosofi keadilan restoratif memperkaya pemahaman mengenai hukum pidana minimalis dengan memperkenalkan dimensi pemulihan sebagai alternatif dari pembalasan. Pemberian hukuman sebagai justifikasi pelanggaran norma yang berdasar atas proporsionalitas menurut David Garland harus dihubungkan pada kewajiban untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan haruslah *proportionate and do not excessive*, sehingga tujuan perbaikan sebagai *primer goal* dapat terpenuhi dan tidak memberikan efek berkelanjutan sebagai *continued punishment*. Pemikiran ini kemudian didasarkan Garland pada pertimbangan realitas bahwa<sup>101</sup>

Pemikiran Kate Weisburd melalui penjabaran lebih mendalam oleh Judith Resnik menunjukkan satu kesamaan berfikir bahwa *diminishes a person's ability to function physically, mentally, and socially* dalam bentuk apapun sebagai sanksi menjadi suatu ketetapan yang berakhir pada tindakan *the realm of psychological torture*. Hal ini secara dasar mencederai *dignity* atau nilai yang melekat pada harga diri, martabat, kewibawaan, keluhuran, keagungan, dan kemuliaan manusia.<sup>102</sup> Artinya bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara melalui prinsip *rule of law*

---

<sup>100</sup> Tobroni, "Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral : Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS," 312.

<sup>101</sup> Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, 183.

<sup>102</sup> Judith Resnik, "(Un)Constitutional Punishments: Eighth Amendment Silos, Penological Purposes, and People's 'Ruin,'" *The Yale Law Journal Forum* 129 (2020): 365–67.

tidak semerta-merta dapat menggunakan kekuasaanya *to exploit and undermine individuals rights* terutama pada hak fundamental.<sup>103</sup>

Tantangan dalam mendefinisikan hukum pidana minimalis saat ini sering kali datang dari tekanan opini publik yang menginginkan pendekatan represif terhadap setiap bentuk penyimpangan. Fenomena ini diperparah oleh kecepatan informasi di media sosial yang sering kali menuntut hasil instan dalam bentuk penghukuman berat bagi pelaku kejahatan. Di sinilah peran pendidikan hukum menjadi vital untuk menjelaskan bahwa hukum pidana yang "minimalis" justru merupakan bentuk perlindungan terhadap semua warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Keseimbangan antara rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum harus dijaga agar sistem peradilan tidak terjerumus kedalam semangat balas dendam.<sup>104</sup>

Pengertian ini berakar pada premis bahwa hukum pidana bukanlah instrumen primer untuk mengatur moralitas personal, melainkan sebuah sarana darurat yang penggunaannya harus divalidasi melalui kriteria kebutuhan yang ketat. Secara filosofis, minimalisme hukum menekankan pentingnya efisiensi punitif guna menghindari inflasi kriminalisasi yang justru dapat mendegradasi martabat hukum itu sendiri. Konstruksi ini menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai batas absolut bagi setiap ekspansi otoritas negara dalam ranah pidana. Dengan begitu, setiap kebijakan kriminal harus diuji tidak hanya dari segi efektivitas penanggulangan

---

<sup>103</sup> Resnik, 368.

<sup>104</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 67–69.

kejahatan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kebebasan individu, martabat manusia, dan prinsip negara hukum demokratis.<sup>105</sup>

Sebagai sebuah konstruk teoritis dan sosiologis, hukum pidana minimalis menempatkan batasan normatif dan empiris terhadap penggunaan pidana, menegaskan bahwa kewajiban negara untuk memidana tidaklah mutlak tetapi terikat pada kriteria moral, sosial, dan hukum yang ketat. Hukum pidana minimalis bukan sekadar ide normatif, melainkan hasil refleksi kritis terhadap praktik kriminalisasi yang tidak proporsional dan ketimpangan sosial yang ditimbulkannya. Dengan demikian, pendekatan ini menyediakan landasan untuk rekonstruksi hukum pidana yang lebih adil, efisien, dan sesuai dengan dinamika sosial serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks global kontemporer.<sup>106</sup>

Gerakan pemikiran minimalis dalam hukum pidana juga mencerminkan respons terhadap dinamika sosial kontemporer seperti kritik terhadap *overcriminalization*, ketidakadilan rasial dan sosial dalam sistem pidana modern, serta penekanan pada hak asasi manusia dalam proses pidana. Para sarjana pidana modern melihat bahwa tanpa pembatasan yang jelas, hukum pidana dapat berkembang menjadi alat yang tidak proporsional dalam menangani isu-isu sosial kompleks, justru menimbulkan ketidakadilan baru. Pendekatan minimalis, dengan penekanan pada pembatasan ruang lingkup pidana, menawarkan kerangka kritis untuk mempertimbangkan kembali

---

<sup>105</sup> Andrew Ashworth and Lucia Zedner, *Preventive Justice* (Oxford: Oxford University Press, 2022), 97–99.

<sup>106</sup> Benjamin Levin, "Criminal Law Minimalisms," *Washington University Law Review*. 101 (2024): 3–4.

batas-batas otoritas pidana demi keseimbangan antara keamanan sosial dan hak individu.<sup>107</sup>

Tatanan tekstualitas fungsi tujuan pemidanaan yang didasarkan atas *critical morality* dengan melumasi keadilan retributif menghasilkan struktur berfikir hukum yang menempatkan pemidanaan sebagai sistem penjeraan dan perbaikan, Dalam perspektif yang lebih luas, Gerry Johnstone dalam tulisan *Restorative Justice in Prisons* bahwa gagasan tentang penjara restoratif menghadirkan pertanyaan mendasar mengenai *the nature and purposes of imprisonment*. Implikasi dari gagasan berfikir ini kemudian secara sosiologis menghasilkan tujuan dengan sudut pandang bahwa pemidanaan dengan fungsi restoratif memiliki tujuan utama mencapai kesempurnaan tatanan sosial semula yang rusak karena faktor internal dan eksternal, sehingga hukum pidana melalui penempatan asas proporsionalitas dan minimalis menjadi alternative perbaikan dalam hukum modern.<sup>108</sup>

Akhirnya, konstruksi filosofis dan teoritis tentang hukum pidana minimalis bukan sekadar kritik terhadap jumlah undang-undang pidana yang ada, tetapi merupakan panggilan normatif untuk memikirkan ulang ***hakikat kriminalisasi***. Dengan menempatkan prinsip-prinsip seperti harm non-trivial, proporsionalitas, dan legitimasi kewenangan di sebagai dasar tujuan dari pemidanaan. Pendekatan ini menyediakan kerangka konseptual yang kuat untuk mendesain ulang kebijakan

---

<sup>107</sup> Trevor George Gardner, "Auditing Criminal Justice Minimalism," *Washington University Journal of Law & Policy* 78 (2025): 153.

<sup>108</sup> Gerry Johnstone, "Restorative Justice in Prisons," *Prison Service Journal*, no. 228 (2016): 12.

pidana yang lebih adil, responsif, dan beretika dalam konteks hukum pidana terutama dalam aspek tindak pidana ringan atau pelanggaran.<sup>109</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi Terhadap Pemain Judi**

##### **1. Pengertian Rehabilitasi**

Rehabilitasi secara konseptual merupakan suatu proses pemulihan dengan tujuan untuk mengembalikan, mempertahankan, dan/atau untuk meningkatkan fungsi fisik, mental seseorang yang dianggap telah tercederai dikarenakan oleh kondisi tertentu. Sehingga rehabilitasi diartikan sebagai suatu keadaan untuk menilai dan menangani individual yang mengalami gangguan kognitif emosional dan fungsi dalam keadaan sosial yang kompleks.<sup>110</sup>

Secara harfiah, rehabilitasi merupakan gabungan kata antara *re* yang berarti kembali dan *habilitasi* yang berarti kemampuan. pengertian ini kemudian diartikan sebagai suatu proses dengan konstruksi perbaikan yang tepat dari kerusakan individu karena kelalaiannya untuk bertindak semaksimal mungkin serelah cedera, disabilitas atau gangguan yang menyebabkan fungsi tertentu pada otak tidak maksimal untuk mengontrol kehendak dan diri. Menurut pengertian yang diberikan oleh *American Psychology Association*, berdasar pada kamus psikologi, yaitu :<sup>111</sup>

*the process of bringing an individual to a condition of health or useful and constructive activity, restoring to the fullest possible degree their independence, well-being, and level of functioning following injury, disability,*

---

<sup>109</sup> Levin, "Criminal Law Minimalisms," 23.

<sup>110</sup> Sri Widati, *Rehabilitasi Sosial Psikologis* (Bandung: PLB FIP IKIP, 1984), 5.

<sup>111</sup> American Psychology Association, "APA Dictionary of Psychology," 2025, <https://dictionary.apa.org/rehabilitation>.

*or disorder. It involves providing appropriate resources, such as treatment or training, to enable such a person (e.g., one who has had a stroke) to redevelop skills and abilities they had acquired previously or to compensate for their loss.*

Rehabilitasi dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua arti utama, yaitu *pertama* rehabilitasi diartikan sebagai suatu pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Dalam pengertian *kedua*, rehabilitasi diartikan sebagai suatu perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.<sup>112</sup>

Frasa ‘perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya’ secara harfiah tidak hanya diartikan secara sempit bahwa cacat sebagaimana dimaksud adalah cacat yang meliputi cacat bawaan dan/atau cacat akibat kecelakaan, tetapi juga penyakit yang perlu didefinisikan secara luas. Artinya bahwa kategori kecacatan juga dapat bersifat neurologis (gangguan psikis) karena sifatnya yang dapat diukur secara medis dan berdampak pada interaksi fisik seseorang dengan lingkungannya.<sup>113</sup>

Rehabilitasi dalam pengertian yang lebih luas megacu pada definisi hukum positif Indonesia dibagi kedalam dua pengertian yang memiliki fungsi berbeda, adapun rehabilitasi sebagaimana dimaksud dikelompokkan pada rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Tujuan pengelompokan ini berfungsi sebagai penegas antara

---

<sup>112</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Kata Rehabilitasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d., <https://kbbi.web.id/rehabilitasi>.

<sup>113</sup> Jonathan McLaughlin and Tim Young, “Neurology in the Psychiatric Patient: How to Think about Differentials in Altered Mental Status and Diagnoses Not to Miss,” *BJPsych Advances* 28, no. 4 (2022): 228.

kepentingan-kepentingan dari perbaikan sebagai tujuan hukum yang berkepastian dan berkeadilan.

## 2. Pengaturan Norma tentang Rehabilitasi di Indonesia

Dalam konteks filosofis hukum, rehabilitasi berkaitan erat dengan prinsip keadilan restoratif, yang tidak hanya memikirkan hubungan antara negara dan pelaku, tetapi juga hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Filosofi ini menekankan bahwa sistem peradilan pidana idealnya bukan sekadar memberikan balasan atas pelanggaran, tetapi memfasilitasi proses pemulihan kerugian sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal.<sup>114</sup> Pemikiran ini konsisten dengan prinsip *restorative justice* yang menempatkan korban dan pelaku sebagai subjek aktif dalam proses pemulihan, sehingga memperkuat kohesi sosial dan mengurangi dampak negatif dari stigma hukuman tradisional.

Dari perspektif filsafat hukum, fungsi rehabilitasi juga berkaitan dengan konsep **tujuan hukum utilitarian dan humanis**, di mana hukuman tidak hanya dipandang sebagai pembalasan, tetapi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan umum, mencegah kejahatan berulang, dan meminimalkan dampak negatif terhadap korban maupun komunitas.<sup>115</sup> Filosofi semacam ini menantang pandangan klasik tentang hukuman sebagai respon moral semata, dan menempatkan rehabilitasi sebagai

---

<sup>114</sup> Gholin Noor Aulia Sari et al., "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan," in *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, n.d., 256–57.

<sup>115</sup> Barda Nawawi Arief and Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), 23.

bagian penting dalam mencapai tujuan hukum yang lebih luas seperti keseimbangan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Konvergensi antara nilai retributif dan rehabilitatif tercermin dalam reformasi KUHP terbaru (UU No. 1 Tahun 2023), yang memasukkan prinsip rehabilitasi dan pendekatan restoratif dalam struktur pemidanaan sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan sistem yang lebih manusiawi dan proporsional. Konvergensi ini menandai perubahan filosofis dalam hukum pidana Indonesia yang berupaya **mengharmonisasikan balasan atas kesalahan dengan kebutuhan reintegrasi sosial** pelaku.<sup>116</sup>

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *social defense*, yang memandang pemulihan pelaku sebagai prasyarat stabilitas sosial jangka panjang, bukan sekadar pemidanaan formal. Dengan demikian, kewajiban rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen koreksi individual, tetapi juga sebagai mekanisme proteksi sosial yang bersifat preventif.

Meminjam pendapat Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti dengan mengkontekstualkan pengintegrasian mantan narapidana dalam aspek sosial dan ekonomi, maka hak sedemikian menjadi hak *justiciability* yang harus dipenuhi karena menghendaki campur tangan pemerintah.<sup>117</sup> Sehingga determinasi dalam proses

---

<sup>116</sup> Abdi Fahmil Hidayat et al., "Dekriminalisasi Dan Rehabilitasi Dalam KUHP Baru Sebagai Solusi Untuk Mengatasi Overkapasitas Lapas Di Indonesia," *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 4 (2025): 1278–79.

<sup>117</sup> Bagir Manan and Susi Dwi Harijanti, "Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia," *PJIH* 3, no. 3 (2016): 455–61.

pemidanaan tidak melepaskan embrio HAM yang menjadi pertimbangan khusus dalam proses pemenuhan fungsi pemidanaan.

Dalam tatanan yuridis hukum positif Indonesia. Secara normatif telah memuat ketentuan rehabilitasi terhadap tindak pidana tertentu sebagai pertimbangan penting dari transplanatsi asas rehabilitasi di dalam hukum pidana nasional. Adapaun undang-undang sebagaimana dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam Pasal 54 yang menegaskan bahwa “*pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.*”

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran MA (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi juga mengarahkan agar pengguna narkoba lebih diutamakan untuk direhabilitasi ketimbang dipenjara. (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 54; Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2010).<sup>118</sup>

Pengaturan Rehabilitasi kemudian juga diperluas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berdasar pada Pasal 103 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:* “

- a. *rehabilitasi;*
- b. *penyerahan kepada seseorang;*

---

<sup>118</sup> Dediansyah et al., “Tinjauan Konstitusional Terhadap Rehabilitasi Pengguna Narkoba Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan,” *UNES Law Review* 8, no. 1 (2025): 214.

- c. perawatan di lembaga;
- d. penyerahan kepada pemerintah; dan/ atau
- e. perawatan di rumah sakit jiwa.

### 3. Landasan Filosofis Tujuan Rehabilitasi

Argumentasi yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya perbaikan dan pencegahan didasarkan atas fungsi penderaan penjara dengan dasar bahwa retribusi dihadirkan sebagai bentuk *punishing criminals for their crimes*. Frasa ini kemudian perlu di *reparatory* bahwa *criminal punishment* merupakan *legal consequence* dari tindakan pelaku tindak pidana, sehingga dalam kontesk keadilan struktur hukum dan teoritik, maka *reparative justice* dari modernisasi retributif menjadi *measures seek to repair, in some way for crimanl offender*.<sup>119</sup>

Langkah-langkah keadilan reparatif sebagai upaya untuk memperbaiki tatanan sosial sesuai dengan norma yang berlaku melalui pembinaan narapidana dengan *removing criminals from society* merupakan kesesuaian untuk mengatasi akar permasalahan dan dampak psikologis, sosial dan emosional yang dihasilkan oleh pelaku kriminal.<sup>120</sup> Konseptualitas *reparative justice* melalui pembinaan mengartikan penjara mengalami pergeseran fungsi sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi.

Fungsi pembinaan pelaku tindak pidana sebagai *person* yang dianggap telah melanggar tatanan sosial ini secara filosofis perlu dipahami sebagai suatu tujuan yang mengandung norma kesusilaan dengan pengertian *reparative justive* atau rehabilitasi

---

<sup>119</sup> Ognjen Arandjelovi'c, "Crime & Punishment: A Rethink," *Philosophies* 8, no. 3 (2023): 6–7.

<sup>120</sup> Aryana, "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana," 41.

sebagai bentuk nilai tatanan tekstualitas *the function tool of criminal law* yang didasarkan atas *critical morality* dengan melumasi keadilan retributif.

Detoksifikasi melalui rehabilitasi sebagai suatu pemulihan kesehatan fisik dan mental dengan sudut pandang yang holistik dan integral menjadikan tujuan hukum melihat suatu permasalahan atau individu dengan kesatuan yang utuh dari berbagai komponen yang saling terhubung, sehingga melepaskan sudut pandang yang hanya memfokuskan pada satu aspek retributif saja. Pemikiran ini berdasar pada ketentuan pasal 127 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang meliputi tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana *victimless crimes* melalui pendekatan prefensi, rehabilitasi, dan sanksi yang selektif (proposionalitas).<sup>121</sup>

Refungsionalisasi rehabilitasi dalam konteks pidana sebagai suatu proses pengembangan untuk mengembalikan dan memungkinkan seseorang dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat melalui perbaikan-perbaikan dengan membangun kembali kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang mungkin hilang dan/atau berkurang dari pelaku tindak kejahatan. Sehingga diharapkan dapat kembali membuat pelaku tindak kejahatan kembali sehat, produktif, serta terbebas dari perbuatan kriminal agar kembali selaras kedalam

---

<sup>121</sup> Joharsah and Seri Mughni Sulubara, "Pendekatan Holistik Rehabilitasi Narkotika: Integrasi Medis, Sosial, Dan Komunitas: Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 362.

masyarakat melalui metode atau upaya integrasi yang tepat melalui rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis.<sup>122</sup>

Dalam perspektif utilitariannisme, rehabilitasi medis dan sosial dipandang sebagai pilihan paling rasional karena memberikan kemanfaatan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan kebijakan penjarakan. Biaya sosial untuk memelihara narapidana kejahatan tanpa korban di dalam lembaga pemasyarakatan jauh lebih tinggi daripada investasi dalam program rehabilitasi berbasis komunitas.<sup>123</sup> Secara filosofis, pendekatan ini menggeser fokus hukum dari aspek pembalasan ke aspek pencegahan sekunder dan pemulihan modal sosial individu. Dengan mengutamakan rehabilitasi, negara berupaya meminimalkan dampak negatif *overcrowding* penjara yang sering kali menjadi sarang bagi persemaian kejahatan yang lebih serius.

Perspektif filsafat hukum juga menyoroti dimensi etis dari "paksaan untuk sembuh" dalam program rehabilitasi wajib bagi pelaku kejahatan tanpa korban. Timbul perdebatan mengenai batas otoritas negara dalam mencampuri ranah privat individu melalui intervensi medis paksa.<sup>124</sup> Namun, konstruksi hukum modern cenderung menggunakan doktrin *parens patriae* untuk membenarkan tindakan negara sebagai pelindung bagi warga negaranya yang dianggap tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Secara sosiologis, kewajiban ini diterima sebagai bagian dari

---

<sup>122</sup> Siti Aisyah, Harun, and Ramziati, "Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Korban Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Penelitian Di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 7, no. 4 (2024): 3.

<sup>123</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Oxford University Press., 2018), 12–14.

<sup>124</sup> Ashworth and Zedner, *Preventive Justice*, 88.

tanggung jawab negara dalam memelihara ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat secara luas melalui pemulihan individu.<sup>125</sup>

Keterhubungan antara hukum dan sosiologi dalam rehabilitasi juga terlihat dari bagaimana label sosial (*labeling theory*) dapat menghambat proses reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Secara teoritis, rehabilitasi berfungsi untuk mendekonstruksi label negatif tersebut melalui pembuktian adanya perubahan perilaku yang positif dan terukur.<sup>126</sup> Tantangan utamanya terletak pada penerimaan sosial, di mana resistensi masyarakat sering kali lebih kuat dibandingkan keberhasilan rehabilitasi itu sendiri.

Dasar filosofis rehabilitasi sering kali dikaitkan dengan aliran hukum alam modern yang memandang hak asasi manusia sebagai nilai yang tidak dapat dicabut, bahkan oleh otoritas negara sekalipun. Prinsip *non-derogable rights* memberikan landasan bahwa seorang pelanggar hukum tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan diberikan akses terhadap program perbaikan diri.<sup>127</sup>

Dalam perkembangannya, filsafat hukum memandang rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak atas masa depan, di mana hukum bertindak sebagai pembimbing yang mengarahkan pelaku kembali ke jalan yang benar. Hal ini sejalan

---

<sup>125</sup> David Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society* (Chicago: The University of Chicago Press, 2020), 59.

<sup>126</sup> Howard S. Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* (New York: The Free Press, 2008), 34.

<sup>127</sup> Serlika Aprita and Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020), 42.

dengan konsep *restorative justice* yang menempatkan rehabilitasi sebagai elemen kunci dengan tujuan reparasi atau perbaikan.<sup>128</sup>

Secara teoritis, rehabilitasi berpijak pada teori pidanaaan relatif dan humanis, yang mengakui bahwa pelaku tindak pidana sering kali merupakan produk kompleksitas kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku kriminal. Teori ini menjunjung tinggi ide bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah melalui pendidikan, terapi, dan dukungan sosial yang tepat, sehingga tujuan akhir rehabilitasi bukan sekadar menghukum, tetapi memperbaiki kondisi pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana. Pergeseran semacam ini menunjukkan evolusi filosofi pidanaaan dari pemenjaraan semata menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan konstruktif.<sup>129</sup>

Teori rehabilitasi berpusat pada penggunaan pendekatan humanis untuk meningkatkan perilaku pelanggar hukum. Konsep ini menekankan betapa pentingnya pendidikan, terapi, dan dukungan sosial untuk mendukung kembalinya narapidana ke masyarakat. Prinsip utama teori ini adalah bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berubah jika mereka diberi kesempatan dan bantuan yang tepat.<sup>130</sup> Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai filosofis keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan

---

<sup>128</sup> Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya," *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 280.

<sup>129</sup> Putri et al., "Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pidanaaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka," 211.

<sup>130</sup> Putri et al., 212.

dalam kerangka hukum pidana modern, sehingga rehabilitasi menjadi fondasi penting dalam reformasi pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Urgensi Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Sebagai Pemain Judi Dalam Tindak Pidana Perjudian di Indonesia

Dalam tradisi penegakan hukum pidana di Indonesia, perjudian dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang sehingga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Perjudian sebagai kejahatan yang telah diatur kedalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama dalam Bab XIV KUHP sebelum perubahan khususnya pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis menempatkan perjudian dalam kategori tindak pidana karena berpotensi untuk dapat mengganggu ketertiban sosial dan norma kesusilaan masyarakat.<sup>131</sup>

Perjudian dalam kerangka normatif diatas kemudian menetapkan dengan penegasan bahwa *setiap orang yang tanpa izin menawarkan, memberikan kesempatan, atau terlibat dalam perjudian* bisa dikenai pidana penjara dan/atau denda, dengan ancaman hukuman yang berbeda menurut peran pelaku dalam kegiatan tersebut. Hal ini kemudian mencerminkan dasar *legalitas* penjatuhan sanksi tindak pidana yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> Adi Satya Nugraha and Ade Adhari, "Analisis Yuridis Delik Perjudian Dalam Pasal 303 KUHP Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 595.

<sup>132</sup> Nugraha and Adhari, 596–97.

Melihat secara mendalam terkait dengan sejarah perjudian dalam praktik pengaturan di Indonesia, tercatat bahwa pengawasan terhadap perjudian telah dimulai pada tahun 1911 selama masa penjajahan Belanda. Pada masa ini, “*perjudian diklaim melanggar hukum Jika tidak memiliki izin dari pihak berwenang*”.<sup>133</sup> Artinya bahwa ketentuan terkait legalitas judi masih mempertimbangkan tiga aspek penting, yaitu moral dan mental masyarakat serta aspek ekonomis perjudian yang dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan negara sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian.

Dalam perspektif normatif, perjudian yang dilakukan oleh pemain baik secara konvensional maupun daring secara konseptual berada dalam posita unsur yang sama. Hal ini kemudian diartikan adanya permainan, unsur untung-untungan yang tidak pasti (*gambling*), dengan disertakan adanya taruhan uang atau barang berharga yang secara normatif memenuhi unsur tindak pidana perjudian berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana.<sup>134</sup> Paramater ini menunjukkan bahwa peran pemain judi bukan sekedar menjadi objek pasif, tetapi secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai pelaku aktif yang berpotensi dipidana apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility*.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Risma Afrinda Parandita, “Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat,” *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 23.

<sup>134</sup> William Dwi K. P. Marbun and I ketut Sudjana, “Tinjauan Yuridis Terhadap Aktifitas Perjudian Online Di Indonesia Serta Pengawasan Dan Penerapan Sanksi,” *Jurnal Harian Regional* 6, no. 4 (2017): 23–26.

<sup>135</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 67.

Dalam kontekstual perjudian, tekstualitas pertanggungjawaban pidana pada normativitas *Criminal Penal Codes* dalam tatanan fungsi penderaan secara konseptual dibangun atas pandangan yang menghubungkan antara *motivating reason* dan *normative reason* sebagai penentu tujuan pidanaaan. Justifikasi motivasi tujuan pidanaaan menjadi syarat primer untuk memberikan alasan yang rasional serta pertanggungjawaban dari rasionalitas atas apa yang diyakini benar.<sup>136</sup>

Rasionalitas tujuan pidanaaan dipandang Aleksander Leszczyński sebagai peletakan norma kedalam struktur baku yang berimplikasi untuk *achieve specific ideological goals* terutama pada nilai aksiologi yang harus memperhatikan secara seksama perspektif aksiologi dengan mempertimbangkan *critical morality* dari tujuan pidanaaan.<sup>137</sup>

Tujuan pidanaaan dengan dibentuknya suatu norma baku yang berdasar pada *motivating reason* dan *normative reason* secara konseptual tidak terlepas dari adanya pandangan tentang bagaimana penerapan hukuman yang proposional dan berkeadilan itu dapat diterapkan. Prinsip *lex talionis* menjadi cerminan bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatan dan perumusan dari kejahatan itu harus mampu untuk memisahkan antara *mala in se* (tindak kejahatan) dan *mala in prohibita* (Pelanggaran/larangan) serta pemisahan antara tindak pidana ringan dan tindak pidana berat serta dampaknya kepada pelaku tindak pidana..<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup> Edwards, "Justification and Motivation," 3.

<sup>137</sup> Leszczyński, "On the Standards of Law-Making in Criminal LAW," 141.

<sup>138</sup> Mahrus Ali, "Proposionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 1 (2018): 143.

Dalam Bab “ketentuan Pidana”, Eddy O.S. Hiariej menyebutkan bahwa perbuatan pidana dalam *legal definition of crime* dibedakan menjadi *mala in se* dan *mala prohibita*. Perbedaan tindak pidana ini terletak pada perbuatan yang mendasari sejauh mana tindakan itu dilakukan. Dalam konteks ini, pemain judi sebagai pelaku tindak pidana telah berada pada klasifikasi *mala in se*. Artinya bahwa perbuatan jahat yang dilakukan oleh pemain judi merupakan perbuatan inheren yang tidak bermoral atau bertentangan dengan moralitas umum masyarakat tanpa adanya korban lain selain *mala in se* atau perbuatan jahat kepada diri pemain judi itu sendiri.<sup>139</sup>

Tindak pidana perjudian yang diatur dalam ketentuan hukum pidana Indonesia menempatkan penjudi sebagai bentuk perbuatan jahat kepada kesusialaan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyebutkan bahwa “pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusialaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara.”

Menghubungkan tindak pidana perjudian sebagai bentuk *mala in se* dalam teori hukum pidana minimalis menurut Mahrus Ali dan M. Arief Setiawan bahwa *Offenses of risk prevention* merupakan suatu delik yang belum sempurna karena hal yang dilarang dan perbuatan pidana bukanlah timbulnya kerugian, melainkan kemungkinan terjadinya kerugian tanpa perlu dibuktikan adanya kerugian secara faktual.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 101–2.

<sup>140</sup> Ali and Setiawan, “Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi,” 252.

Pembahasan tindak pidana perjudian yang berakar dari produk legislasi dengan mendasari pada *mores* atau ajaran moral, agama, dan etika. Menjadikan peraturan mengenai larangan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan berfungsi untuk menggantikan peran tabu yang ada pada *mores*. Termasuk pula ketentuan tentang larangan bermain judi. Anggapan adanya kelekatan sifat jahat yang melekat pada kegiatan ‘perjudian’ inilah yang kemudian menjadikan segala sesuatu bentuk judi diatur dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan.<sup>141</sup>

Ketentuan pidana terhadap pemain judi secara dialektika mengalami fase pembahasan penting. Dalam beberapa literatur pemain judi tidak hanya dipandang sebagai perbuatan *mala in se* atau *victimless crime* semata, tetapi terjadi tafsir lanjutan sebagaimana tulisan pada website Mahkamah Agung RI yang menulis bahwa konsepsi dasar terhadap *victimless crime* yang hanya merugikan diri sendiri perlu ditinjau ulang secara serius.<sup>142</sup> Argumentasi dialektika ini menjadi pengingat bahwa pemikiran serupa juga terlihat dalam Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 1974 dengan menyebutkan bahwa :

...“untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.”

---

<sup>141</sup> Muhammad Hanif Fajar, “Kelekatan Sifat Jahat Dengan Suatu Perbuatan: Kajian Teoritis Terhadap Konsep Mala In Se Dalam Hukum Pidana,” *Corpus Law Journal* 1, no. 2 (2022): 92.

<sup>142</sup> Hendra Cordova Masputra, “Membongkar Mitos Kejahatan Tanpa Korban,” MARINews, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membongkar-mitos-kejahatan-tanpa-korban-0Ec>.

Kriminalisasi judi sebagai bentuk perbuatan jahat (pidana) dalam kerangka yuridis menghadirkan konsekuensi logis untuk membentuk pasal dan/atau norma baku tentang perjudian. Ketentuan tentang larangan kegiatan perjudian ini kemudian tertuang kedalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

No.	Pasal Tindak Pidana Perjudian KUHP lama	Pasal Tindak Pidana Perjudian KUHP Baru
1.	<p>Pasal 303</p> <p>1) (Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:</p> <p><i>I.</i> dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;</p>	<p>Pasal 426</p> <p>1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izirl.</p> <p>a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;</p> <p>b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta</p>

<p>2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;</p> <p>3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.</p> <p>2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.</p> <p>3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di</p>	<p>dalam perusahaan perudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau</p> <p>c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.</p> <p>2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f</p> <p><b>Dalam pasal 426 KUHP Baru ini menargetkan terhadap Bandar atau penyelenggara</b></p> <p>Bunyi pengenaan Pidana denda dalam</p>
--	--

<p>mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.</p> <p><b>Dalam pasal 303 KUHP ini menargetkan terhadap Bandar atau penyelenggara,</b></p> <p>Bunyi pengenaan Pidana denda dalam kuhp yang lama tidak dipisahkan atau tidak dikategorikan sebagaimana kuhp baru,</p>	<p>KUHP yang baru dipisahkan atau dikategorikan sebagaimana yang berada dalam pasal 79</p> <p>Pengenaan pidana penjara lebih ringan max 9 tahun, dan pengenaan denda dalam pasal ini lebih berat yakni 200 jt</p> <p>Dalam pasal pelaku ini menjadikan judi sebagai mata pencaharian atau ikut perusahaan,</p>
---	--

	<p>Pengenaan pidana penjara lebih berat max 10 tahun, dan pengenaan denda dalam pasal ini lebih rendah yakni 25jt</p> <p>Dalam pasal pelaku ini menjadikan judi sebagai mata pencaharian atau ikut perusahaan,</p>	
2.	<p>Pasal 303 Bis KUHP</p> <p>1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:</p> <p>2) barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.</p> <p>3) barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir</p>	<p>Pasal 427</p> <p>Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III,</p> <p>Dalam pasal 427 KUHP Baru ini menargetkan terhadap pemain atau patisipan</p> <p>Bunyi pengenaan Pidana denda dalam kuhp yang baru dipisahkan atau</p>

<p>jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.</p> <p>4) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.</p> <p><b>Dalam pasal 303 Bis KUHP ini menargetkan terhadap pemain atau partisipan</b></p> <p>Pengenaan pidana penjara lebih berat max 4 tahun, dan pengenaan denda</p>	<p>dikategorikan sebagaimana yang berada dalam pasal 79</p> <p>Pengenaan pidana penjara lebih ringan max 3 tahun, dan pengenaan denda dalam pasal ini lebih berat yakni 50 jt</p> <p>Perjudian dilakukan dikhalayak umum ,</p> <p>Dalam pasal ini pelaku berjudi bukan sebagai mata pencaharian atau ikut perusahaan melainkan untuk diri sendiri.</p>
--	--

	<p>dalam pasal ini lebih rendah yakni 10 jt</p> <p>Bunyi pengenaan Pidana denda dalam kuhp yang lama tidak dipisahkan atau tidak dikategorikan sebagaimana kuhp baru,</p> <p>Perjudian dilakukan dikhalayak umum ,</p> <p>Dalam pasal ini pelaku berjudi bukan sebagai mata pencaharian atau ikut perusahaan melainkan untuk diri sendiri</p>	
1		<p>Pasal 71 KUHP Baru</p> <p>1) Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah</p>

		<p>mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda</p> <p>2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <u>tanpa Korban</u>;</li> <li>b. Korban tidak mempermasalahkan; atau</li> <li>c. bukan pengulangan Tindak Pidana</li> </ol> <p>3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak kategori V dan pidana denda paling sedikit kategori III.</p>
--	--	---

		<p>4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk Tindak Pidana yang dilakukan sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun</p>
--	--	---

Pendekatan normatif ini memastikan bahwa sanksi terhadap pemain judi berdasarkan pada penjelesan umum UU NO. 7 Tahun 1974 tentang Perjudian yang menyebutkan bahwa *“segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya”* terimplementasi dengan baik melalui sendi-sendir penormaan hukum pidana.

Dalam era disrupsi digital termasuk perbuahan fase atau metode bermain judi juga diatur secara ketat di dalam Undang-Undang. Artinya bahwa kegiatan judi yang tidak hanya dalam bentuk konvensional, melainkan juga pada kegiatan judi yang dilakukan secara daring (online), melalui perkembangan ini pemerintah membentuk satu Pasal ketentuan hukum yang mengatur secara khusus tentang pidana judi online.<sup>143</sup> Adapun pasal sebagaimana dimaksud yaitu:

**Pasal Perjudian UU ITE**

---

<sup>143</sup> Sri Setiawati and Sumartini Dewi, “Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 12, no. 1 (2023): 193.

No.	UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE lama	UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE perubahan pertama	UU No.1 2024 tentang ITE peubahankedua
1.	<p>Pasal 27 ayat (2) Melarang Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/ denda hingga 1 miliar.</p> <p><b>Pasal ini diperuntukkan bagi pelaku judi yang melakukan penyebaran konten perjudian online melalui media elektronik (Bandar, atau penyedia)</b></p>	<p>Pasal 27 ayat (2) Melarang Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/ denda hingga 1 miliar.</p> <p><b>Dalam pasal ini tidak ada perubahan dalam pasalnya, yaitu masih sama larangan mencakup penyebaran dan akses konten perjudian secara elektronik (Bandar atau penyedia)</b></p>	<p>Pasal 27 ayat (2) Melarang Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (3) dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/ denda hingga 10miliar.</p> <p><b>Dalam pasal ini masih sama larangan mencakup penyebaran dan akses konten perjudian secara elektronik namun ancaman pidana baik penjara maupun denda menjadi meningkat (Bandar atau penyedia )</b></p>

Oleh karena segala bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan yang melanggar norma menurut asas legalitas, yang kemudian legalitasnya berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 KUHP tertulis sebagai berikut: *“tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang ada terdahulu daripada perbuatan itu”*. Akibat dari adanya asas legalitas, maka menimbulkan konsekuensi logis bahwa “selama perbuatan itu dilarang dan menjadi dasar suatu tindak pidana, siapa saja yang melakukannya bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.”<sup>144</sup>

Pelaksanaan proporsionalitas sebagai bentuk *democratic constitutionalism* dalam penegakan hak asasi manusia yang kemudian berdasarkan atas asas legalitas, nesesisitas dan proporsionalitas menjadi suatu pandangan bahwa pemain judi dalam konteks khusus merupakan hubungan *problem solving* bagaimana seharusnya *citizens and government officials reconcile the commitments to the rule of law* antara konstitusi dan masyarakat dalam normativitas yang demokratis<sup>145</sup>

Dalam kajian ilmu hukum pidana kontemporer, rehabilitasi dipahami sebagai salah satu instrumen tujuan pemidanaan yang berorientasi kepada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Konsep rehabilitasi ini secara normatif banyak dibahas dalam penanganan penyalahguna narkoba di Indonesia, di mana hukum pidana mengenal asas yang mendorong perbaikan melalui rehabilitasi.

---

<sup>144</sup> Vience Ratna Multi Wijaya and Esti Royan, *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian* (Banyumas: Amerta Media, 2023), 60.

<sup>145</sup> Tobroni, “Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral : Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS,” 312.

Dalam teori humanitarian yang dikatikan dengan tujuan pemidanaan, menempatkan moral sebagai tujuan untuk memandang pidana sebagai *instrument of moral control, and should not be used to achieve retribution for evil-doing*. Artinya bahwa *punishment in criminal law is a morally just approach that rejects the idea that punishment is deserved or should be proportional to the severity of the crime*, sehingga tujuan teori humanitarian mensyaratkan pidana yang diikuti dengan prosedural sebagai suatu tujuan yang memperbaiki pelaku dengan kepentingan *deterrence, retribution, incapacitation, dan rehabilitation*.<sup>146</sup>

Tujuan Pemidanaan berdasarkan pada Pasal 51 KUHP setidaknya diliputi oleh 4 (empat) unsur penting yang memfungsikan pidana sebagai sarana untuk :

- a. *mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;*
- b. *memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;*
- c. *menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan*
- d. *menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*

Hal ini kemudian dipertegas melalui ketentuan pada Pasal 52 KUHP yang menegaskan bawah "*Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.*"

---

<sup>146</sup> Scheid, "Kant's Retributivism," 266–67.

Dalam konteks perjudian, meskipun Indonesia masih mengatur perjudian sebagai tindak pidana melalui KUHP maupun peraturan lain yang relevan, belum terdapat kerangka normatif yang jelas mengenai rehabilitasi khusus bagi pelaku yang mengalami kecanduan berjudi. Pengaturan terkait dengan rehabilitasi dalam KUHP pasca reformasi menyebutkan beberapa ketentuan yang memungkinkan terjadinya rehabilitasi dan sanksi pidana tindakan bagi pemain judi, adapun pasal terkait :

**Pasal 54 ayat (2)**

*“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.*

Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan tertentu dengan syarat *“Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*. Adapun keadaan tertentu sebagaimana dimaksud :

- a. terdakwa adalah Anak;*
- b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;*
- c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;*
- d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;*
- k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;*
- l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa.*

Ketentuan mengenai pasal-pasal sebagaimana di atas dalam kaca mata konfigurasi tujuan pemidanaan terlihat bagaimana pemerintah mengukir tujuan pemidanaan yang modern dengan mengedepankan nilai dan fungsi dari pemidanaan. Sebagaimana ditulis oleh A P Simester tentang *fundamentals of criminal law* yang menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya *predominate* pada satu fungsi *punishment* semata, melainkan *criminal law* dihadirkan sebagai bentuk akumulasi akhir dari *punishment* dan *preventive* dengan *primary purpose* untuk melumasi roda keadilan retributif.<sup>147</sup>

Dalam memenuhi tujuan pidana yang berorientasi pada rehabilitasi sebagaimana dimaksud, maka sistem pemasyarakatan difungsikan untuk menyiapkan terpidana sebagai warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat, sehingga rumusan struktur norma tujuan pemidanaan penjara mengalami reparasi makna penjara dengan bunyi :

**Pasal 71 :**

- 1) *Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.*
- 2) *Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika:*

**a. Tanpa Korban;**

---

<sup>147</sup> Simester, *Fundamentals of Criminal Law, Responsibility (Responsibility, Culpability, and Wrongdoing)*, 4.

Reparasi tujuan pemidanaan yang difungsikan sebagai wadah untuk memperbaiki *person as offender* dipandang Muladi sebagai pembinaan tersebut berupa bekal hidup, bekal hidup tersebut bukan hanya berupa finansial dan materiil tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian dan keterampilan sehingga menjadi warga yang baik tidak melanggar hukum dan dapat diterima kembali di kehidupan masyarakat.<sup>148</sup>

Hukum pidana sebagai instrument kontrol sosial yang dikaitkan dengan asas *lex certai* atau *bestimmtheitsgebot* mewajibkan pembuat legislatif untuk membentuk rumusan ketentuan pidana secermat dan serinci mungkin. Bangunan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis terecemin dalam kehendak undang-undnag yang ingin dicapai<sup>149</sup> melalui ketentuan Pasal 103 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa: “*

- f. rehabilitasi;*
- g. penyerahan kepada seseorang;*
- h. perawatan di lembaga;*
- i. penyerahan kepada pemerintah; dan/ atau*
- j. perawatan di rumah sakit jiwa.*

---

<sup>148</sup> Sri Wulandari, “Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidaan,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9 (2012): 132.

<sup>149</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana – Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 356.

Pemenuhan tujuan pidana yang lebih humanis dengan mengedepankan nilai-nilai perbaikan secara historikal sebagaimana pertama kali diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Konferensi Dinas Kependidikan tanggal 27 April 1964 yang kemudian dituangkan dalam Program Pemasarakatan sebagai dasar lahirnya sistem pemasarakatan di Indonesia membawa paradigma perubahan dari retributif menuju pada pemindanaan yang humanis dengan tujuan-tujuan mulia kepada terpidana, maka dengan itu pemerintah menetapkan beberapa prinsip pokok pemasarakatan dalam perlakuan pembinaan narapidana Indonesia yaitu:

- a) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b) Penjatuhan pidana adalah bukan merupakan tindak balas dendam dari negara.
- c) Rasa tobat tidak bisa dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan pembimbingan.
- d) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk ke lembaga pemasarakatan.
- e) Selama kehilangan kemerdekaan, narapidana harus dikenalkan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau diperuntukan hanya untuk kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus bersifat membangun negara.
- g) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila/
- h) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia sekalipun ia telah melakukan tindak pidana, tidak boleh ditunjukkan bahwa ia adalah penjahat.
- i) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasarakatan.

Berdasar pada pemikiran diatas tentang tujuan pemidanaan dengan pemahaman yang lebih komprehensif melalui pendekatan pasal-pasal yang termaktub sebelumnya dengan menghadirkan suatu batasan baru terkait bagaimana seharusnya legislaor memisahkan tindak pidana perjudian sebagai satu kesatuan undang-undang khusus dengan dasar *urgensi pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku sebagai pemain judi dalam tindak pidana perjudian di Indonesia*.

Dasar-dasar rehabilitasi bagi pemain judi melalui pendekatan norma secara yuridis juga telah memberikan gambaran bagaimana seharusnya pemerintah mampu memisahkan apa yang dimaksud dengan *victimless crime* dan upaya penerapan hukum pidana minimalis. Adapun pemisahan itu setidaknya mempertimbangkan cara-cara non pidana untuk mencapai tujuan dibentuknya suatu undang-undang pidana.<sup>150</sup>

Mengutip tulisan Mahrus Ali dan M. Arif Setiawan, negara hakikatnya memiliki kewenangan untuk melarang suatu perbuatan tertentu disertai ancaman pidana, tapi kewenangan ini harus disertai dengan alasan yang kuat, dilakukan secara hati-hati dan tidak diskriminatif. Sebab, pada saat yang bersamaan, sebagaimana dikemukakan Husak, tiap-tiap warga Negara juga memiliki hak untuk tidak dipidana dengan alasan “dikawatirkan akan berdampak” tanpa memberikan pertimbangan jelas.<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup> Ali and Setiawan, “Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi,” 260.

<sup>151</sup> Ali and Setiawan, 257.

Dalam upaya pemberian pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan *urgensi pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku sebagai pemain judi dalam tindak pidana perjudian di Indonesia*. Penulis tidak hanya melakukan pendekatan melalui norma atau pasal yang memungkinkan untuk dilakukannya rehabilitasi kepada pemain judi saja, tetapi penulis juga akan menyajikan beberapa hasil penelitian melalui pendekatan wawancara kepada *psikiater, psikologi* dan *ahli hukum pidana*. Adapun hasil wawancara akan penulis jadikan salah satu pertimbangan terkait dengan urgensi pembaharuan pandangan dan pengaturan sanksi tindak pidana perjudian terhadap pemain judi di Indonesia.

Narsumber pertama merupakan seorang dokter spesialis kejiwaan yang bekerja dan secara langsung menangani pasien dengan gangguan kejiwaan “kecanduan judi dan/atau disertai kecanduan narkoba” di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Menurut ahli:<sup>152</sup>

**Ahli Psikiater RS Jiwa Menur Surabaya dr Lila Nurmayanti:**

*“Awal mula adanya Rehabilitasi di RSJ Menur pada awal bulan tahun 2024, situasi pada saat itu sudah mulai berdatangan pemain judi yang mengalami kecanduan dan membutuhkan tindakan medis maupun rehabilitasi sosial”*

*“Namun perlu diingat bahwa kecanduan judi itu merupakan penyakit lama yang tiba-tiba meledak saat covid. Jadi situasi lockdown ini memberikan ruang dan waktu yang sangat cukup untuk kita eksplor social media, termasuk juga melihat iklan kemenangan dari perusahaan perjudian. Sehingga ditahun 2024*

---

<sup>152</sup> Lila Nurmayanti, Hasil Wawancara Psikiater Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya 25 Desember 2025

*semakin berdatangan pemain judi yang mengalami adiksi Napza dan disertai dengan adiksi judi.”*

Urgensi pengaturan rehabilitasi terhadap pemain judi sebagai pelaku tindak pidana secara sosiologis telah disadari oleh pemerintah terkait dengan dampak bermain judi kepada pelaku sekaligus korban dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dalam wawancara penulis dengan psikiater RS Jiwa Menur menyebutkan bahwa :<sup>153</sup>

*“Maraknya fenomena kecanduan judi yang semakinn meningkat tersebut menarik perhatian pemerintah daerah setempat khususnya wakil gubernur bapak Emil dardag yang melakukan kunjungan ke RSJ Menur dan mengajak RSJ Menur untuk melakukan kunjungn kekalimantan untuk melihat rehabilitasi judi yang ada disana, namun dari pihak RSJ Menur ternyata sudah memberlakukan dan menerima pasien rehab judi online sejak lama namun belum terlalu dikenal.Sejak saat itu kemudian konsep rehabilitasi di RSJ Menur tidak hanya rehabilitasi Napza Namun juga Rehabilitasi judi, karena terdapat keterkaitan antara adiksi Napza dengan judi yang secara medis psikiatri memang terjadi disirkuit otak yang sama keluarnyaupun sama, sisttemnya sama,outputnya sama jadi memang sama”*

Berdasarkan pada keadaan sosiologis yang dihadapi oleh pemain judi, maka dapat dipahami bahwa pemain judi tidak lagi dapat dianggap hanya sebagai “pelaku tindak pidana *mala in se* atau kejahatan”. Tetapi pemerintah perlu menduduki secara tegas terkait dengan perbuatan *mala in prohibita* yang karena perbuatan bermain judi itu tidak menimbulkan korban selain diri pelaku, maka dari perbuatan itu pelaku sekaligus korban secara tujuan pemidaan perlu berada pada tahapan sanksi rehabilitasi dan/atau tindakan. Sebagaimana penutup dari psikiater RS Jiwa Menur bahwa “....pada dasarnya orang itu (pemain judi) merupakan orang yang memiliki

---

<sup>153</sup> Lila Nurmayanti, Hasil Wawancara Psikiater Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya 25 Desember 2025

*masalah dengan mentalnya dan membutuhkan pengobatan baik secara medis maupun social”*

Upaya pemahaman secara komprehensif dan menyeluruh tentang ***urgensi pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku sebagai pemain judi dalam tindak pidana perjudian di Indonesia*** juga penulis dokumentasikan kedalam wawancara bersama salah satu psikolog sekaligus dosen UII. Hasil wawancara ini menjadi penting untuk melihat perspektif psikologi terkait dengan permasalahan yang mempengaruhi pemain judi sehingga perlu dipandang sebagai korban dan karena itu pemerintah dibebankan kewajiban untuk memperbaiki melalui rehabilitasi dan bukan pidana penjara. Menurut ahli: <sup>154</sup>

**Ahli Psikolog Klinis Muhammad Novvaliant Filsuf Tasaufi:**

*“Pemain judi/ yang mengalami kecanduan dalam perspektif psikologi secara umum termasuk pada gangguan jiwa karena kontak realitanya masih ok/baik hanya saja memang ada kondisi-kondisi tertentu dimana dia antara sadar dan tidak perilakunya memiliki masalah baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Penjudi jika diumpamakan dengan narkoba sering disebutnya sakau atau gejala putus zat. Sedangkan orang yang mengalami kecanduan judi merasa dalam hidupnya seperti ada yang kurang dan seperti tidak bermakna, sehingga dia merasa harus melakukan itu secara terus menerus.”*

Urgensi pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku sebagai pemain judi dalam tindak pidana perjudian di Indonesia menurut Ahli Psikologis Klinis dipandang karena :

*“Dalam perspektif psikologi seorang pemain judi yang mengalami kecanduan jika tidak direhabilitasi akan menjadi masalah seperti narkoba, game online,*

---

<sup>154</sup> Muhammad Novvaliant Filsuf Tasaufi, Hasil Wawancara Psikologi Klinis, Dosen Fakultas Psikologi UII, Sleman 05 November 2025

*pornografi, karena jika tidak direhabilitasi akan berdampak pada merugikan diri sendiri, dan orang sekitar. Pemain judi akan mempersepsikan bahwa dirinya akan mengalami kemenangan sehingga segala cara akan dilakukan untuk dapat bermain judi, seperti menjual harta benda bahkan akhirnya dapat melakukan kejahatan untuk memenuhi perilaku berjudi”*

Pemahaman terkait dengan urgensi pembaharuan tentang bagaimana hukum pidana memandang pemain judi sebagai seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan sangatlah penting, mengingat bahwa dalam ketentuan hukum pidana, pemain judi yang dianggap melanggar moralitas dan berpotensi terjadinya *secondary crime* tidak menghadirkan sudut pandang yang humanis, padahal menurut Ahli Psikologi Klinis hal ini perlu dipandang sebagai :<sup>155</sup>

*“Setiap kecanduan menyisakan PR dalam artian setiap kecanduan memiliki kemungkinan sembuh namun juga memiliki kemungkinan untuk kambuh, maka dari itu kembali kepada diri sipelaku. Hal ini bisa kambuh bisa karena factor lingkungan lamanya. saat ini penanganan terhadap pelaku pemain judi yang kecanduan hanya berfokus pada pemenjarahan tanpa melihat akar permasalahan yaitu gangguan kecanduan tadi, seharusnya dalam permasalahan judi juga harus menasar pada akar pemasalahannya juga yaitu mengobati kecanduan judinya.”*

Penyelesaian yang bersifat pada pembalasan tanpa mengedepankan rehabilitasi kepada pemain judi perlu menjadi catatan penting kepada pemerintah, mengingat bahwa “

*“Menurut pandangan psikologis sendiri yang lebih tetap bagi pemain yang mengalami kecanduan yakni dengan cara direhabilitasi bukan hanya pemenjaraan saja, karena dalam rehabilitasi terdapat proses assessment terlebih dahulu yakni dengan mencari akar permasalahannya seperti apa, sedangkan menurut pandangan ahli sendiri sejauh ini penjara tidak dapat menyelesaikan*

---

<sup>155</sup> Muhammad Novvaliant Fisluf Tasaufi, Hasil Wawancara Psikologi Klinis, Dosen Fakultas Psikologi UII, Sleman 05 November 2025

*akar masalahnya yaitu kecanduan judi/ gangguan jiwa tadi karena penjara hanya berfungsi untuk menakuti dan memberikan efek jera agar tidak mengulangi, oleh karena itu sekarang fokusnya hanya ingin memberikan efek jera saja atau fokusnya ingin mengubah/memberikan perubahan pada individu tersebut, kalau fokusnya untuk mengubah maka kita harus tau apa yang akan dirubah.”*

Urgensi pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku sebagai pemain judi dalam tindak pidana perjudian di Indonesia berdasarkan pada ketentuan KUHP baru secara implisit telah memberikan celah kepada pemerintah untuk membentuk suatu undang-undang khusus seperti narkoba. Pertimbangan ini penulis dasarkan pada bagaimana psikiater dan psikolog melihat bahwa pemain judi terutama yang telah berada pada tahap *gaming disorder* untuk dapat direhabilitasi, mengingat bahwa kejahatannya merupakan hasil dari permasalahan kejiwaan yang berdampak terjadinya kecanduan dan *secondary crime*.

Dalam upaya pemberian pemahaman yang komprehensif dan argumentative, maka penulis melakukan wawancara dengan narsumber ketiga dan keempat merupakan seorang Ahli Hukum Pidana dengan latar belakang dosen Fakultas Hukum UII. Adapau hasil wawancara akan penulis jadikan satu rangkaian.

**Ahli Hukum Pidana Arif setiawan :**<sup>156</sup>

*“Kalau dilihat pendektannya pemain judi secara menyeluruhnya. Maka dapat dipahami bahwa penjudi berarti *victimlees crime*. Hal ini itu sudah bisa masuk kedalam kerangka itu, bahwa pelaku perjudian itu betul dia pelaku tapi*

---

<sup>156</sup> Arif Setiawan, Hasil Wawancara Ahli Hukum Pidana, Dosen Fakultas Hukum UII, Sleman 15 Januari 2026

*sebenarnya dia kan juga korban, korbannya dirinya sendiri karena akibat dari dia berperilaku judi itu dibuktikan dalam ilmu lain pelaku perjudian itu memiliki efek kejiwaan, sebagaimana penjelasan dari ilmu bantu diluar dari hukum itu sendiri.”*

Dalam perspektif hukum yang lebih luas, Ahli Hukum Pidana Arif Setiawan memandang bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pemain judi secara teoritis perlu memberikan pertimbangan khusus bahwa adanya penyematan asas proposionalitas dalam pemidanaan. Artinya penjatuhan sanksi harus sesuai dengan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menjadikan penjara sebagai cara utama dalam kepastian hukum. Hal ini menurut Ahli :<sup>157</sup>

*“Karena ini menyangkut mengenai kemampuan bertanggungjawab, kalau mampu maka berarti kan bisa diberi pertanggungjawaban kalau tidak mampu berarti alasan penghapus pidana, yang kedua kalau mampu maka tetap dilihat dinilai pertanggungjawaban. Apakah yang tepat diberikan pidana pokok penjara atau tindakan? Kalau tindakan dalam hal apa penjudi/pelaku judi bisa diberikan tindakan? Dan tindakannya bentuknya seperti apa? Gagasannya seperti itu karena ancaman sanksinya sudah ada rumusnya, tinggal pendidikan peruntukan, mekanisme tentang bagaimana memperoleh status sebagai penjudi yang perlu penanganan rehabilitasi oleh psikiatrik dan atau psikologisnya.”*

Dalam wawancara pendalaman tentang urgensi pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku sebagai pemain judi dalam tindak pidana perjudian di Indonesia. Penulis melakukan wawancara kedua bersama Ahli Hukum Pidana Wahyu Priyanka, yang merupakan seorang dosen dari Fakultas Hukum UII. Adapaun menurut Ahli, dalam memandang pemain judi melalui kerangka hukum di Indonesia perlu pemahaman

---

<sup>157</sup>Arif Setiawan, Hasil Wawancara Ahli Hukum Pidana, Dosen Fakultas Hukum UII, Sleman 15 Januari 2026

yang komprehensif. Artinya pemain judi memiliki urgensi untuk ditetapkan sebagai seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan, dengan begitu ada mekanisme bagaimana seharusnya memberi sanksi kepada pemain judi.

**Ahli Hukum Pidana Wahyu Priyanka :**<sup>158</sup>

*“Penarikan masalah dari penelitian ini bisa dicari dasar pembenar misalnya pada aspek filosofisnya, atau dari aspek konsep dan tujuan pembedanya, kalau memang konsep tujuan pembedannya untuk treatment/perbaikan menjadi relevan dalam penelitian ini, jadi tinggal dicari dasar orang itu merupakan suatu gangguan penyakit atau tidak? Jika bukan karena gangguan kejiwaan maka konsep punishment yang relevan, jadi penulis bisa mengambil titik tariknya dari situ sehingga konsepnya bisa di aple to aplekan dengan narkoba dan konsep pidana nya bisa mengikuti menjadi tujuan pidana relative untuk pencegahan dan perbaikan pelaku melalui treatment rehabilitasi.”*

Urgensi pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku sebagai pemain judi dalam tindak pidana perjudian di Indonesia berdasar pada hasil wawancara maka dapat dipahami bahwa ilmu bantu yang memberikan penjelasan secara komprehensif terkait dengan kedudukan pemain judi perlu menjadi pertimbangan khusus. Hal ini menurut Ahli Hukum Pidana Priyanka bahwa :

*Menurut ahli kembali kekonsep pembedaan/tujuan pembedaan, menurut ahli tidak ideal secara retributive yang ideal relative, sebetulnya secara umum kan ada absolut, relative sama gabungan. Namun ada juga yang lain termasuk rehabilitasi jadi geser saja kesitu, Cuma untuk menggeser perlu menggunakan double track system yang sanksi pembedaan dasarnya konsep pembedaan relative atau tujuan pembedaan rehabilitasi. Tentunya ditarik lagi keatas kenapa judi ini harus ditreatment ? berarti harus ada justifikasi kalau ini ada persoalan psikologis. Oleh karena itu bisa di aple to aplekan dengan narkoba sehingga harus dijatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi tidak dijatuhkan sanksi*

---

<sup>158</sup>Wahyu Priyanka, Hasil Wawancara Ahli Hukum Pidana, Dosen Fakultas Hukum UII, Sleman  
18 November 2026

*pidana, karena jika dijatuhkan punishment bisa jadi overkriminalisasi dan belum tentu sembuh karena kosep dasarnya penyakit jadi perlu disembuhkan. Dengan membutuhkan ilmu bantu lain yang dapat menguatkan argumentasi ini.*

## **B. *Ius Constituendum* Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Sebagai Pemain Judi Dalam Tindak Pidana Perjudian di Indonesia**

Secara konseptual, *ius constituendum* merupakan suatu cita hukum yang hendak dicapai melalui penormaan baku dengan memberikan arah mengenai bentuk aturan yang harus dibangun. Artinya bahwa *ius constituendum* menjadi cerminan dari pembebanan teoritis terhadap *ius constitutum* yang berfungsi sebagai titik tolak untuk menilai efektivitas hukum yang sedang berlaku. Sehingga menjadi parameter dalam memetakan kekurangan hukum (pidana) yang membutuhkan pembaharuan.<sup>159</sup>

Hukum pidana dan perkembangan masyarakat yang kompleks secara normatif menuntut peninjauan kembali terhadap klasifikasi kejahatan dan apa yang dimaksud dengan perbuatan jahat serta penyelesaian dari apa yang dianggap jahat itu. Dengan begitu, asas-asas yang melekat sebagai cela pembaharuan hukum pidana dimaknai sebagai landasan nilai yang dan melatarbelakangi munculnya suatu norma aturan.<sup>160</sup>

Perkembangan terhadap asas-asas hukum pidana dalam upaya penegakan hukum difungsikan sebagai landasan nilai yang bersifat abstrak atau nilai. Abstrak ini kemudian menjadi dasar transplantasi penting dalam setiap aturan, termasuk hukum

---

<sup>159</sup> Kholid Romadhoni et al., "Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan *Ius Constitutum* Dan *Ius Constituendum* Pada Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia," *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 7, no. 2 (2025): 682.

<sup>160</sup> Achmad Ali, *Mengembara Di Belantara Hukum*, (Makassar: Lephass Unhas, 1990), 117.

pidana. Sehingga corak norma hukum yang dibingkai melalui asas-asas hukum pidana mencerminkan cita proposional yang berkeadilan.

Pergeseran orientasi politik hukum pidana melalui perkembangan asas-asas yang melekat sebagai bentuk kondisi eksisting dengan adanya perkembangan yang ada dalam masyarakat, menghadirkan konsekuensi logis yang menggeser pandangan dogmatis menjadi pidana responsif melalui dua pendekatan, yaitu *pertama* adalah dengan mengamandemen KUHP dan menyisipkan pasal-pasal tertentu di dalamnya; dan *kedua* adalah dengan mengatur dalam ketentuan undang-undang di luar KUHP baik berupa undang-undang yang bersifat khusus maupun undang-undang yang bersifat administrasi.<sup>161</sup>

Keseluruhan asas yang melekat dalam hukum pidana sebagai dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana dan/atau dalam pengertian perbuatan jahat, melalui pemahaman tatanan tekstualitas pembaharuan melalui prinsip *ius constituendum* menempatkan hukum pidana sebagai legitimasi yang mengedepankan *punishment as a remedy or medicine for offender*.<sup>162</sup> Sehingga berdasarkan pemahaman itu, maka hukum pidana dewasa ini perlu melepaskan pandangan-pandangan dogmatis substansial retributif. Artinya, hukum pidana positif yang *Ius constitutum* dapat terhindar dari degradasi hukum dalam ketidakteraturan

---

<sup>161</sup> Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 71.

<sup>162</sup> Wallace and Wylie, "Changing on the Inside: Restorative Justice in Prisons: A Literature Review," 60.

pola penerapan norma atau fragmen yang menjadikan hukum bersifat fragmentaris karena kekacauan implementasi asas.<sup>163</sup>

Menurut Putera Astomo, hukum yang bersifat dinamis dengan karakter masyarakat yang statis menjadikan norma hukum dalam pelaksanaannya harus dapat diawasi, dimana pengawasan norma dimaksudkan untuk menguji apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah diberikan batasan-batasan. Pengawasan ditujukan untuk menjadi indikator yang menentukan kelemahan-kelemahan ataupun kesalahan-kesalahan yang dibentuk dalam perjalanannya sebagai suatu kebijakan. Sehingga kesalahan ini dapat diperbaiki dan mencegah terulang kembali.<sup>164</sup>

Kompleksitas permasalahan hukum yang bersifat dinamis dan kebutuhan hukum yang statis dewasa ini terlihat dalam kebingungan hukum pidana memisahkan antara apa yang dimaksud dengan tujuan pemidanaan dan tujuan perbaikan dari tindak kejahatan. Ide dasar pengintegrasian mantan narapidana sebagai tujuan dari pemidanaan dewasa ini menjadi suatu struktur yang mengkonseptualkan pemidanaan bukan lagi sebagai bentuk *'balas dendam'* yang mengedepankan nestapa semata, melainkan pula pemidanaan berorientasi untuk memperbaiki dan membimbing

---

<sup>163</sup> Romadhoni et al., "Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan *Ius Constitutum* Dan *Ius Constituendum* Pada Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia," 687.

<sup>164</sup> Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan, Teori Dan Praktek Di Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, n.d.), 137.

narapidana sebagai satu kesatuan masyarakat yang mampu melaksanakan lalu lintas sosialnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.<sup>165</sup>

Rekonstruksi tujuan pidana yang mengedepankan asas proporsionalitas dan rehabilitatif terlihat jelas dalam ketentuan KUHP pasca perubahan. Rekonstruksi sebagaimana dimaksud jika mengacu pada ketentuan Pasal 54 ayat (2) KUHP menyebutkan secara jelas bahwa :

*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*

Argumen yang menempatkan pidana sebagai suatu upaya perbaikan dan pencegahan yang mengedepankan asas proporsionalitas dan rehabilitatif sebagai suatu tujuan didasarkan atas fungsi bahwa penjatuhan sanksi atas apa yang dianggap jahat karena perbuatan, maka perbuatan itu merupakan konsekuensi hukum dari tindakan pelaku tindak pidana, sehingga dalam konteks keadilan struktur hukum dan teoritik, *reparative justice* dari modernisasi retributif menjadi suatu upaya untuk memperbaiki dari kerusakan-kerusakan yang terjadi pada individu atau pelaku tindak pidana<sup>166</sup>

Dalam hal mendalami pemikiran dan kedudukan tujuan pidana modern ini, maka konseptualitas rehabilitasi melalui pembinaan sebagaimana tertuang dalam

---

<sup>165</sup> Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*.

<sup>166</sup> Arandjelović, "Crime & Punishment: A Rethink," 6–7.

ketentuan Pasal 107 KUHP pasca perbuahan, mengartikan penjara mengalami pergeseran fungsi sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi.

Pelaku tindak pidana melalui tipologi syarat rehabilitasi dalam konteks ini perlu dipahami sebagai suatu perbuatan jahat yang dianggap sebagai *self victimizing victim* atau *victimless crime* yang menemaptkan pelaku menjadi korban dalam satu waktu bersamaan karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.<sup>167</sup> Parameter ini didasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (2) yang pada intinya menyebutkan bahwa “.....hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan ppidanaan dan pedoman ppidanaan” hanya dapat dijatuhkan jika tanpa korban.

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum pidana dengan mendasari pada Pasal 105 ayat (2) KUHP pasca perubahan, setidaknya memberikan batasan-batasan apa yang dimaksud dengan rehabilitasi sebagai upaya perbaikan kepada pelaku tindak pidana. Adapun rehabilitasi sebagaimana dimaksud yaitu merupakan suatu upaya melalui tindakan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi psikososial.

Pemikiran ini mengacu pada studi tentang rehabilitasi pecandu narkotika yang menunjukkan pentingnya pendekatan hukum responsif terhadap karakter dengan

---

<sup>167</sup> Rena Yulia, *Viktimologi* (Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2001), 53–54.

ketergantungan dan kebutuhan pemulihan pelaku, termasuk hambatan dan kesenjangan yang dihadapi oleh pelaku sebagai *selfvictimizing victim*.<sup>168</sup>

Konsepsi tindak pidana sebagai *victimless crime* dan/atau *selfvictimizing victim* dalam hukum pidana menggambarkan bahwa tujuan pemidanaan memfungsikan pidana sebagai sarana untuk “*mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat*” sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf a KUHP pasca perubahan. Ketentuan ini kemudian dimaksudkan tidak untuk merendahkan martabat manusia, sebagai suatu sarana perbaikan.

Konteks penting sebagai batasan dalam tulisan ini tidak melepaskan diri pada *Ius constituendum* pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku sebagai pemain judi dalam tindak pidana perjudian di Indonesia. Sehingga perlu diartikan bahwa pemahaman-pemahaman sebagaimana dimaksud merupakan dasar dari upaya pembaharuan hukum pidana melalui rehabilitasi terhadap pemain judi.

Menurut Bagir Manan, dalam memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka pemahaman asas tidak dapat dipisahkan pada landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis.<sup>169</sup> Sehingga pembentukan undang-undang harus mengacu pada landasan sebagaimana dimaksud. Adapun

---

<sup>168</sup> Irsal and Susi Delmiati, “Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika,” *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 2, no. 2 (2023): 89.

<sup>169</sup> Widayati, “Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan,” *Jurnal Hukum Unissula* 36, no. 2 (2020): 62.

menjadi dasar untuk mengkonstruksikan *Ius constituendum* pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku sebagai pemain judi dalam tindak pidana perjudian di Indonesia melalui mekanisme yang tepat.

Dalam aspek teoritis, ketentuan rehabilitasi terhadap pemain judi berlandaskan pada teori *treatment* dan teori *social defence* memandang bahwa rehabilitasi terhadap pemain judi sebagai pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dianggap melanggar batas moralitas dengan mengadopsi teori *treatment* didasarkan pada bagaimana pemerintah dalam merumuskan pecandu narkoba “*orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation)*”.<sup>170</sup>

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dalam perkembangan asas-asas hukum pidana yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman pidana penjara yang dianggap lebih proposional dan berkeadilan mengingat bahwa pemain judi merupakan *selfvictimizing victim* dari *victimless crime*.<sup>171</sup>

Rehabilitasi terhadap pemain judi secara yuridis dan teoritis perlu diartikan sebagai upaya perbaikan tanpa menggeser unsur pidana dalam perbuatan judi yang melanggar nilai moralitas. Artinya, rehabilitasi tidak ditafsirkan lain selain pengganti penghukuman pidana penjara metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, yang

---

<sup>170</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” 2018, 13.

<sup>171</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non-Penal Policy Dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), 79.

kemudian menjadikan pendekatan baik secara medis maupun sosial menjadi model *ius constituendum* dalam pembaharuan hukum pidana terhadap pemain judi.<sup>172</sup>

Pemain judi dalam kerangka yuridis yang mempersyaratkan dapat dilakukannya tindakan rehabilitasi berdasarkan pada Pasal 105 ayat (1) KUHP pasca perubahan dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang:

- a. *kecanduan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/ atau*
- b. *menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.*

Pemain judi dalam teks disabilitas mental dalam permusan definisi WHO (*world health organization*) mencatat bahwa pemain judi merupakan suatu aktivitas yang secara realita dapat berdampak serius pada kesehatan mental Individu. Gangguan mental ini kemudian memfokuskan pada suatu keadaan yang merusak atau dapat membatasi intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga memperburuk kondisi psikologis dengan meningkatkan resiko perilaku impulsif, stres kronis, dan gangguan pengaruh sosial.<sup>173</sup>

Disabilitas mental terhadap pemain judi sebagaimana catatan WHO ini kemudian memiliki keselarasan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama psikiater di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Adapun angket pertanyaan dalam merumuskan permasalahan ini untuk melihat sejauh mana dampak bermain judi

---

<sup>172</sup> Mulyadi, 81–82.

<sup>173</sup> Widi Sulistiani, Arif Hidayatullah, and Yeni Koto, "Hubungan Perilaku Menyimpang Judi Online Dengan Kesehatan Mental Di Kampung Warung Danas Cianjur Tahun 2024," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 1 (2025): 7202.

terhadap pemain judi/pemain yang mengalami kecanduan, terutama dalam aspek kesehatan mental yang berpotensi terjadinya disabilitas mental dan intelektual.

Dalam pencapaian pemenuhan tujuan hukum tersebut, maka teori yang dicetuskan oleh Roscoe Pound yang bertajuk *law as a tool of social engineering* atau hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat menjadi salah satu upaya untuk mencapai keinginan dari tujuan dari pidana modern. Formulasi yang dihadirkan oleh teori ini setidaknya melahirkan sistematika pemikiran yang cermat karena mengkombinasikan antara norma hukum dengan kebutuhan perkembangan masyarakat sebagai bentuk *the living law*.<sup>174</sup>

Pemikiran Pound juga selaras dalam tulisan yang dikeluarkan oleh *Departement for International Development* terkait dengan bagaimana seharusnya penggunaan kewenangan *to prevent conflict* :<sup>175</sup>

*“Governance describes the way countries and societies manage their affairs politically and the way power and authority are exercised. Governance, makes to their lives is profound: the inability of government institutions to prevent conflict, provide basic security, or basic services can have life-or-death consequences”.*

Sehingga berdasarkan penjelesan diatas, maka penulis akan menawarkan dua jalur penyelesaian permasalahan terkait dengan alternatif penyelesaian tindak pidana perjudian dengan mendasar pada tujuan *ius constituendum* tentang pengaturan

---

<sup>174</sup> Adi Sulistiyono, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), hlm. 18

<sup>175</sup> DFID, “The Politics of Poverty: Elites, Citizens and States,” *DFID Synthesis Paper*, 2010, 104, <https://www.oecd.org/derec/unitedkingdom/48688822.pdf>.

rehabilitasi terhadap pelaku sebagai pemain judi dalam tindak pidana perjudian di Indonesia melalui rekomendasi sebagai berikut:

### **1. Pembentukan Undang-Undang Khusus Tentang Perjudian**

Dalam tekstualitas yuridis, peraturan perundang-undangan menjadi instrumen penting yang mengikat serta melekat dalam sistem hukum. Perkembangan terhadap asas-asas hukum pidana serta orientasi dari tujuan pemidanaan menggambarkan Rekonstruksi tujuan pemidanaan dalam ‘pohon beringin pengayoman’ sebagaimana yang dicetuskan oleh Sahardjo selaku mantan Menteri Kehakiman, bahwa tujuan difungsikannya pidana sebagai saran untuk pencegahan tidak melepaskan pada pandangan konseptualitas *reparative justice* melalui pembinaan. Sehingga reintegrasi social pasca pemidaan secara tepat.<sup>176</sup>

Perkembangan zaman yang turut mendukung pentingnya proposionalitas yang berkeadilan turut mendukung pentingnya penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai asas legal negara hukum.<sup>177</sup> Brian Tanamaha dalam sudut pandang teori realisme hukum memberikan pemahaman konkrit bahwa hukum yang baik harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dinamis sehingga hukum itu terhindar dari sifat degradasi. Artinya bahwa, undang-undangan sebaiknya dibentuk untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam hal pemenuhan

---

<sup>176</sup> Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*.

<sup>177</sup> Yogi Prasetyo, “Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 30.

kebutuhan, bukan berdiri di atas menara gading yang sulit menjangkau fakta hukum di masyarakat.

Perkembangan terhadap asas-asas hukum pidana yang dapat dimaknai sebagai landasan nilai yang bersifat abstrak serta menjadi dasar untuk dibentuknya suatu norma aturan baru yang bersifat progresif. Paul Scholten menyebutkan bahwa “sebuah asas hukum adalah kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusiaan pada hukum”. Pemikiran ini kemudian menempatkan asas hukum memiliki kedudukan penting karena mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis dari sebuah hukum.<sup>178</sup>

Pola terkait dengan perkembangan dan pembaruan hukum yang menyangkut seluruh aspek kehidupan ‘setiap orang’ menghendaki perbuahan masyarakat dari satu kondisi menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Dalam konteks pemidanaan, maka hukum sebagai norma yang mengikat serta mengatur dengan tujuan cita yang hendak dicapai menjadi awal permulaan normatif yang akan menuntun, mengatur, dan menertibkan pelaku tindak pidana kearah yang lebih propisonal dan berkeadilan.<sup>179</sup>

Urgensitas pembentukan undang-undang khusus tentang perjudian secara yuridis dan filosofis tidak terlepas dari pandangan penulis terhadap politik hukum penanggulangan pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana. Upaya pemerintah dalam penanggulangan terhadap pecandu narkoba sebagai bentuk pencegahan

---

<sup>178</sup> Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, 42.

<sup>179</sup> I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha et al., “Politik Hukum Dalam Penanggulangan Pecandu Narkotika,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 6, no. 2 (2021): 163.

kejahatan terhadap hukum telah menempatkan asas proporsionalitas yang baik dengan mengedepankan rehabilitasi kepada pecandu narkoba dengan syarat tertentu.

Pembentukan undang-undang khusus tentang perjudian secara konseptual penulis artikan sebagai bentuk dari pemisahan pemahaman hukum tentang bagaimana hukum memandang suatu perbuatan yang jahat serta konsekuensi dari perbuatan jahat itu dengan menggunakan parameter yang tepat. Pemisahan pemahaman hukum sebagaimana penulis maksud, merupakan suatu urgensi yang memiliki hal penting untuk menyematkan asas *victimless crime* dalam ketentuan pidana. Hal ini sebagaimana tergambar dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) KUHP pasca perubahan yang menyebutkan secara implisit *Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika “Tanpa Korban”*. Hal ini kemudian menjadi dasar penting untuk memberikan pertimbangan khusus untuk dibentuknya suatu undang-undang tentang perjudian dengan menempatkan definisi yang tepat terkait dengan tindak pidana tanpa korban.

Undang-undang khusus tentang perjudian juga dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Meskipun penulis menyadari bahwa penafsiran keadilan masih menjadi perdebatan terkait dengan masalah pokok dimana kategori adil dan tidak adil dapat diterapkan di dalam kehidupan masyarakat yang kompleks, yang tidak hanya dalam bidang norma tertulis,

tetapi juga pada aspek sosio-politik dan perilaku, keputusan serta penilaian individual yang terkadang memunculkan polemik baru di dalam bernegara.<sup>180</sup>

Dalam upaya *ius constituendum* pengaturan khusus tentang perjudi, maka penulis mendasarkan dengan penggunaan analogi yang sama pada tujuan diselenggarakannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengacu pada ketentuan ‘Menimbang’ yang kemudian berdasarkan huruf (f) sebagaimana berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam UU ini, maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Narkotika yang berasas pada, keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, serta kepastian hukum.

Pembentukan undang-undang narkotika jika mengacu pada Pasal 4 huruf d, maka undang-undang narkotika bertujuan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitais medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkoba sesuai dengan yang dimaksud dalam UU No 35 Tahun 2009. Dasar ini juga menjadi analogi yang tepat dalam upaya *ius constituendum* undang-undang perjudian dengan memberikan batasan-batasan yang tepat. Hal ini menurut Prasetyo difungsikan sebagai bentuk pemenuhan dari kekosongan hukum dalam menentukan status hukum pemain judi online, apakah termasuk sebagai pelaku tindak pidana atau korban. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum cenderung fokus pada penyelenggara perjudian online dan

---

<sup>180</sup> Fattah Damanhuri, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (2013): 33.

mengabaikan pemain, meskipun dalam beberapa kasus, pemain judi online juga mengalami kerugian material dan psikologis akibat kecanduan.<sup>181</sup>

## 2. Mekanisme Rehabilitasi Terhadap Pemain Judi

Rekonstruksi sistem pemidanaan tindak pidana terhadap pemain judi melalui pendekatan rehabilitasi berdasar pada *American Psychiatric Association* menyebutkan bahwa perjudian yang dilakukan oleh pemain judi secara ilmiah dapat dikategorikan sebagai bentuk kecanduan non-substansi (*behavioral addiction*) yang memiliki karakteristik serupa dengan kecanduan zat. Pendekatan medis dan psikologis menunjukkan bahwa pemain judi seringkali terjebak dalam siklus ketergantungan yang sulit diputus hanya dengan sanksi pidana. Sehingga penjatuhan sanksi pidana terhadap penjudi tidak menyelesaikan akar permasalahan selain hanya mempertahankan nilai-nilai dogmatis retributif tujuan pemidanaan.<sup>182</sup>

Pemain judi dengan bentuk kecanduan non-substansi yang memiliki karakter sama dengan pengguna zat seperti narkoba, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Psikiater di Rumah Sakit Jiwa Menur, menyatakan bahwa:<sup>183</sup>

*Para dokter Psikiater khususnya ahli, sebenarnya sejak awal tahun 2018 sudah menggaungkan terkait adiksi judi terutama judi online, bahkan perkumpulan*

---

<sup>181</sup> Sulhin, "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan," 137.

<sup>182</sup> RM Hasbi Pratama Arya Agung et al., "Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Judi Online Melalui Pendekatan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Kuhp Dan UU ITE," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Masyarakat* 17, no. 6 (2025): 126.

<sup>183</sup> Lila Nurmayanti, Hasil Wawancara Psikiater Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya 25 Desember 2025

*Psikiater seluruh Indonesia mulai aware ada adiksi yang kedepannya ini lebih membahayakan dari pada adiksi zat yaitu adiksi internet (konsernn pada judi online) karena bergeraknya pada adiksi non-zat,*

Rekomendasi rehabilitasi sebagai pidana pengganti kepada pemain judi sebagaimana telah dilakukan oleh RS Jiwa Menur Surabaya setidaknya harus memberi pertimbangan khusus tentang apa yang mau dilakukan kepada pelaku tindak pidana, apakah sebagai upaya perbaikan atau hanya pemenuhan pertanggungjawaban pidana. Hal ini diperkuat dengan statement yang diberikan oleh Psikiater RS Jiwa Menur Surabaya dalam menggambarkan penanganan kasus kecanduan judi yang terjadi di RS Jiwa Menur:<sup>184</sup>

*“...dalam kecanduan judi, RS Jiwa Menur sejauh ini menggunakan skrining tersendiri yang dikenal dengan IAD (Internet Adictions. Secara konsep sirkulasi diotak tuh hampir sama seperti narkoba gangguannya, Karena bahayanya hampir sama seperti narkoba, kebanyakan pasien yang kecanduan judi agar lebih kuat untuk berjudi akhirnya juga memakai narkoba jadi itu yang membuat menjadi lebih bahaya dan harus diobati”*

Dalam upaya penanganan penyelesaian permasalahan pemain judi sebagai pelaku tindak pidana melalui rehabilitasi, upaya yang dilakukan oleh RS Jiwa Menur Surabaya bersesuaian dengan ketentuan Pasal 105 ayat (2) KUHP pasca perubahan dengan ketentuan sebagai berikut *“Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas”*:

---

<sup>184</sup> Lila Nurmayanti, Hasil Wawancara Psikiater Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya 25 Desember 2025

- a. *rehabilitasi medis;*
- b. *rehabilitasi sosial; dan*
- c. *rehabilitasi psikososial.*

Berdasar pada ketentuan Pasal 105 ayat (2) diatas dan mengacu pada penelitian psikologis terkait dengan pemain judi, maka dapat dipahami bahwa permasalahan utama yang diakibatkan oleh judi mencakup tiga aspek utama sebagai bentuk dari *selfvictimizing victim* dari *victimless crime*. Adapun tiga aspek sebagaimana dimaksud yang menempatkan penjudi seharusnya mengalami perbuahan sanksi pemidanaan penjara menjadi rehabilitasi meliputi finansial, sosial dan kesehatan mental. Dalam penelitian ini juga menyebutkan bahwa “*Dampak kesehatan mental menjadi isu yang paling mengkhawatirkan. individu yang kecanduan judi online rentan mengalami gangguan kecemasan, depresi, hingga stres berat akibat tekanan finansial dan sosial.*”<sup>185</sup>

Dalam penelitian yang di RS Jiwa Menur, penulis mencoba menarik tali merah dari tujuan rehabilitasi baik medis maupun social kepada pelaku tindak pidana perjudian. Adapaun berdasarkan hasil wawancara yang penulis kutip adalah sebagai berikut <sup>186</sup>:

*“Rehabilitasi yang dibutuhkan bagi pemain judi tidak hanya rehabilitasi medis akan tetapi juga rehabilitasi sosial atau kombinasi. Di RSJ Menur sebenarnya*

---

<sup>185</sup> Arnit Kurnia Sari, Moh. Al-Fajrih, and Istika Ahdiyanti, “Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial,” *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 2 (2024): 39–40.

<sup>186</sup> Lila Nurmayanti, Hasil Wawancara Psikiater Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya 25 Desember 2025

*merupakan rehabilitasi medis akan tetapi dirasa tidak cukup jadi juga terdapat rehabilitasi sosial, karena kembali ke konsep rehabilitasi melakukan pemulihan seperti sedia kala supaya mereka bisa kembali baik fisik, mental, secara utuh untuk kembali kemasyarakat secara utuh oleh karena itu tidak bisa hanya rehabilitasi medis saja tetapi juga membutuhkan rehabilitasi sosial (seperti okupasi) oleh karena itu yang disebut pengembalian fungsi seperti semula.”*

- **Hasil Penelitian Mekanisme Rehabilitasi Terhadap Pemain Judi di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya**

Rehabilitasi di rumah RS Jiwa Menur Surabaya dibagi menjadi 2 rawat jalan dan rawat inap dengan kriterianya untuk adiksi judi yang sampai rehabilitasi sehingga perlu untuk dilakukan rawat inap yang patokannya adalah terletak pada **fungsi** dilakukannya rehabilitasi. Patokannya masih sama seperti pasien jiwa pada umumnya dan memiliki 5 dasar kriteria diagnosa:

- 1) Diagnosa untuk judi, judi termasuk penyakitnya;
- 2) Diagnosa kepribadian yang seperti apa yang beresiko untuk berjudi;
- 3) Diagnosa melihat kondisi fisik yang menyertai pada pasien judi juga dilihat dan didignosa;
- 4) Fungsi yang menjadi kriteria dan patokan untuk menentukan tindakan rawat inap/ rawat jalan. jika fungsi itu masih berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan apalagi pasien tersebut masih dapat berkegiatan normal dan bekerja maka masih masuk kedalam kriteria rawat jalan dengan syarat adanya kesepakatan dari keluarga untuk melakukan pengawasan yang ketat.
- 5) Namun bagi pemain judi yang kategori fungsinya sudah membahayakan dan tidak bisa mengontrol perilakunya sampai membahayakan diri sendiri dan lingkungan akibat judinya dia tidak mampu bekerja, akibat judinya sampai beresiko bunuh diri, akibat judinya melakukan pencurian, akibat judinya juga timbul gangguan fisik dan penyertanya yang berat seperti timbul gangguan halusinasi berat yang disebut psikotik yang dalam istilah kedokterannya disebut sebagai kondisi gafscale sehingga pemain judi yang sudah dalam kondisi seperti ini harus menjalani rawat inap

Dalam penanganan pasien judi di RS Jiwa Menur, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemberian *treatment* khusus kepada pemain judi dengan kebutuhan berdasarkan analisa psikiater. Berikut rangkuman:

Adapun tahapan *treatment* yang dilakukan terhadap adiksi judi yaitu tahapan awal melakukan assesment yang dikenal dengan IAD (Internet Adictions), adapun tahapan awalnya adalah dengan memberikan serangkaian tes berupa beberapa lembar kerja yang harus diisi oleh pasien judi,serta dokter akan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar perjudian dan dampak-dampak bermain judi, assesment tersebut berlangsung selama satu minggu untuk menentukan sejauh mana kondisi penjudi tersebut apakah pada tahap ringan, sedang, atau berat kemudian pada satu minggu berikutnya dibandingkan dan dievaluasi kemampuan mereka menganalisa diri, ada yang langsung dari mereka yang sudah langsung kuat, proses tersebut juga berlangsung dalam satu minggu. Ada keterbatasan waktu kami yang memang kita batasi tidak lama-lama proses terapi itu istilah kita intensif dan masuk kemereka dengan gangguan atensi konsentrasi sekitar 30 menit karena 60 menit bagi mereka sudah merasa berat dan merasa terganggu jadi durasi maksimal 60 menit, kemudian tim dokter melihat dan kemudian dibahas untuk tindakan selanjutnya.

Pasien di RSJ Menur bervariasi mulai dari anak, remaja, dewasa, dan sampai yang sudah tua. Masa rehabilitasi minimal 3 bulan sampai dengan maksimal 6 bulan begitu juga dengan pasien rawat jalan masanya juga 3 bulan. Masa pengobatan tetap memakai jangka waktu minimal 3 bulan karena konsep berpikir seseorang/kognitif

seseorang itu baru bisa berubah setelah 3 bulan terapi dengan adekuat, kemudian dari konsep berfikir menjadi perilaku itu baru menjadi perilaku yang permanen bermakna itu di 6 bulan setelah terapi. Jadi secara konsepberfikir judi ada yang error namana kognitif distorsi pda penjudi yang menjdikan merek berjudi sedemikin parahnya itu ada konsep berfikir yang salah pada penjudi, itu nantik selanjutnya akan menjadi bagian terapi rehap kami namanya CBT (cognitive behavior terapy) rehab CBT ini untuk membentuk perbaikan fungsi yaitu pola berfikir kognitif yang terdistorsi tadi itu diperbaiki maka behaviornya juga akan membaik. CBT dilakukan pada rawat jalan maupun rawat Inap. Tahapan- tahapn tersebut belum merupakan terapi obat .terapi pengobatan psikiatri ada dua macam yaitu: farmakotrapi dan ada juga non-farmmakotrapi/psikoterapi. Terapi obat akan diberikan ketika Nampak perilaku kecemasan, depresi ataupun ngelantur maka diobati dengan obat anti psikotiknya.

Adapun tenaga professional yang dilibatkan dalam rehabilitasi medis antara lain, Dr.spesialis jiwa ada 2 (jika terdapat kondisi fisik yang menyertai), psikolog (yg khusus pengobatan judi), perawat jiwa, penunjang (apotik, laboratorium untuk pemeriksaan screning). Rehablitasi yang dilakukan adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atau kombinasi.Di RSJ menur sebenarnya merupakan rehabilitasi medis akan tetapi dirasa tidak cukup jadi juga terdapat rehabilitasi sosial juga, karena kembali ke konsep rehabilitasi melakukan pemulihan seperti sedia kala supaya mereka bisa kembali baik fisik, mental, secara utuh untuk kembali kemasyarakat secara utuh oleh karena itu tidak bisa hanya rehabilitasi medis saja tetapi juga

membutuhkan rehab sosial (seperti okupasi) oleh karena itu yang disebut pengembalian fungsi seperti semula.

**Bagaimana penentu kebutuhan proses rehabilitasi yang dalam hal ini medik maupun sosial kepada pemain judi/ pemain yang mengalami kecanduan?**

Menurut ahli. Penentuan dilakukan setelah dilakukan assesment, jadi setelah dilakukan pemeriksaan anamnesa pemain judi, yaitu pemeriksaan khusus unuk adiksinya sudah sampai dilevel mana, kemudian baru ditentukan perawatan apa yang dibutuhkan. Alur penanganan pasien judi:

- 1) Ditemani petugas bertemu dengan psikiater kemudian dilakukan pemeriksaan setelah hasilnya keluar maka akan diatur rencana tindak lanjutnya seperti apa. Setelah itu juga dilihat motivasi dia ingin sembuh karena apa kalau bisa harus karena keinginan sendiri agar tidak terjadi pengulangan dikemudian hari.
- 2) Terhadap pasien yang sudah berada pada tahap adiksi parah maka diperlukan intervensi obat terlebih dahulu kurang lebihnya selama 2 minggu, jadi disembuhkan dulu dengan obat kemudian baru dengan menggunakan CBT.
- 3) Pada pasien rawat jalan juga tetap dilakukan assesment diawal sama seperti rawat inap. Jika kondisinya membuat pasien membutuhkan obat tetap diberikan obat sesuai keadaan masing-masing. Tahapan pasien (ringan, sedang, dan berat). Dalam judi juga ada istilah sakau (gejala putus judi),hal ini harus diwasadai jika rawat jalan.

- a) Kesimpulan alur rawat jalan: datang ke RSJ, assesment awal, dilihat hasil parah atau tidak, jika kondisinya membutuhkan obat dikasik obat baru boleh pulang, pengawasan ketat keluarga dan dokter control seminggu atau 2 minggu sekali selamaminim 3 bulan maksimal 6 bulan
- b) kesimpulan rawat inap: datang ke RSJ, assesment awal, dilihat hasil parah atau tidak, jika kondisinya membutuhkan obat dikasik obat dirawat di rsj selamaminim 3 bulan maksimal 6 bulan, rehab. medis.dan sosial

### **3. Pandangan Hukum tentang Rehabilitasi Terhadap Pemain Judi**

Dalam kerangka doktrin hukum pidana Indonesia, asas individualisasi hukum menghendaki agar setiap pelaku diperlakukan sesuai karakteristik kasus dan pribadi pelaku itu sendiri. Asas ini secara teori memberi dasar untuk menerapkan rehabilitasi khusus bagi pelaku adiktif berjudi. Sejalan dengan pendekatan ini, teori pemidanaan modern memberi ruang interpretasi yang lebih luas terhadap pemberian sanksi alternatif yang bersifat *treatment-oriented*, termasuk rehabilitasi medis, psikologis, dan ekonomi (pendekatan analogi ekuilibrium).<sup>187</sup> Artinya, masyarakat sebagai makhluk sosial membutuhkan sarana pengaturan yang dapat memberikan kondisi keseimbangan ditengah perubahan masyarakat.

Dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP pasca perubahan, "*pemerintah melalui instrument hukum dalam upaya memberikan kepastian dengan pemidaan wajib mempertimbangkan aspek penting terhadap pelaku tindak pidana.*" Dalam rumusan ini setidaknya terdapat unsur penting yang menegaskan bahwa pemidaan terhadap

---

<sup>187</sup> Suryadi, "Fungsi Hukum Sebagai Alat Dan Cermin Perubahan Masyarakat," *Journal of Rural and Development* 1, no. 2 (2010): 171.

pelaku tindak pidana tidak serta merta sebagai bentuk kepastian dogmatis yang retributif, tetapi perlu pertimbangan “*bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana*” dan hal-hal pendukung lainnya yang meliputi motif atau niat pemain judi, sikap kebatinan, cara pemain judi mengakses ketersediaan permainan judi, serta hal-hal eskteral yang tidak terlpas dari keadaan social-ekonomi serta pengaruh pidana kepada pelaku pemain judi.

Dalam pembahasan hukum dan pembaruan penderaan sanksi pidana terhadap pemain judi. Penulis mencoba menemukan probabilitas tujuan penulisan ini dengan melakukan wawancara kepada dua dosen FH UII. Adapaun hasil wawancara sebagaimana telah dilakukan akan penulis jabarkan dalam bentuk narasi utuh untuk menggambarkan bagaimana pentingnya pembaharuan hukum serta pembentukan undang-undang khusus yang mengatur tentang Perjudian dengan asas-asas pidana modern yang meliputi *Victimless crimes*, Rehabilitasi dan Hukum Pidana Minimalis.

**Ahli Hukum Pidana Wahyu Priyanka:<sup>188</sup>**

*“Kalo berbicara judi ini ada hubungannya dengan penyakit mungkin juga perlu ilmu bantu mungkin psikologis atau psiatri . Dalam konteks bagi yang menggunakan kesempatan bermain judi/ bagi pemain judi yang akhirnya tertarik untuk bermain judi, bisa karena coba-coba, bisa karena main sekali lalu ketagihan atau memang punya dana untuk bermain agar mendapat keuntungan baik dana pribadi maupun dana milik orang lain atau dana yang bukan haknya untuk mendapatkan keuntungan kemudian dia main judi. jadi ada factor Psiklogi atau kejiwaan untuk memanfaatkan kesempatan itu, hal ini sebenarnya hampir sama dengan konteks penyalahgunaa narkotika, disatu sisi dia sebagai pelaku disisi lain dia juga sebagai korban maka dalam konteks tersebut harus ada upaya penanganan yang berbeda dengan tindak pidana lain. Kalau memang dia dikatakan sebagai penyakit (korban) maka solusinya*

---

<sup>188</sup> Wahyu Priyanka, Hasil Wawancara Pendapat Ahli Hukum FH UII, 18 November 2025

*bukan punishment / upaya pebaikannya bukan punishment tetapi harus treatment.”*

Dalam pembahasan lebih lanjut, Ahli berpendapat bahwa KUHP yang saat ini telah menganut *double track system*, Maka rehabilitasi ini merupakan sanksi tindakan, sebagai pengganti pidana penjara yang berupa *treatment* karena penyakit bukan sebagai *punishment* tetapi permasalahan psikis yang diahruskan untuk ditreatment.

Pemahaman mendalam terkait dengan rehabilitasi bagi pemain judi juga digamabrkan oleh Ahli sebagai suatu upaya yang melepaskan terpidana dari pidana pokok atau penjara, karena proposionalitas dari penjara terhada *victimless crime* dalam kontek pemain judi bukanlah suatu penyelesaian yang tepat. Hal ini dutarakan oleh Ahli sebagai berikut :<sup>189</sup>

*“Menurut ahli jadi nantik konsepnya rehabilitasinya bukan sebagai pidana pokok atau tambahan akan tetapi sebagai sanksi tindakan saja, menurut ahli jika sipelaku terbukti sebagai pemain dan memang bisa dibuktikan, katakana saja jika ada persoalan dengan psikoogisnya maka dia dijatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi, sama seperti korban penyalahguna narkotika ketika dia memang korban penyalahguna narkotika jadi direbah saja tanpa dijatuhkan sanksi pidana lain.menurut ahli jadi harus di aple to aplekan persoalannya khususnya bagi hakim dalam hal ini apakah perlu ada assasement untuk kemudian dijatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi atau tidk? Dalam penyalahguna narkotika kan harus diasasment terlebih dahulu baru bisa dipertimbangan rehabilitasi,ini menjadi PR dalam konsep rehabilitasi terhap pemain judi.”*

---

<sup>189</sup> Wahyu Priyanka, Hasil Wawancara Pendapat Ahli Hukum FH UII, 18 November 2025

Dalam kesimpulan wawancara bersama ahli Wahyu Priyanka, maka penulis mengambik benang merah dari narasi utuh sebagai dasar *ius constituendum* undang-undang tentang perjudian :

*“Tercelanya perbuatan dihubungkan dngan nilai masyarkat dan nilai agam a serta dampaknya dapat menimbulkan tindak pidana lain sehingga itu tetap harus dipertahankan hanya saja proses penegakan hukumnya sama paradigma pembedaannya perlu disesuaikan dengan konsep dia juga sebagai korban, sehingga tindakan rehabilitasi juga perlu untuk dipertimbangkan dan perlu juga untuk dikonstruksikan/ direformasikan ulang dalam hal penjatuhan sanksi rehabilitasi ini”*

**Ahli Hukum Pidana Arif Setiawan:**<sup>190</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahli terkait dengan pemain judi merupakan manifestasi nyata dari *victimless crime*, Ahli berpendapat bahwa :

*“Sehingga dari situ orang berfikir ini korban loh, korban penyalahguna realitasnya kalau dihadapi dengan ancaman sanksi penjara tidaklah tepat karena dipenjara itu tidak melakukan aktivitas untuk memperbaiki, itu yang diperbaiki perilakunya, tapi perilaku tidak mungkin diperbaiki ketika situasinya seperti itu, nah itu narkoba. Sekarang dalam perjudi, saudara melihat berkaitan dengan hasil penelitian pendahuluan menemukan informasi dari disiplin ilmu yang berbeda bahwa kondisi pecandu itu mengalami juga gangguan-gangguan kejiwaan. entah saya tidak ngerti gangguan kejiwaan itu hanya diderita oleh mereka yang judi yang bangkrut sudah tidak punya uang/ siapa? Pelaku penjudinya berarti bukan penyeleggara judinya ya? Ok jd pelakunya sehingga itu dibatasi bukan Bandar, kenapa jadi seperti kecanduan dan gak bisa menghentikan? Itu perlu dihentikan atau gk? Maka itu perlu ilmu bantu didalam hukum ilmu hukum itu terbatas, sehingga gagasan tentang kalau rehabilitasi, sebagian besar disitukan sebenarnya rehabilitasi itu kan kaitannya dengan narkoba, dalam KUHP baru juga begitu, itukan gagasan perbaikan yaitu sanksi tidak hanya pidana tetapi juga non-pidana yaitu melalui tindakan rehabilitasi itukan pidana.”*

---

<sup>190</sup> Arif Setiawan, Hasil Wawancara Ahli Hukum FH UIL, 15 Januari 2026

Berdasarkan rangkaian keseluruhan hasil wawancara bersama Psikiater, Psikolog dan Ahli Hukum Pidana FH UII, maka Menurut Ahli Hukum Pidana Setiawan dapat disimpulkan dari hasil penelitian di RS Jiwa bahwa

*“Kalau itu pedomannya dalam hasil penelitianmu di RSJ sudah ada maka gagasannya dalam system adalah apakah sudah saatnya penanganan itu ada SOP sama seperti penanganan narkoba. Karena ini menyangkut mengenai kemampuan bertanggungjawab, kalau mampu maka berarti kan bisa diberi pertanggungjawaban kalau tidak mampu berarti alasan penghapus pidana, yang kedua kalau mampu maka tetap dilihat dinilai pertanggungjawaban.*”

#### **4. Ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia**

Bermain judi dalam perspektif islam dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak bermoral karena berdampak terhadap psikologis dan sosial si pemain judi. Artinya bahwa islam mengharamkan judi bukan karena timbulnya kerugian materi, tetapi dampak judi yang dapat membuat seseorang yang merasa kecanduan dan sehingga menimbulkan *secondary crime* atau perbuatan kriminal yang dapat membuat rusak hubungan sosial masyarakat.<sup>191</sup>

Tindakan bermain judi dalam pandangan islam dengan mengacu pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) Ayat 219 menuliskan bahwa “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar

---

<sup>191</sup> Zaura Zahira Soffa and Tajul Arifin, “Hukuman Bagi Pelaku Judi Online: Menurut Ayat (1) Pasal 303 KUHP Dan Hadits Hr. Al-Bukhari, No. 4860 Serta Muslim No. 1647,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2025): 239.

dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...”<sup>192</sup>

Nilai-nilai sebagaimana terkandung diatas ditinjau dari perspektif yuridis pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, memberikan pemahaman bahwa “*pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara.*” Meskipun dalam kenyataannya, keuntungan penyelenggaraan perjudian (pajak) dapat dipergunakan untuk usaha-usaha pembangunan baik di Pusat maupun di Daerah.

Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 90-91 sebagai dasar hukum larangan perjudian dalam perspektif Al-Qur’an secara tegas mendalilkan terkait pelarangan terhadap segala bentuk praktik perjudian. Dalam Surah ini Allah berfirman :

*“Wahai orang-orang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (90). Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti?(91).” (Q.S Al-Maidah: 90-91)*

Secara tafsir, ulama klasik seperti imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *maisir* atau judi mencakup seluruh bentuk perjudian yang mengandung unsur mengambil harta orang lain dengan jalan spekulatif tanpa usaha yang sah.

---

<sup>192</sup> Sofa and Arifin, 240.

Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab juga menekankan bahwa larangan tersebut bukan hanya aspek hukum, tetapi juga memiliki tujuan moral untuk menjaga ketenangan jiwa dan ketertiban sosial masyarakat.<sup>193</sup>

Penempatan praktik perjudian sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh Islam dengan dalil implikasi perjudian yang adiktif, destruktif secara finansial dan merusak nilai-nilai spiritual (perbuatan setan) secara yuridis memberikan pemahaman yang sama dalam hukum nasional dan asas hukum *victimless crime* bahwa praktik judi merupakan suatu tindakan tanpa korban tetapi merusak tatanan moral.<sup>194</sup>

Mengutip pendapat Abu Ja'far dalam tafsir ath-Thabari tentang khamar dan perjudian, beliau memandang bahwa tindakan dan praktik sedemikian merupakan suatu perbuatan yang akan terlihat indah dikarenakan adanya tipu daya setan, sehingga tipu daya itu berdampak pada permusuhan antar umat yang menimbulkan kebencian dan akan memecah belah persatuan. Ja'far juga berpendapat bahwa Khamar dan praktik judi tidak hanya menimbulkan perbuatan-perbuatan permusuhan, tetapi menghalangi untuk mengingat Allah Swt serta melalaikan shalat.<sup>195</sup>

Praktik perjudian sebagai suatu perbuatan tercela yang dianggap dosa dalam hukum Islam diartikan sebagai suatu perbuatan yang karenanya menimbulkan hal-hal

---

<sup>193</sup> Ririn and Syamzaimar, "Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 90–91 Sebagai Solusi Islam Terhadap Fenomena Judi Online Di Masyarakat Modern," *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 4 (2025): 1140.

<sup>194</sup> Ririn and Syamzaimar, 1140.

<sup>195</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 360–63.

negatif baik kepada diri sendiri dan/atau orang lain. Dalam kitab Al-Qurthubi karya Imam Al-Qurthubi sebagai salah satu tafsir Sunni klasik menjelaskan ayat 219 tentang praktik perjudian, ia berpendapat bahwa :<sup>196</sup>

*“Ayat ini menunjukkan main kartu dan catur, baik dengan taruhan maupun tidak, hukumnya adalah haram, berdasarkan firman Allah SWT, Setiap permainan yang dapat melipatgandakan harta, menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang melakukan permainan itu, menghalangi dari dzikir kepada Allah dan shalat hukumnya adalah haram, sama seperti minum khamr. Selain itu, permainan judi juga menyebabkan lalai. Kelalaian yang menguasai hati sama seperti kondisi mabuk. Al-Qasim bin Muhammad ditanya tentang catur dan main kartu apakah termasuk judi? Dia mengatakan "Setiap yang menghalangi seseorang dari dzikir kepada Allah dan shalat adalah judi”*

Tafsir tematik tentang perjudian dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 90-91 dan Al-Baqarah ayat 219 memberikan pemahaman serta menginterpretasikan ayat-ayat sebagaimana dimaksud bahwa praktik perjudian dianggap tidak bermoral dan termasuk dalam kategori kegiatan setan. Istilah “kotor” dalam konteks ini mengacu pada efek merugikan yang ditimbulkan oleh perjudian pada tingkat individu dan masyarakat. Penelitian dalam tulisan ini juga menemukan bahwa perjudian memiliki lebih banyak konsekuensi daripada sekadar permainan atau hiburan. Artinya, praktik perjudian memungkinkan timbulnya perselisihan, kerugian moneter, dan efek yang merugikan pada moralitas.<sup>197</sup>

---

<sup>196</sup> Fadli Salim et al., “Bentuk Perkembangan Dan Penafsiran Judi Dalam Pandangan Al-Baqarah 219 Dan Al-Maidah 90-91,” *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 6, no. 1 (2015): 116.

<sup>197</sup> Arieni Alfakhaera and Nasrulloh, “Tafsir Tematik Tentang Judi Pada Surat Al-Maidah Ayat 90,” *Holistik Analisis Nexus* 1, no. 11 (2024): 23.

Praktik perjudian dalam hukum islam berada pada kategori *ta'zir* berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu.<sup>198</sup> Artinya bahwa penghukuman atas tindakan sebagaimana dimaksud tidak diatur secara spesifik dalam hukum islam. *Ta'zir* berdasarkan pada ketentuan islam atas perbuatan dosa atau pelanggaran yang jenis dan kadarnya tidak ditetapkan secara spesifik oleh Al-Qur'an dan Hadis memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada penguasa atau hakim (waliyul amri) untuk mendidik pelaku dan menjaga kemaslahatan umum, sehingga *ta'zir* dimaksudkan untuk memberi efek jera, perbaikan diri, serta menjaga ketertiban sosial.

Dalam hukum *ta'zir* tentang praktik perjudian yang termasuk dalam kategori perbuatan yang dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu sanksi yang ditentukan oleh pemerintah atau otoritas hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Pemerintah atau hakim (waliyul amri) melalui hukuman *ta'zir* dapat memberikan sanksi berupa cambuk, denda, atau hukuman lainnya yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan menjaga ketertiban sosial.<sup>199</sup>

Literature hukum positif Indonesia yang mengatur hukum tentang perjudian secara yuridis dapat mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau Qanun Aceh. Dalam Qanun ini menjelaskan bagaimana implementasi

---

<sup>198</sup> Darsi Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *AL-QISTHU Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019): 62.

<sup>199</sup> Yusuf Al Gani, "Komparasi Penegakan Hukum Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 3, no. 1 (2025): 94.

*ta'zir* yang diberikan khusus kepada Pemerintah atau hakim (waliyul amri) untuk memutus atau menentukan hukuman dari pelanggaran atau dosa yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadist.<sup>200</sup> Adapun ketentuan hukuman perjudian dalam Qanun Aceh berdasarkan hukum positif Indonesia, yaitu:

### **Pasal 18**

*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.*

### **Pasal 19**

*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.*

### **Pasal 21**

*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.*

### **Pasal 22**

---

<sup>200</sup> Khairul Husna, Muhammad Hatta, and Husni, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidanajudi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat(Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Idi)," *JurnalIlmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 7, no. 4 (2024): 3.

*Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 1/2 (setengah) dari 'Uqubat yang diancamka.*

Secara terminologis, jarimah merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa jinayah mencakup setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, maupun kehormatan, sehingga memiliki kesetaraan konseptual dengan tindak pidana dalam hukum positif.<sup>201</sup> Namun dalam refleksi penjatuhan sanksi pidana perjudia dalam islam berdasar pada ketentuan *ta'zir*, orientasi tidak menekan pada retributif, melainkan pada perbaikan yang dimaksudkan untuk terjadinya rasa malu dan perbaikan diri. Hal ini terlihat dengan sanksi pidana yang diberikan (ringan dan tegas).

Berdasarkan pada penjelasan dan ketentuan sebagaimana diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam fiqih jinayah, judi (al-maysir) termasuk kategori *jarimah ta'zir* yang berarti memandang bahwa praktik perjudian merupakan suatu perbuatan tercela yang tidak memiliki sanksi tetap dalam nash (teks, dalil atau ketetapan hukum yang jelas dan tegas bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist) yang wajib ditaati sebagai landasan utama hukum islam (syariat) dan tidak dapat ditakwilkan lagi jika maknanya difinitif (qath'i).<sup>202</sup>

---

<sup>201</sup> Banati Mardhatillah Moena, Siti Sahara, and Andi Khadafi, "Analisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Pada Mahkamah Syar'iyah Langsa," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Meukuta Alam* 7, no. 2 (2025): 347.

<sup>202</sup> Badru Rifa'i, "Penggunaan Nash Dan Tuntutan Mashlahah," *Syntax Literaye : Jurnal Ilmiah Indonesia* 2, no. 4 (2017).

Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, perkembangan orientasi tujuan pidana tentang perjudian terutama kepada pemain judi secara normatif menggeser penanganan terhadap pemain judi dengan menempatkan penjara sebagai *ultimum remedium*. Adapun asas ini terlihat dalam ketentuan Pasal 51 KUHP yang diliputi oleh 4 (empat) unsur penting yang memfungsikan pidana sebagai sarana untuk :

- a. *mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;*
- b. *memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;*
- c. *menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan*
- d. *menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*

Realisasi ketentuan pasal sebagaimana diatas dalam konteks perjudian kemudian terlihat jelas dalam kasus anggota DPRD Kudus yang diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Kudus. Majelis hakim yang beranggotakan Hakim Ketua Yuli Purnomosidi, hakim anggota Petrus Nico Kristian dan Arini Laksmi Noviyandari menyatakan Superiyanto secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 303 bis KUHP lama diganti pasal 427 KUHP baru tentang perjudian.<sup>203</sup> Awalnya, terdakwa dijatuhi

---

<sup>203</sup> Ikhsan Abdul Hakim, "Anggota DPRD Kudus Diputus Bersalah Karena Main Judi, Dihukum Kerja Sosial 60 Jam," 2026, <https://www.kompas.tv/regional/645186/anggota-dprd-kudus-diputus-bersalah-karena-main-judi-dihukum-kerja-sosial-60-jam>.

hukuman pidana penjara empat bulan. Namun, hukuman tersebut diganti menjadi kerja sosial selama 60 jam dengan rincian tiga jam per hari selama 20 hari berturut-turut. Adapun ketentuan ini didasarkan pada

**Pasal 71 :**

- 1) *Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.*
- 2) *Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika:*
  - b. Tanpa Korban;***

Berdasar pada perubahan orientasi tujuan pemidanaan dan *ta'zir* dalam hukum islam, maka penjatuhan sanksi rehabilitasi dan/atau denda memungkinkan untuk dapat dilakukannya rehabilitasi dengan pertimbangan-pertimbangan tujuan pemidanaan dan kajian psikologis dan psikiatri yang menemaptkan pidana sebagai tempat perbaikan kepada pemain judi.

Perubahan orientasi pemidanaan serta menarik sudut pandang yang berbeda terhadap pemain judi dengan berasas pada nilai-nilai hukum islam dan pemain judi dalam teori *victimless crime* dengan tujuan pemidanaan rehabilitasi. Maka dalam konteks penegakan hukum *on crimes and punishment*, penjatuhan sanksi pidana seyogyanya dirancang sampai pada level tertentu untuk mengeliminasi keuntungan

yang dimungkinkan untuk didapatkan oleh pelaku dalam ruang tujuan pemidanaan sebagai wadah perbaikan.<sup>204</sup>

Penegakan hukum terhadap pemain judi melalui rehabilitasi sebagai pilihan untuk menyelesaikan akar permasalahan didasarkan melalui prinsip utama yang digunakan untuk memahami bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini adalah cermin dari prinsip rasionalitas dan prinsip efisiensi. Artinya bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi implikasi dari penegakan hukum itu sendiri.

Menurut Rebecca Wallace dan Karen Wylie nilai fundamental mengenai *the nature and purposes of imprisonment*. meletakkan hubungan antara retributif dan restoratif sebagai Nilai yang mencerminkan tindakan logis terhadap *rehabilitative function*. Artinya penjara dihadirkan untuk *offered opportunities to reform and to tackle the root causes of their behaviour in order to successfully reintegrate into society upon release*.<sup>205</sup>

Penegakan hukum pidana yang humanis berdasar KUHP terbaru, memberi sudut pandang bahwa nilai dasar dari pemidanaan sebagai tanggungjawab penegakan hukum berdasar pada asas pidana yang mengedepankan *punishment as a remedy or medicine for offender*. Bahkan dalam beberapa literature terbaru mencatat *punishment* atau penghukman berakhir dengan menyelesaikan proses di komunitas atau yang saat

---

<sup>204</sup> Mahrus Ali, "Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal(Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)," *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2008): 226.

<sup>205</sup> Wallace and Wylie, "Changing on the Inside: Restorative Justice in Prisons: A Literature Review," 59.

ini dikenal dengan *Restorative Justice* tanpa perlu membebankan pidana penjara sebagai pilihan utama.<sup>206</sup>

Penegakan hukum terhadap pemain judi sebagai tanggungjawab penyelesaian pelanggaran moralitas sebagai justifikasi pelanggaran norma, dalam sudut pandang ini perlu mengedepankan nilai proposional. Artinya bahwa hukuman yang dijatuhkan haruslah *proportionate and do not excessive*.<sup>207</sup> Sehingga kepentingan terpidana dapat diproposionalitaskan pada bobot yang sama.

Kriminalisasi terhadap pemain judi sebagai bentuk penegakan hukum dengan meminjam pemikiran Judith Resnik menggambarkan prinsip *rule of law* tidak semata-merta dapat digunakan untuk *exploit and undermine individuals rights* terutama pada hak fundamental pelanggar norma sehingga kriminalisasi yang terjadi merupakan suatu bentuk yang disebut dengan *the realm of psychological torture* atau penyiksaan mental terhadap pelanggar norma.<sup>208</sup>

Penataan baru melalui *ius constituendum* terhadap pelaku pemain judi yang melanggar norma kesusialaan dan keagamaan dengan penjatuhan sanksi tindakan dan rehabilitasi dan/atau denda sebagai bentuk rerorientasi arah penegakan hukum pidana. Maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Barda Nawawi dengan berdasar pada pemikiran Radbruch bahwa hukum harus menyeimbangkan antara nilai keadilan substantif dan bukan hanya sekadar formalitas prosedural. Pemikiran ini kemudian

---

<sup>206</sup> Wallace and Wylie, 60.

<sup>207</sup> Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, 183.

<sup>208</sup> Resnik, "(Un)Constitutional Punishments: Eighth Amendment Silos, Penological Purposes, and People's 'Ruin,'" 365–67.

perlu dipahami bahwa hukum tidak lagi fokus pada kepastian hukum semata, melainkan pula perlu mempertimbangkan aspek moral dan kemanusiaan yang cenderung diabaikan.<sup>209</sup>

Penegakan hukum yang responsif melalui rehabilitasi seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan dengan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan ketentuan hukum yang proposional terhadap pemain judi perlu menjadi pertimbangan penegakan hukum pidana *in abstracto*. Dengan begitu penegakan hukum pidana *in concreto* dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan pemidanaan sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.<sup>210</sup>

---

<sup>209</sup> Satria Manggala Puta et al., "Krisis Nilai Antara Hukum Positif Dan Moral Sosial: Telaah Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 3660.

<sup>210</sup> Julaidin, "Penegakan Hukum Yang Tidak Bersesuaian Dengan Ketentuan Hukum Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Menyebabkan Timbulnya Korban," *Journal of Swara Justisia* 2, no. 1 (2018): 77.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Secara yuridis, belum ada aturan spesifik di Indonesia yang secara eksplisit menetapkan rehabilitasi bagi pemain judi sebagai pelaku tindak pidana perjudian. KUHP dan sejumlah peraturan lainnya masih lebih menitikberatkan pada retribusi dan pencegahan (*prevention*) dibandingkan intervensi *treatment-oriented*. Dalam KUHP pasca perubahan setidaknya memberikan cela untuk diberlakukannya rehabilitasi kepada pemain judi, hanya saja tidak terdapat tafsir eksplisit untuk diberlakukannya rehabilitasi kepada pemain judi.
2. Teori hukum pidana progresif menunjukkan bahwa pemberian hukuman saja tidak cukup untuk mengendalikan fenomena kriminal yang berakar pada perilaku adiktif. Hal ini diperkuat oleh studi klinis tentang gangguan perjudian (*gambling disorder*) yang merupakan bentuk adiksi perilaku. Penyelesaian melalui rehabilitasi psikologis (medis) dan perilaku (Sosial) seperti CBT (*cognitive behavior therapy*) terbukti efektif secara klinis dalam mengurangi perilaku kompulsif berjudi. Walaupun literatur tersebut lebih banyak ditemui di ranah psikologi dan psikiatri, implikasi normatifnya terhadap hukum pidana modern adalah pentingnya integrasi pendekatan medis dan hukum dalam kerangka pemidanaan pelaku adiktif.

## **B. Saran**

1. Perumusan kerangka yuridis untuk rehabilitasi pemain judi harus secara norma perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari keadilan restoratif, yang tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan keadaan korban sebagai *victimless crime*, baik secara psikis maupun hubungan pelaku dengan masyarakat dan keluarganya. Penempatan rehabilitasi sebagai bagian integral dari tujuan hukum pidana yang lebih luas, yakni mencapai keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu untuk pemulihan. Pemerintah dalam hal ini harus membentuk undang-undang khusus terkait dengan memberikan kepastian yang berkeadilan terhadap pemain judi dengan asas utama *victimless crime*.
2. Paradigma hukum tentang problem *gambling* atau judi dalam konteks *criminal justice* sering menekankan bahwa perilaku perjudian yang patologis tidak semata merupakan pilihan moral, tetapi sering berakar pada mekanisme adiktif yang memerlukan treatment lebih daripada *punishment*, sehingga model rehabilitasi lebih relevan untuk diterapkan dalam sistem pidana jika tujuan utamanya adalah pencegahan jangka panjang dan reintegrasi social dengan melihat secara tepat penyelesaian dari pemain judi. Sehingga pemerintah berdasarkan hal ini dapat melakukan upaya-upaya rehabilitasi baik medis dan/atau social yang telah diberlakukan di beberapa rumah sakit di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Adam. "Peningkatan Tindak Pidana Judi Online Di Indonesia." *Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (2024).
- Ali, Achmad. *Mengembara Di Belantara Hukum*. Makassar: Lepas Unhas, 1990.
- Amrani, Hanafi. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Aprita, Serlika, and Yonani Hasyim. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Arief, Barda Nawawi, and Muladi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Ashworth, Andrew, and Lucia Zedner. *Preventive Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-Undangan, Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, n.d.
- Bartolas, Clemens. *Correctional Treatment; Theory and Practice*. New Jersey: Prentice Hall, 1985.
- Becker, Howard S. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: The Free Press, 2008.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Oxford University Press., 2018.
- Darwis, Nurlely. *Kriminologi Dan Viktimologi 2024 (Kejahatan Tanpa Korban)*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025.
- Feinberg, Joel. *Harm to Others. Journal of Legal Studies*. New York: Oxford University Press, 1984.
- Garland, David. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Chicago: The University of Chicago Press, 2020.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta. Pradnya

- Paramita, 1993.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Husak, Douglas. *Overcriminalization : The Limits of the Criminal Law*. New York: Oxford University Press, 2008.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali, 2006.
- Muanir, Fuady. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Pertama. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Hijriyanti Fatia. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Mahmud. *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non-Penal Policy Dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Nasional, Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika. *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2016.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana – Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sari, Gholin Noor Aulia, Wahyu Sinta Dewi Pramudita, Raden Muhammad Muhklasin, Dewi Sulistianingsih, and Martitah. "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan." In *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, n.d.
- Simester, A P. *Fundamentals of Criminal Law, Responsibility (Responsibility, Culpability, and Wrongdoing)*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bandung: Karya Nusantara, 1986.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Idnonesia*. Yogyakarta:

Kepel Press, 2020.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Widati, Sri. *Rehabilitasi Sosial Psikologis*. Bandung: PLB FIP IKIP, 1984.

Wijaya, Vience Ratna Multi, and Esti Royan. *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*. Banyumas: Amerta Media, 2023.

Yulia, Rena. *Viktimologi*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2001.

## **JURNAL :**

Adam. "Peningkatan Tindak Pidana Judi Online Di Indonesia." *Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (2024).

Agung, RM Hasbi Pratama Arya, Dey Ravena, Dini Dewi Heniarti, A. Harits Nu'man, and Neni Ruhaen. "Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Judi Online Melalui Pendekatan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Kuhp Dan UU ITE." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Masyarakat* 17, no. 6 (2025).

Aisyah, Siti, Harun, and Ramziati. "Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Korban Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Penelitian Di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 7, no. 4 (2024).

Ali, Mahrus. "Overcriminalization Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 3 (2018).

Ali, Mahrus, and M. Arif Setiawan "Proposionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 1 (2018).

Ali, Mahrus, and M. Arif Setiawan. "Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021).

Arandjelovi'c, Ognjen. "Crime & Punishment: A Rethink." *Philosophies* 8, no. 3 (2023).

Aryana, I Wayan Putu Sucana. "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana." *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 21 (2015).

- Baihaky, Muhammad Rif'an, and Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya." *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024).
- Bennett, C.D. "Invisible Punishment Is Wrong But Why? The Normative Basis of Criticism of Collateral Consequences of Criminal Conviction." *Howard Journal of Criminal Justice* 56, no. 4 (2017).
- Boruchowitz, Robert C. "Victimless Crimes: A Proposal to Free the Courts." *Judicature* 57, no. 2 (1974).
- Chandra, Erika Magdalena. "Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them?" *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2019).
- Damanhuri, Fattah. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (2013): 33.
- Edwards, James. "Justification and Motivation." *Springer* 18, no. 3 (2023).
- Fajar, Muhammad Hanif. "Kelekatan Sifat Jahat Dengan Suatu Perbuatan: Kajian Teoritis Terhadap Konsep Mala In Se Dalam Hukum Pidana." *Corpus Law Journal* 1, no. 2 (2022).
- Faton, Syamsul, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, and Opik Rozikin. "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (2025).
- Gardner, Trevor George. "Auditing Criminal Justice Minimalism." *Washington University Journal of Law & Policy* 78 (2025).
- Handoko, Duwi. "Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya." *MENARA Ilmu* 7, no. 3 (2018).
- Hiariej, Eddy O.S. "Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 1 (2013).
- Hidayat, Abdi Fahmil, Saka Andriyansa, I Gede Widhiana Suarda, and Y.A.Triana Ohoiwutun. "Dekriminalisasi Dan Rehabilitasi Dalam KUHP Baru Sebagai Solusi Untuk Mengatasi Overkapasitas Lapas Di Indonesia." *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 4 (2025).
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021).

- Irsal, and Susi Delmiati. "Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 2, no. 2 (2023).
- Joharsah, and Seri Mughni Sulubara. "Pendekatan Holistik Rehabilitasi Narkotika: Integrasi Medis, Sosial, Dan Komunitas: Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025).
- Johnstone, Gerry. "Restorative Justice in Prisons." *Prison Service Journal*, no. 228 (2016).
- Kadir, Zul Khaidir. "Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern." *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025).
- Kasmiri, Toni, I Nyoman Nurjaya, and Priya Djatmika. "Restorative Justice Approach To Victimless Crime." *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)* 3, no. 4 (2024).
- Kelly. "Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020).
- Langer, Maximo. "What Is Penal Minimalism?" *Washington University Law Review*. 101 (2024).
- Leszczyński, Aleksander. "On the Standards of Law-Making in Criminal LAW." *Studia Iuridica* 102 (2024).
- Levin, Benjamin. "Criminal Law Minimalisms." *Washington University Law Review*. 101 (2024).
- Liber, Soanata Depri. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).
- Luthan, Salman. "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi." *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2009).
- Manan, Bagir, and Susi Dwi Harijanti. "Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia." *PJIH* 3, no. 3 (2016).
- Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi. "Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," 2018.

- Marbun, William Dwi K. P., and I ketut Sudjana. "Tinjauan Yuridis Terhadap Aktifitas Perjudian Online Di Indonesia Serta Pengawasan Dan Penerapan Sanksi." *Jurnal Harian Regional* 6, no. 4 (2017).
- Maulida, Kartika. "Kriminalitas Dan Hukum: Perspektif Sosiologi Terkait Kontrol Sosial Dan Hukum." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (2025).
- McLaughlin, Jonathan, and Tim Young. "Neurology in the Psychiatric Patient: How to Think about Differentials in Altered Mental Status and Diagnoses Not to Miss." *BJPsych Advances* 28, no. 4 (2022).
- Nasril, Senja, and Nur Intan Akuntari. "Pergeseran Tipologi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 04, no. 03 (2021).
- Nugraha, Adi Satya, and Ade Adhari. "Analisis Yuridis Delik Perjudian Dalam Pasal 303 KUHP Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 2 (2025).
- Parandita, Risma Afrinda. "Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat." *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023).
- rasetyo, Yogi. "Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023).
- Puspito, Beni, and Ali Masyhar. "Dynamics of Legality Principles in Indonesian National Criminal Law Reform." *Journal of Law and Legal Reform* 4, no. 1 (2023).
- Putri, Nur Kemala, Alfa Salam, Ardian Ramadhan, Mulitalia, and Masykuri Anasti. "Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2022).
- Qomariah, Laili, and Zulkarnain Abdurraman. "Analisis Kondisi Moral Remaja Yang Bermain Judi Online Di Desa Dolok Sagala." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 3 (2024).
- Rangga, and Elfrida Ratnawati. "Sanksi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023).
- Resnik, Judith. "(Un)Constitutional Punishments: Eighth Amendment Silos, Penological Purposes, and People's 'Ruin.'" *The Yale Law Journal Forum* 129 (2020).

- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022).
- Romadhoni, Kholid, Utang Rosidin, Muhamad Abdul Kholik, and Adif Alifi. "Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan Ius Constitutum Dan Ius Constituendum Pada Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia." *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 7, no. 2 (2025).
- Sari, Arnit Kurnia, Moh. Al-Fajrih, and Istika Ahdiyanti. "Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial." *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 2 (2024).
- Scheid, Don E. "Kant's Retributivism." *Ethics* 93, no. 2 (1983).
- Setiawati, Sri, and Sumartini Dewi. "Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 12, no. 1 (2023).
- Sibarani, Mery Rohana Lisbeth, Aribandi, Aliman, Ade Ari Gumilar, and Liza Utama. "The Application of the Ultimum Remedium Principle in the Handling of Minor Crimes in Indonesia." *International Journal of Health, Economics, and Social Science (IJHESS)* 7, no. 3 (2025).
- Siroj, H.A. Malthuf. "Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif." *HAKAM* 1, no. 2 (2017).
- Sulhin, Iqrar. "Filsafat (Sistem) Pemasarakatan." *Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2010).
- Sulistiani, Widi, Arif Hidayatullah, and Yeni Koto. "Hubungan Perilaku Menyimpang Judi Online Dengan Kesehatan Mental Di Kampung Warung Danas Cianjur Tahun 2024." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 1 (2025).
- Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah, Ozan Saputra, Swardika Swarnagita, Ni Luh Ginastini, and Hik Sinar Wardi. "Politik Hukum Dalam Penanggulangan Pecandu Narkotika." *Jurnal Kompilasi Hukum* 6, no. 2 (2021).
- Suryadi. "Fungsi Hukum Sebagai Alat Dan Cermin Perubahan Masyarakat." *Journal of Rural and Development* 1, no. 2 (2010).
- Tobroni, Faiq. "Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral : Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS." *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018).

- Wallace, Rebecca, and Karen Wylie. "Changing on the Inside: Restorative Justice in Prisons: A Literature Review." *The International Journal of Bahamian Studies* 19, no. 1 (2013).
- Wibowo, M. Abdul Kholiq dan Ari. "Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (2016).
- Widayati. "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan." *Jurnal Hukum Unissula* 36, no. 2 (2020).
- Widayati, Lidya Suryani. "Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan." *Negara Hukum* 3, no. 2 (2012).
- Wulandari, Sri. "Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidaan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9 (2012): 132.
- Yani, Mas Ahmad. "Pengendalian Sosial Kejahatan; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015).
- Zahra, Natjwa Nabila, Nashya Permata Putrie, and Fera Lisnawati. "Hukum Sebagai Alat Pencegah Kejahatan: Tinjauan Dari Perspektif Filsafat Hukum Bentham Dan Kant." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025)

#### **UNDANG-UNDANG :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **WEBSITE :**

Auli, Renata Christina. "Ini Bunyi Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian." *Hukum Online*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-303-kuhp-tentang-perjudian-lt668f032d35f83/>.

Association, American Psychology. "APA Dictionary of Psychology," 2025. <https://dictionary.apa.org/rehabilitation>.

Christian, and Jennifer. "Victimless Crime (Sociology)." *EBSCO Knowledge Advantage*, 2021. [https://www.ebsco.com/research-starters/sociology/victimless-crime-sociology?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.ebsco.com/research-starters/sociology/victimless-crime-sociology?utm_source=chatgpt.com).

DFID. "The Politics of Poverty: Elites, Citizens and States." *DFID Synthesis Paper*, 2010, 104. <https://www.oecd.org/derec/unitedkingdom/48688822.pdf>.

Lacey, Nicola. "Reconstructing Criminal Law Revisited." *Modern Criminal Law Review*, 2024. [https://crimlrev.net/2024/12/03/reconstructing-criminal-law-revisited-nicola-lacey/#:~:text=Even where individual responsibility is,being done to the offender](https://crimlrev.net/2024/12/03/reconstructing-criminal-law-revisited-nicola-lacey/#:~:text=Even%20where%20individual%20responsibility%20is,being%20done%20to%20the%20offender.).

Masputra, Hendra Cordova. "Membongkar Mitos Kejahatan Tanpa Korban." *MARINews*, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membongkar-mitos-kejahatan-tanpa-korban-0Ec>.

Prahassacitta, Vidya. "'The Harm Principle' Dalam Hukum Pidana." *Binus University Faculty of Humanities*, 2021. <https://business-law.binus.ac.id/2021/03/22/the-harm-principle-dalam-hukum-pidana/>.

## **WAWANCARA**

Muhammad Novvaliant Fisluf Tasaufi, Hasil Wawancara Psikologi Klinis, DosenFakultas Psikologi UII, Sleman 05 November 2025

Arif Setiawan, Hasil Wawancara Ahli Hukum Pidana, Dosen Fakultas Hukum UII, Sleman 15 Januari 2026

Wahyu Priyanka, Hasil Wawancara Ahli Hukum Pidana, Dosen Fakultas Hukum UII, Sleman 18 November 2026

Lila Nurmayanti, Hasil Wawancara Psikiater Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya 25 Desember 2025

